

**IMPLEMENTASI MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH
PADA FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
DI ERA COVID-19
(STUDI FATWA TENTANG IBADAH DAN KESEHATAN)**



Oleh:

Fitria Ni'matul Maula

NIM.: 17421196

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2021

**IMPLEMENTASI MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH
PADA FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
DI ERA COVID-19
(STUDI FATWA TENTANG IBADAH DAN KESEHATAN)**



Oleh:

Fitria Ni'matul Maula
NIM.: 17421196

Pembimbing:

Dr. Drs. Asmuni Mth. M.A

S K R I P S I

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2021

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah IP yang dilaksanakan pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 25 Agustus 2021
Nama : FITRIA NI'MATUL MAULA
Nomor Mahasiswa : 17421196
Judul Skripsi : Implementasi Maqashid Asy-Syari'ah pada Fatwa Majelis Ulama Indonesia di Era Covid-19 (Studi Fatwa tentang Ibadah dan Kesehatan)

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ahwal Al-Syakhshiyah IP pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

TIM PENGUJI:

Ketua

Dr. H. Muslich Ks, M.Ag

(.....)


Penguji I

Fuat Hasanudin, Lc., MA

(.....)

Penguji II

Fajar Fandi Atmaja, Lc., M.S.I.

(.....)

Pembimbing

Dr. H. Asmuni, MA

(.....)

Yogyakarta, 25 Agustus 2021

Dekan,




Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA,

NOTA DINAS

Yogyakarta, 2 Muharram 1443
11 Agustus 2021

Hal : Skripsi
Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia
Di-Yogyakarta

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 416/Dek/60/DAATI/FIAI/III/2021 tanggal 23 Maret 2021 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi saudara:


Nama Mahasiswa : Fitria Ni'matul Maula
Nomor Mahasiswa : 17421196
Jurusan/Prodi : Ahwal Asy-Syakhshiyah Internasional Program
Tahun Akademik : 2021
Judul Skripsi : **Implementasi Maqashid Asy-Syari'ah Pada Fatwa Majelis Ulama Indonesia Di Era Covid-19 (Studi Fatwa Tentang Ibadah Dan Kesehatan)**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing,



Dr. Drs. Asmuni Mth. M.A

HALAMAN PERSEMBAHAN

Pada halaman ini saya ingin mempersembahkan karya ini untuk orang-orang yang special dalam hidup saya, terkhusus untuk kedua orang tua saya ibu tercinta Khoirul Wasi'ah dan ayah Ahmad Syamsuddin Zuhri, juga kepada kedua kakek Sislani dan nenek Sumiyati serta seluruh keluarga besar Pondok Pesantren Al Falah. Kalian adalah penyemangat hidup saya yang karena dengan kasih sayang dan dukungan dari kalian saya bisa mempersembahkan karya ini. Perjuangan yang luar biasa hingga saya di titik ini karena tidak lain berkat doa dan dukungan kalian.

Kemudian kepada seluruh ustadz dan dosen Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmu serta pengalaman hidup berharga di Fakultas Ilmu Agama Islam maupun di Pondok Pesantren Universitas Islam Indonesia, lebih khusus kepada bapak asmuni. Mth selaku dosen pembimbing skripsi saya yang telah membimbing dengan sabar.

terimakasih saya ucapkan pula kepada teman teman terbaik, khususnya keluarga besar prodi Ahwal Al-Syakhsiyyah angkatan 2017 maupun kelas Internasional program, serta kepada Santri dan santriwati Pondok Pesantren Universitas Islam Indonesia angkatan 2017 dan juga kepada keluarga besar Pondok Pesantren Al Hamra' Krapyak Wetan. Atas bantuan dan dukungan kalian lah karya ini dapat terwujud sebagaimana yang dicita citakan.

HALAMAN MOTTO

Al-Quran Surah Al-Insyirah (94) : Ayat 5-6

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“Maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan”

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا¹

“Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan”



¹ Tim Penerjemah Al-Quran UIII. *Qur'an karim dan Terjemahan Artinya*. Cetakan kesebelas. (Yogyakarta : UII PRESS. 2014), 1114

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fitria Ni'matul Maula
NIM : 17421196
Program Studi : Ahwal Al-Syakhshiyah Internasional Program
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : Implementasi Maqashid Asy-Syari'ah Pada Fatwa Majelis Ulama Indonesia Di Era Covid-19 (Studi Fatwa Tentang Ibadah Dan Kesehatan)

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 2 Muharram 1443
11 Agustus 2021

Yang Menyatakan,



Fitria Ni'matul Maula


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : Fitria Ni'matul Maula
Nomor Mahasiswa : 17421196
Judul Skripsi : Implementasi Maqashid Asy-Syari'ah Pada Fatwa Majelis Ulama Indonesia Di Era Covid-19 (Studi Fatwa Tentang Ibadah Dan Kesehatan)

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi,



Dr. Drs. Asmuni Mth. M.A

KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العلمين و به نستعين و على أمور الدنيا و الدين أشهد أن لا إله إلا الله و أشهد أن
محمدًا رسول الله

Alhamdulillah Puji syukur kehadiran Allah Swt. Yang selalu memberikan nikmat serta rahmat dan karuniaNya kepada penulis sekaligus penyusun, serta tak lupa pula selalu bershalawat kepada baginda nabi besar Muhammad Saw. Yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh dengan pengetahuan dan teknologi saat ini.

Alhamdulillah senantiasa bersyukur kepada Allah Swt. Karena penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah berupa skripsi yang berjudul : “Implementasi Maqāsid Asy-Syarī’ah Pada Fatwa Majelis Ulama Indonesia Di Era Covid-19 (Studi Fatwa Tentang Ibadah Dan Kesehatan)” karena hal ini merupakan syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum dalam Program Studi Ahwal Asy-Syahsiyyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Selama pembuatan karya ilmiah berupa skripsi ini, disini penulis tidak lepas dari dukungan, motivasi, bantuan, masukan, serta arahan hingga bimbingan dari berbagai pihak, maka dari itu disini penulis ingin memberikan rasa hormat dan ucapan terimakasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Indonesia, Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M. Sc., Ph. D

2. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, Bapak Dr. H. Tamyiz Mukharrom, M.A
3. Kepala Program Studi Ahwal Asy-Syakhsiyyah, Bapak Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, BA, MIS
4. Bapak Dr. Drs. Asmuni Mth. M.A selaku pembimbing skripsi yang telah kiranya bersedia untuk meluangkan waktunya dalam membantu dan membimbing penulis dalam Menyusun skripsi hingga pembuatan skripsi dapat selesai.
5. Terima kasih kepada Ibu Khoirul Wasi'ah dan Bapak Ahmad Syamsuddin Zuhri sebagai orang tua, kakek Sislani dan nenek Sumiyati yang selalu berjuang dan memotivasi dalam membantu untuk menggapai cita-cita.
6. Seluruh Dosen Fakultas Ilmu Agama Islam dan seluruh ustadz Pondok Pesantren Universitas Islam Indonesia.
7. Terima kasih kepada Bapak Dr. Suyanto, S.Ag., M.S.I., M.Pd selaku pengasuh Pondok Pesantren Universitas Islam Indonesia, Bapak Taufiq Ridho M.Pd dan Ibu Mu'minah M.phil selaku pengasuh Pondok Pesantren Tahfidz Al-Qur'an Al Hamra' Krapyak Wetan.
8. Terima kasih juga kepada teman teman kelas Internasional program dan keluarga besar prodi Ahwal Al-Syakhsiyyah angkatan 2017.
9. Terima kasih juga kepada seluruh santri dan santriwati Pondok Pesantren Universitas Islam Indonesia angkatan 2017.

10. Terima kasih juga kepada seluruh keluarga besar Pondok Pesantren Tahfidz Al-Qur'an Al Hamra' Krapyak Wetan.
11. Terima kasih juga kepada teman seperjuangan skripsi Isna Yunita dan luluk mukarromah yang sudah menemani jatuh bangun selama di Jogja.
12. Terima kasih kepada sobat sonta Nadasari, Deva Ayu Santika, Anita Zahra, Fauz Sadiid, Hilmi Yazid, Ahmad Zulfa Maulana.

Terima kasih atas segala doa dan dukungan yang telah saudara berikan selama ini kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Pendidikan Sarjana ini. Penulis skripsi ini juga masih jauh dari kata kesempurnaan, dan penulis menyadari sepenuhnya bahwa semua yang ada didunia ini tidak ada yang sempurna.

Yogyakarta, 2 Muharram 1443
11 Agustus 2021

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي...	Fathah dan ya	Ai	a dan u
اُو...	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي...آ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas

...ى	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- سَيِّئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/

Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/

Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn

- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
NOTA DINAS	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
SURAT PERNYATAAN.....	v
PERSETUJUAN PEMBIMBING	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	x
ABSTRAK	xviii
ABSTRACT	xix
BAB I	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian	3
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	3
D. Sistematika Pembahasan	5
BAB II.....	7
A. Kajian Pustaka	7
B. Kerangka Teori	27
BAB III.....	40
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan	40
BAB IV	45
A. Sejarah Singkat Majelis Ulama Indonesia.....	45
B. Era Covid-19 di Indonesia.....	49
C. Implementasi Maqāsid Asy-Syarī'ah Fatwa Majelis Ulama Indonesia pada aspek ibadah.....	50
D. Implementasi Maqāsid Asy-Syarī'ah Fatwa Majelis Ulama Indonesia pada aspek kesehatan.....	65
E. Analisis Implementasi Maqāsid Asy-Syarī'ah Jasser Auda terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia era covid-19.....	68
BAB V.....	79
A. Kesimpulan	79

B. Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA.....	82
LAMPIRAN	89



ABSTRAK

Implementasi Maqāṣid Asy-Syarī'ah Pada Fatwa Majelis Ulama Indonesia Di Era Covid-19 (Studi Fatwa Tentang Ibadah Dan Kesehatan)

Fitria Ni'matul Maula

Virus covid-19 yang berasal dari wuhan menyebar ke Indonesia pada tahun 2020 sehingga memberikan dampak pada berbagai aspek kehidupan salah satunya pada aspek ibadah dan kesehatan. Sebagai negara mayoritas muslim dampak pada aspek ibadah dan kesehatan tersebut mengalami perubahan yang signifikan sehingga menimbulkan berbagai pemahaman serta kebingungan dalam memahami suatu hukum dan menjalankan ibadah. Atas persoalan tersebut Majelis Ulama Indonesia sebagai lembaga yang menjadi rujukan dalam setiap persoalan hukum islam meresponnya dengan menetapkan fatwa terkait persoalan umat yang ditujukan untuk kemaslahatan manusia. Pada tulisan ini penulis meneliti tentang bagaimana implementasi maqāṣid asy-syarī'ah pada fatwa Majelis Ulama Indonesia era covid-19 dan bermaksud menggali lebih dalam tentang apa saja yang dijadikan pertimbangan oleh ulama dalam mengeluarkan fatwa yang selaras dengan maqāṣid asy-syarī'ah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi pustaka dari buku, jurnal, skripsi dan lainnya dengan metode analisis konten. Dalam setiap kebijakan fatwanya Majelis Ulama Indonesia menetapkan suatu hukum berdasarkan al-Qur'an, as-Sunnah dan juga ijtihad yang disandarkan pada kaidah fikih yang relevan dengan masing-masing kondisi dan tergabung dalam jenis kaidah fikih daf'u Aḍ-darurah wa raf'u al-ḥaraj guna mewujudkan kemaslahatan bagi seluruh manusia.

Kata Kunci : Covid-19, Maqāṣid Asy-Syarī'ah, Fatwa MUI

ABSTRACT

Implementation of Maqāṣid Asy-Syarī'ah on The Fatwa of Majelis Ulama Indonesia in the Covid-19 Era (Fatwa Study on Worship and Health)

Fitria Ni'matul Maula

The Covid-19 virus originating from Wuhan spread to Indonesia in 2020 and make an impact on various aspects, one of which was in the aspect of worship and health. As the country which has the majority of moslem the impact on this worship and health aspect underwent significant, so giving rise to various understandings and Indecision in understand an islamic law carrying out worship. On this issue the Majelis Ulama Indonesia as an institution that becomes a reference in every issue of Islamic law responds by setting a fatwa related to the problems of the people which are intended for the benefit. In this paper, the author examines the implementation of maqāṣid asy-syarī'ah in the fatwa of the Majelis Ulama Indonesia in the Covid-19 era and thinks more deeply about what is taken into consideration by ulama in issuing fatwa's that are in line with maqāṣid asy-syarī'ah. This study uses a type of literature study from books, journals, theses and others with content analysis methods. In each fatwa policy, the Majelis Ulama Indonesia stipulates a law based on the al-Qur'an, as-Sunnah and also ijihad based on fikih rules that are relevant to each condition the rules incorporated in the type of fikih rules daf'u Ad-darurah wa raf'u al-ḥaraj in order to realize the benefit of all human beings.

Keywords: Covid-19, Maqāṣid Asy-Syarī'ah, MUI's Fatwa

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Coronavirus disease 2019 (COVID-19) merupakan suatu wabah yang muncul pada akhir tahun 2019 di Wuhan China yang selanjutnya menyebar luas ke lebih dari 190 negara. Virus ini tergolong sebagai virus yang membahayakan dan mematikan karena dapat menular antar manusia. Indonesia yang masuk dalam jajaran 20 negara berpenduduk terbesar di dunia pun tidak luput dari penyebaran wabah corona, awal mula masuknya covid-19 di Indonesia yaitu pada bulan maret 2020 terdapat dua jumlah kasus yang terlapor dan hingga saat ini kasus yang terlapor semakin meningkat.¹

Dengan melihat penyebaran yang bertambah pesat dan seiring ditetapkannya wabah covid-19 menjadi sebuah bencana pandemi oleh *World Health Organization (WHO)* maka pemerintah berupaya memutus rantai covid-19 dengan mengeluarkan beberapa kebijakan seperti melakukan pembatasan pada kegiatan yang menimbulkan keramaian seperti sekolah, pasar, mal, bioskop, kegiatan di tempat ibadah dan lain lain yang kemudian ramai dengan tagline “di rumah aja” atau “*work form home*”, mensosialisasikan beberapa gerakan antara lain *social distancing* (jaga jarak), wajib memakai masker

¹Adityo Susilo dkk, “Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini” *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia* 7, no. 1, (2020): 45-46

maupun cuci tangan.² Selain beberapa kebijakan tersebut pemerintah juga mengeluarkan kebijakan berupa gerakan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau biasa disingkat PSBB yang termuat dalam peraturan pemerintah No.1 tahun 2020 guna percepatan penanganan *Corona Virus Disease* (Covid-19), dapat dikatakan bahwa munculnya wabah ini mengakibatkan keterbatasan dalam segala kegiatan.

Sebagai negara yang memiliki populasi muslim terbesar di dunia, segala hal yang berkaitan dengan wabah ini menjadi persoalan yang dirasa perlu dipertimbangkan oleh lembaga pemerintah Indonesia, kehadiran Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai lembaga yang mewakili lembaga otoritas Islam di Indonesia yang juga didukung oleh tokoh maupun organisasi masyarakat seperti Nahdhatul Ulama, Muhammadiyah dan lembaga Islam lainnya diharuskan mengeluarkan beberapa kebijakan yang meliputi beberapa aspek antara lain aspek kegiatan dalam penyelenggaraan ibadah maupun kesehatan yang dimuat dalam fatwa-fatwa MUI.³

Fatwa merupakan pendapat hukum yang dapat menjadi solusi atas berbagai masalah yang muncul di tengah kehidupan umat masyarakat, kehadiran fatwa bertujuan untuk meningkatkan kemaslahatan manusia sama halnya dengan konsep *maqāsid asy-syarī'ah* yang merupakan tujuan *syarī'ah* bagi manusia, fatwa tentunya tidak dapat lepas dari pertimbangan *maqāsid asy-syarī'ah*

²Zezen Zainul Ali, "Social Distancing Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 Perspektif *Maqashid Al-Syari'ah*" *Jurnal Nizham* 8, no. 01, (2020): 83-84

³Ayi Yunus Rusyana dkk, "Fatwa Penyelenggaraan Ibadah Di Saat Pandemi Covid-19 Di Indonesia Dan Mesir" *Digital Libraray UIN Sunan Gunung Jati* (2020): 4-5

sebagaimana telah dikemukakan oleh para ulama ushul fikih bahwa pengertian maqāṣid asy-syarī'ah yakni tujuan yang dikehendaki syara' yang ditujukan bagi kemaslahatan umat manusia, bahwasanya manusia di dunia ini tidak dapat lepas dari hukum-hukum sebagai aturan dalam hidup.⁴

Berdasarkan pemaparan di atas persoalan pokok yang akan dikaji pada pembahasan ini yaitu sejauh mana kaidah kaidah maqāṣid asy-syarī'ah dapat diterapkan pada fatwa covid-19 yang telah dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia guna mencapai suatu kemaslahatan bagi manusia. Penulis tertarik mengkaji permasalahan ini agar dapat mengetahui tentang bagaimana implementasi maqāṣid asy-syarī'ah terhadap fatwa MUI Indonesia dengan penelitian berjudul “Implementasi Maqāṣid Asy-Syarī'ah Pada Fatwa Majelis Ulama Indonesia Di Era Covid-19 (Studi Fatwa Tentang Ibadah Dan Kesehatan)”.

B. Fokus Penelitian

Adapun yang telah diuraikan pada latar belakang, maka pertanyaan penelitian ini sebagai berikut :

Bagaimana implementasi maqāṣid asy-syarī'ah pada fatwa MUI era covid-19?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

⁴Alvan Fathony, “Maqashid Al Syariah Sebagai Konsep Dasar Dalam Teori Pembentukan Hukum Islam di Indonesia” *Jurnal Islam Nusantara* 02, no. 02, (2018)

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

Mengetahui implementasi maqāṣid asy-syarī'ah pada fatwa MUI era covid-19.

2. Manfaat Penelitian

a. Secara teoritis

Bagi Akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bagian dari perkembangan *khazanah* ilmu pengetahuan hukum Islam terutama dalam hal implementasi, kriteria maupun analisisnya terhadap implementasi maqāṣid asy-syarī'ah pada fatwa MUI era covid-19.

b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi wawasan bagi masyarakat dalam mengambil sumber hukum dengan rujukan yang sesuai dan telah ditetapkan oleh syari'at.

c. Secara Akademis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan rujukan bagi peneliti lainnya dan dapat memperkaya kajian khususnya pada kajian terhadap implementasi maqāṣid asy-syarī'ah pada fatwa MUI era covid-19.

D. Sistematika Pembahasan

Guna mempermudah pemahaman pada penelitian ini, maka penulis menyajikan sistematika pembahasan penelitian ini dengan mengelompokkan pokok pembahasan ke dalam beberapa bab sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, berisi latar belakang masalah yang didaparkan dengan munculnya masalah yang akan diteliti. Bab ini terbagi kedalam tiga bagian yaitu, sub-bab pertama terdapat latar belakang masalah dengan penjabaran alasan menyusun persoalan ini, sub-bab kedua yaitu fokus penelitian yang merupakan pertanyaan dari persoalan yang akan dipecahkan oleh penulis, sub-bab ketiga terdapat tujuan dan manfaat penelitian yang meyakinkan bahwa persoalan ini menarik dan layak untuk dikaji. kemudian dalam bab ini juga terdapat sistematika pembahasan berisi penjabaran dari susunan pembahasan dalam skripsi ini.

Bab II Kajian Pustaka dan Kerangka Teori, bab kedua sub-bab pertama memaparkan tentang kajian penelitian terdahulu yang berisi nama peneliti, tahun penelitian, judul penelitian terdahulu, dan hasil penelitian serta kesimpulan penelitian terdahulu, adanya pembahasan kajian terdahulu ditujukan agar menghindari plagiarisme pada pembahasan penelitian ini, selain itu kajian terdahulu juga dapat menjadi penyempurna dalam penelitian ini. Kemudian sub-bab kedua yaitu berisi kerangka teori yang akan digunakan sebagai landasan dan acuan pada pokok kajian penelitian ini.

Bab III Metodologi Penelitian, memaparkan peranan penting dari penelitian ini yaitu metode penelitian yang digunakan oleh penulis sehingga hasil dan data yang bersumber dari metode tersebut merupakan hasil yang akurat.

Bab IV, bab ini berisi mengenai hasil analisis data yang telah diperoleh, kemudian jawaban dari persoalan pengimplementasian maqāṣid asy-syarī'ah pada fatwa fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia khususnya pada era covid-19 ini yang mana ditelaah dan dikaji pada penelitian ini.

Bab V Penutup, bab ini merupakan komponen terakhir pada penulisan skripsi yang berisi kesimpulan dari penulisan skripsi ini, dan saran dari penulis.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Pustaka

Penelitian yang sama pada permasalahan ini terdapat dalam beberapa penelitian dalam tinjauan tertentu, peneliti menemukan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan pembahasan ini namun mempunyai fokus yang berbeda-beda. Antara lain sebagai berikut :

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Binti Mutafarida dan Moh. Farih Fahmi (2020) yang berjudul Upaya Implementasi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 Sebagai Upaya Pemulihan Ekonomi Oleh Lembaga Amil Zakat (MUI Fatwa Implementation Business Number 23 Year 2020 In Economic Recovery By Amil Zakat Institution), penelitian tersebut berangkat dari permasalahan pada tingkat perekonomian masyarakat Indonesia yang mulai menurun selama pandemi covid-19, Salah satu langkah yang diupayakan oleh pemerintah yaitu dengan mengeluarkan fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020 tentang pemanfaatan harta zakat, infak dan shadaqah. Dalam hal ini peneliti mengambil contoh program program yang diadakan pada salah satu Lembaga Yayasan sebagai wujud dari implementasi fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020 yang berdampak positif dan juga dapat membantu kesejahteraan perekonomian masyarakat.¹

¹Binti Mufarida dkk, “Upaya Implementasi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 Sebagai Upaya Pemulihan Ekonomi Oleh Lembaga Amil Zakat (MUI Fatwa

Penelitian di atas berbeda dengan penelitian ini yang tidak hanya mengkaji fokus pada satu fatwa saja namun mengkaji berbagai fatwa dari berbagai aspek seperti ibadah maupun penanganan covid-19.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Hudzaifah Achmad Qotadah (2020) yang berjudul Covid-19: Tinjauan Maqasid Al-Shariah Terhadap Penangguhan Pelaksanaan Ibadah Shalat Di Tempat Ibadah (Hifdz al-Nafs Lebih Utama Dari Hifdz al-Din?) penelitian ini mengkaji salah satu kebijakan dalam penangguhan pelaksanaan ibadah shalat di tempat ibadah, kebijakan tersebut mengakibatkan pro kontra antar sesama masyarakat atas argumen mereka, sebagian masyarakat yang pro terhadap kegiatan pemerintah beranggapan bahwa kebijakan tersebut benar adanya guna memutus penyebaran covid-19 bagi masyarakat sendiri, namun sebagian masyarakat yang kontra terhadap kebijakan pemerintah beranggapan bahwa fatwa fatwa tersebut kurang sesuai dengan karena lebih mengutamakan Hifdz An-Nafs daripada Hifdz ad-Din karena pada hakikatnya Hifdz ad-Din menempati kedudukan tertinggi dalam susunan maqashid syari'ah yang kemudian dikemukakan oleh peneliti bahwa kebijakan kebijakan tersebut telah melalui pertimbangan yang matang dengan memperhatikan aspek kemaslahatan dan kemafsadahan.² Penelitian tersebut mempunyai

Implementation Business Number 23 Year 2020 In Economic Recovery By Amil Zakat Institution) ” *Jurnal Qawanin* 4, no. 2, (2020): 149-152

²Hudzaifah Achmad Qotadah, “Covid-19: Tinjauan Maqasid Al-Shariah Terhadap Penangguhan Pelaksanaan Ibadah Shalat Di Tempat Ibadah (Hifdz al-Nafs Lebih Utama Dari Hifdz al-Din?)” *Jurnal Sosial & Budaya Syar-i* 7, no. 07, (2020): 660-661

kesamaan dengan penelitian ini dalam aspek kajiannya yaitu maqāsid asy-syarī'ah namun berbeda pada rumusan permasalahan yang diteliti.

Ketiga, Penelitian yang berjudul Menelisik Dinamika Dan Eksistensi Fatwa MUI Sebagai Upaya Mitigasi Pandemi Covid-19 oleh Abdur Rahman Adi Saputera dari Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo (2020) yang mengkaji tentang peranan fatwa MUI pada tatanan kehidupan masyarakat yang mana fatwa fatwa tersebut merupakan langkah strategis dalam menanggulangi wabah covid-19 ini, meskipun pada awalnya fatwa fatwa tersebut cukup menuai kontroversi dengan berbagai respon dari masyarakat yang disebabkan kurangnya adaptasi masyarakat atas kebijakan baru tersebut namun pada akhirnya fatwa fatwa yang dikeluarkan oleh MUI dapat diterima dengan baik dan dijadikan rujukan dalam mengambil langkah selanjutnya guna mencegah penyebaran covid-19 yang semakin merajalela.³ Berbeda dengan penelitian tersebut yang mengkaji peranan fatwa MUI di tengah tengah persoalan pandemic covid-19 sedangkan penelitian ini fokus pada kajian tentang substansi dari beberapa fatwa yang telah dikeluarkan sebagai kebijakan Majelis Ulama Indonesia dan bagaimana kesesuaiannya dengan tujuan syari'ah.

Keempat, Penelitian oleh Sahari Institut Agama Islam Negeri Manado (2020) yang berjudul Implementasi Al-Masyaqqoh Al-Tajlibu Al-Taisyir Di Tengah Pandemi Covid-19 yang mengkaitkan tentang

³Abdur Rahman Adi Saputera, "Menelisik Dinamika Dan Eksistensi Fatwa Mui Sebagai Upaya Mitigasi Pandemi Covid-19" *Jurnal Peradaban dan Hukum Islam* 3, no. 2, (2020): 73-75

pemahaman dari kaidah al-masyaqqoh al-tajlibu al-taisyir yang lebih luas dengan keadaan pandemi covid-19 saat ini. Karena pada realitanya masih banyak masyarakat yang mempunyai pemahaman terbatas dan sempit atas kaidah tersebut, Peneliti mengemukakan bahwa kaidah tersebut dapat diimplementasikan dengan memperhatikan situasi dan kondisi yang ada dengan memperhatikan ancaman bahaya dari virus covid-19.⁴ Penelitian di atas dan penelitian ini sama sama mengkaji permasalahan hukum islam yang pada era covid-19 dan juga mengkajian pengimplementasian hukum tersebut namun berbeda pada perspektif kaidah yang digunakan.

Kelima, Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Syukri Albani Nasution dan Wulan Dayu yang berjudul *Fiqh Fardhu Kifayah for the City of Covid-19 According to the Fatwa of MUI and Permenkes Number 413 (Maqashid Syariah Analysis)* penelitian tersebut fokus pada permasalahan *tajhiz al-janaz* yang harus dilakukan dengan tata cara sebagaimana telah ditetapkan oleh hukum islam, namun berbeda pada kondisi di mana mayat adalah seseorang yang terinfeksi covid-19, ijtihad dari permasalahan tersebut kemudian disandarkan pada fatwa MUI No. 18 Tahun 2020 dan permenkes No.413 tentang tata cara pengurusan jenazah muslim yang terinfeksi covid-19. Perbedaan yang mendasari persoalan *tajhiz al-janaz* covid-19 dengan yang biasa yaitu pada tata cara pengurusan pada mayat tersebut, ketentuan bagi orang yang mengurus dan juga hukum yang berlaku

⁴Sahari, "Implementasi Al-Masyaqqoh Al-Tajlibu Al-Taisyir Di Tengah Pandemi Covid-19" *Jurnal AQLAM - Journal of Islam and Plurality* 5, no. 2, (2020): 140-141

sehingga fikih fardhu kifayah dapat diterapkan sebagai ijtihad dari persoalan ini. hal tersebut ditujukan guna menjaga kemaslahatan diri maupun orang lain dan mengantisipasi potensi penyebaran covid-19.⁵ Kesamaan penelitian di atas dengan penelitian ini terdapat pada analisis yang digunakan, namun berbeda pada fokus kajian yang diteliti, penelitian tersebut fokus pada ijtihad yang diterapkan pada persoalan tajhīz al-janāiz sedangkan penelitian ini fokus pada penerapan fatwa tentang berbagai persoalan era covid.

keenam, Penelitian yang berjudul Peran Majelis Ulama Indonesia Dalam Mitigasi Pandemi Covid-19; Tinjauan Tindakan Sosial dan Dominasi Kekuasaan Max Weber oleh Muhammad Agus Mushodiq dan Ali Imron. Penelitian ini menggali motif pada tindakan sosial keagamaan yang diterbitkan melalui fatwa fatwa sebagai salah satu jalan ijtihad yang mana MUI sebagai Lembaga keagamaan di Indonesia yang menaungi organisasi masyarakat Indonesia sangatlah berperan penting dalam mewujudkan kesejahteraan dan keselamatan masyarakat. Hal ini dapat dibuktikan melalui teori Tindakan sosial max Weber pada penelitian ini.⁶ Penelitian di atas dan penelitian memiliki kesamaan pada objek yang dikaji namun berbeda pada teori analisis yang digunakan.

⁵Muhammad Syukri Albani Nasution dkk, "Fiqh Fardhu Kifayah for the City of Covid-19 According to the Fatwa of MUI and Permenkes Number 413 (Maqashid Syariah Analysis)" *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)* 3, no. 4, (2020): 3008-30012

⁶Muhammad Agus Mushodiq dkk, "Peran Majelis Ulama Indonesia Dalam Mitigasi Pandemi Covid-19; Tinjauan Tindakan Sosial dan Dominasi Kekuasaan Max Weber" *Jurnal Sosial & Budaya Syar-I* 7, no. 5, (2020): 463-466

Ketujuh, penelitian tentang Tafsir Ayat-Ayat Pandemi, Studi Atas Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) oleh Ali Mursyid (2020) Penelitian ini tidak hanya mengkaji suatu ayat namun juga menggali ayat ayat yang dijadikan landasan dalam melakukan ibadah melalui tafsir ayat tersebut. Pembahasan pada penelitian ini difokuskan agar masyarakat mengetahui urgensi dari fatwa Majelis Ulama Indonesia, bahwa substansi yang terkandung di dalamnya sangatlah berperan bagi kehidupan sehari-hari. Peneliti juga membuktikan bahwa penafsiran dari ayat ayat pandemi tersebut selaras dengan pendapat para ahli tafsir (mufassir) dan tidak bertentangan dengan kitab kitab tafsir yang dijadikan rujukan, sehingga ayat ayat pandemi tersebut tidak perlu diragukan lagi.⁷ Penelitian di atas sedikit berbeda dengan penelitian ini dan penelitian yang lainnya, perbedaan yang cukup signifikan disebabkan oleh penelitian di atas yang fokus pada konteks internal melalui penafsiran dari ayat yang ada pada fatwa tersebut, berbeda dengan penelitian ini yang mengkaji konteks eksternal melalui pengimplementasian maqāsid asy-syarī'ah pada fatwa fatwa tersebut.

Kedelapan, penelitian oleh Ade Rian dan Azman Arsyad yang berjudul Larangan Shalat Jum'at Masa Pencegahan Covid-19; Studi Analisis Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020 yang menganalisis fatwa tentang larangan shalat jum'at serta pertimbangan yang dilakukan MUI dalam merilis fatwa tersebut pada era pandemi ini, shalat jum'at merupakan

⁷Ali Mursyid, "Tafsir Ayat-Ayat Pandemi: Studi Atas Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)" *Jurnal Misykat* 05, No. 01, (2020): 49

shalat yang wajib dilakukan oleh seluruh muslim yang telah baligh dan dalam pelaksanaannya tentu melibatkan banyak orang. Maka dari itu, munculnya wabah covid-19 yang dapat menular melalui permukaan benda, kulit manusia dan lain sebagainya, mengharuskan pemerintah mengeluarkan fatwa No.14 Tahun 2020 dengan tujuan memutus rantai covid-19, Adapun kajian dari penelitian ini mengemukakan bahwa keputusan ini telah dipertimbangkan dengan mempertimbangkan aspek masalah mursalah guna melindungi jiwa manusia.⁸ Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian ini karena hanya fokus pada Fatwa No.14 Tahun 2020 yang merupakan fatwa pada aspek ibadah, sedangkan penelitian ini mencakup berbagai aspek yang meliputi ibadah shalat, ibadah zakat, kesehatan dan lain sebagainya.

Kesembilan, Penelitian mengenai Metode Talfiq Manhaji MUI Dalam Fatwa yang dikaji oleh Muhammad Iqbal dari Institut Agama Islam Negeri Kendari (2020). Penelitian ini berangkat dari keresahan peneliti yang merasa bahwa *talfiq manhaji* dengan membandingkan metode MUI dalam berfatwa dan *istinbath* Imam Madzhab masih sering diabaikan. maka dari itu, peneliti berupaya untuk menjadikan *talfiq manhaji* sebagai salah satu ssolusi pada pemecahan permasalahan hukum islam kontemporer yang dikaji pada Fatwa MUI No. 17 Tahun 2020 tentang Pedoman Kaifiat Shalat bagi Tenaga Kesehatan yang Memakai Alat Pelindung Diri (APD) Saat

⁸Ade Rian dkk, "Larangan Salat Jumat Masa Pencegahan Covid-19; Studi Analisis Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020" *Shautuna Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Madzhab* 2, no. 1, (2021): 13

Merawat dan Menangani Pasien COVID-19. Penelitian ini menghasilkan penetapan yang mengandung prinsip kemaslahatan umum pada petugas yang terkait dengan membedakan masing masing kondisi sehingga dapat memberikan kemudahan bagi umat islam yang berada pada kondisi tersebut.⁹ Perbedaan yang membedakan pada penelitian ini terletak pada pendekatan yang digunakan, pendekatan pada penelitian di atas menggunakan pendekatan *muqāranah al madzāhib* (perbandingan madzhab) sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan *Yuridis-Normatif* dan teknik analisis data.

Kesepuluh, Penelitian oleh Dzul kifli Noor yang berjudul Sikap Masyarakat Dalam Melaksanakan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Pandemi Covid-19 yang mengkaji tentang respon masyarakat yang pro dan kontra atas fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia, sejatinya Fatwa Majelis Ulama Indonesia bertujuan untuk memberikan kepastian hukum islam dan menjadi rujukan bagi masyarakat Indonesia dalam keadaan darurat sekalipun, namun hal tersebut tidak seluruhnya dipahami oleh masyarakat Indonesia, hal ini dibuktikan dengan sebagian respon masyarakat Indonesia yang masih kontra terhadap fatwa tersebut. Lebih penting daripada itu, Sebagian masyarakat yang lain justru menyetujui

⁹Muhammad Iqbal, “Metode Talfiq Manhaji Mui Dalam Fatwa” *Jurnal Al-‘Adl* 2, no. 1, (2021): 13

fatwa tentang wabah ini karena menurut mereka fatwa tersebut merupakan salah satu ikhtiar atau jalan dalam memutus penyebaran covid-19.¹⁰

Permasalahan yang dikaji pada penelitian tersebut mempunyai kesamaan dengan penelitian ini yaitu dari segi kondisi covid-19, namun perbedaan yang mendasari terdapat pada konteks yang dikaji, karena selain menurut kondisinya penelitian di atas juga mengkaji hubungan timbal balik yang ditandai dengan respon masyarakat.

Kesebelas, Penelitian yang berjudul metode istinbat fatwa mui nomor: 18 tahun 2020 tentang pengurusan jenazah (tajhiz al-janāiz) muslim terinfeksi covid-19 yang dituangkan dalam bentuk skripsi oleh Abdurrahim. Penelitian tersebut mengkaji lebih dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 pada segi pengurusan jenazah yang terpapar covid-19 mulai dari memandikan, mengafani, menyalati dan menguburkan mayat. Penelitian ini juga mendalami tentang bagaimana istinbath hukum yang digunakan oleh MUI dalam menetapkan tata cara serta pedoman baru tersebut.¹¹ Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian ini karena hanya fokus pada persoalan tata cara merawat jenazah covid-19, sedangkan penelitian ini mencakup berbagai persoalan seperti hukum penggunaan Alat Pelindung Diri, Pendistribusian zakat, Vaksinasi dan lain sebagainya.

¹⁰Dzulkifli Noor, "Sikap Masyarakat Dalam Melaksanakan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Pandemi Covid-19" *Jurnal Emanasi, Jurnal Ilmu Keislaman dan Sosial* 3, no. 2, (2020): 14-15

¹¹Abdurrahim, Metode Istinbat Fatwa Mui Nomor: 18 Tahun 2020 Tentang Pengurusan Jenazah (Tajhiz Al-Jana'iz) Muslim Yang Terinfeksi Covid-19, *Skripsi*, Jambi : Uin Sulthan Thaha Saifuddin, 2021

Kedua Belas, Penelitian oleh Ahmad Mukri Aji dan Diana Mutia Habibaty tentang Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19 Sebagai Langkah Antisipatif dan Proaktif Persebaran Virus Corona Di Indonesia, penelitian tersebut mengkaji tentang sikap proaktif dan antisipatif yang diterapkan oleh MUI dalam mencegah penularan covid-19 yaitu dengan produk fatwa no 14 tahun 2020.¹² Perbedaan yang mendasar dari penelitian di atas dan penelitian ini adalah penelitian ini mengkaji fatwa sebagai produk MUI dengan analisa maqāṣid asy-syarī'ah Jasser Auda sedangkan pada penelitian di atas tidak terdapat analisis pada penelitiannya.

Ketiga belas, penelitian oleh Imaro Sidqi dan Doli Witro yang berjudul Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Nasional: Studi Implikasi Fatwa Terhadap Masyarakat. yang mana urgensi dari fatwa Majelis Ulama Indonesia disorot dari kacamata masyarakat Indonesia, fatwa MUI dinilai penting guna menjadi rujukan permasalahan umat islam. namun di sisi lain kedudukan fatwa MUI pada tatanan hukum negara Indonesia tidaklah mengikat dan tidak wajib diikuti.¹³ Perbedaan pada penelitian ini adalah pada corak penelitiannya, penelitian di atas terfokus pada pandangan masyarakat

¹²Ahmad Mukri Aji, "Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19 Sebagai Langkah Antisipatif Dan Proaktif Persebaran Virus Corona Di Indonesia*" *Jurnal Salam* 7, No. 8, (2020): 681

¹³Imam Sidqi. Dkk, "Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Nasional: Studi Implikasi Fatwa Terhadap Masyarakat" *Jurnal Nizham* 8, No. 1, (2020): 23

sedangkan pada corak penelitian ini adalah pengkajian implementasi fatwa yang dikeluarkan oleh fatwa MUI.

Keempat belas penelitian yang berjudul Vaksinasi Sebagai Penanggulangan Pandemi Covid-19 Perspektif Fiqh Islam oleh Ahmad Fuadi dan Tentiyo Suharto, menurut ahmad dan tentiyo hukum dari vaksinasi tersebut masih menuai pro kontra antara masyarakat, pemaknaan vaksinasi tersebut membutuhkan kajian secara mendalam dalam pertimbangannya. Meskipun begitu vaksinasi merupakan aspek penting yang wajib dilaksanakan dengan tujuan kemaslahatan umat.¹⁴ Dua penelitian sama sama mengkaji produk penanggulangan wabah, penelitian di atas mengkaji hukum produk baru sebagai upaya penanggulangan wabah sedangkan penelitian ini mengkaji penanggulangan wabah yang berasal dari dua aspek pada enam persoalan.

Kelima belas, Penelitian oleh Ahmad Sanusi yang mengkaji Teori Maqashid Syari'ah dan Penerapannya Pada Fatwa Corona (Studi Analisis Kritis). Pada fatwa corona pertimbangan dengan menggunakan maqashid syari'ah sangat diperlukan sebab berbagai perubahan hukum antara satu aspek dengan aspek lainnya.¹⁵ Penelitian di atas dan penelitian ini sama sama menganalisis implementasi maqāṣid asy-syarī'ah pada fatwa yang

¹⁴Ahmad Fuadi, Dkk. "Vaksinasi Sebagai Penanggulangan Pandemi Covid-19 Perspektif Fiqh Islam" *Jurnal El-Ghiroh* Xix, No. 1, (2021): 42

¹⁵Ahmad Sanusi, "Teori Maqashid Syariah Dan Penerapannya Pada Fatwa Corona (Studi Analisis Kritis)" *Jurnal Uin Banten* (2020): 30

ditetapkan setelah munculnya covid-19, namun perbedaan ada pada penelitian ini yang berangkat khusus dari pemikiran Jasser Auda.

No.	Penulis	Judul	Kesimpulan
1.	Binti Mutafarida dan Moh. Farih Fahmi	Upaya Implementasi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 Sebagai Upaya Pemulihan Ekonomi Oleh Lembaga Amil Zakat (Mui Fatwa Implementation Business Number 23 Year 2020 In Economic Recovery By Amil Zakat Institution)	Peran yayasan Yatim Mandiri dalam Pemulihan Ekonomi Masyarakat Terdampak Covid 19 sebagai wujud dari pengimplementasian Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020 yaitu melalui program BISA (Bunda Yatim Sejahtera) yang diwujudkan dalam bentuk modal serta didukung dengan manajemen yang terstruktur. Selain itu, Upaya lain yang dilakukan oleh yayasan Yatim Mandiri yaitu dengan mengurangi dana pos Pendidikan kemudian dialihkan kepada bantuan ekonomi.

2.	Hudzaifah Achmad Qotadah	Covid-19: Tinjauan Maqasid Al-Shariah Terhadap Penangguhan Pelaksanaan Ibadah Shalat Di Tempat Ibadah (Hifdz al-Nafs Lebih Utama Dari Hifdz al-Din?)	kebijakan pada segala praktik keagamaan yang berupa pembatasan, penangguhan, maupun larangan tidak bermaksud mengutamakan maupun mendahulukan hifdz al-nafs daripada hifdz al-din. Namun, hal tersebut telah dipertimbangan dengan memperhatikan aspek kemaslahatan dan kemafsadahan di tengah pandemic covid-19.
3.	Abdur Rahman Adi Saputera	Menelisik Dinamika Dan Eksistensi Fatwa MUI Sebagai Upaya Mitigasi Pandemi Covid-19	Setelah telah melewati berbagai macam kontroversi, pada akhirnya fatwa MUI dimasa pandemi dapat diterima dengan baik dan eksistensinya dapat dibuktikan melalui penetapan fatwa fatwa tersebut sebagai rujukan dalam mengambil langkah selanjutnya guna mencegah penyebaran covid-19 karena pada dasarnya fatwa MUI merupakan

			wujud dari Islam yang rahmatan lil alamin sholihul likulli zaman wal makan.
4.	Sahari	Implementasi Al-Masyaqqoh Al-Tajlibu Al-Taisyir Di Tengah Pandemi Covid-19	Menurut peneliti, pengimplementasian kaidah <i>al-masyaqqoh al-tajlibu al-taisyir</i> haruslah disesuaikan pada situasi dan kondisi yang terjadi, kondisi tersebut tergolong menjadi dua bagian. Pertama, kondisi mengancam jiwa dan kerusakan jasad (<i>al-masyaqqah al-'Azhimmah</i>), masyaqqoh jenis ini memberi seperti keringanan saat covid-yaitu dengan mengganti shalat jum'at dengan shalat dzuhur. Kedua, kesulitan bersifat alamiah dan dapat diatasi (<i>masyaqqah al-Khafifah</i>) seperti lapar saat berpuasa, maka

			jenis ini tidak mendapat keringanan.
5.	Muhammad Syukri Albani Nasution dan Wulan Dayu	Fiqh Fardhu Kifayah for the City of Covid-19 According to the Fatwa of MUI and Permenkes Number 413 (Maqashid Syariah Analysis)	Tata cara memandikan jenazah korban Covid-19 didasarkan fatwa MUI No. 18 Tahun 2020 dan permenkes No.413 yaitu salah satunya dengan tanpa harus melepas pakaian, bahkan saat kondisi normal tidak harus melepas pakaian, kuncinya adalah membersihkan hal-hal najis di tubuh mereka. hal tersebut ditujukan guna menjaga kemaslahatan diri maupun orang lain dan mengantisipasi potensi penyebaran covid-19.
6.	Muhammad Agus Mushodiq dan Ali Imron	Peran Majelis Ulama Indonesia Dalam Mitigasi Pandemi Covid-19; Tinjauan Tindakan Sosial dan Dominasi Kekuasaan Max Weber	Tindakan sosial keagamaan yang digunakan oleh MUI dalam menerbitkan fatwa mengandung tiga motif yang antara lain: <i>1. instrumentally rational</i>

			<p>2. <i>value rational</i></p> <p>3. <i>traditional</i></p> <p>Adapun dalam hal dominasi kekuasaan MUI menggunakan dua model :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. dominasi kekuasaan legal 2. dominasi kekuasaan kharismatik
7.	Ali Mursyid	Tafsir Ayat-Ayat Pandemi, Studi Atas Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)	<ol style="list-style-type: none"> 1. MUI telah mengeluarkan beberapa fatwa pada tahun 2020 yang antara lain sebagai berikut: Fatwa No.14, No. 18, No. 23, No. 28 dan No. 31. 2. Fatwa tersebut lengkap beserta dalil Al-Qur'an, Hadist dan kaidah fiqh lainnya. Beberapa ayat Al-Qur'an tersebut yakni Q.S. al-Baqarah (2): 159, Q.S. at-Taghabun (64): 16 dan Q.S.

			<p>al-Baqarah (2): 195.</p> <p>3. Penafsiran yang dijadikan dalil tersebut sesuai dengan konteks ayat yang dimaksud.</p>
8.	Ade Rian dan Azman Arsyad	Larangan Shalat Jum'at Masa Pencegahan Covid-19; Studi Analisis Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020	<p>Analisis fatwa Nomor 14 Tahun 2020 tentang larangan salat jumat pada masa COVID-19 bahwa keputusan tersebut telah dipertimbangkan dengan mempertimbangkan aspek <i>masalah mursalah</i> guna melindungi jiwa manusia, yang merupakan tujuan dari maqashid syari'ah.</p>
9.	Muhammad Iqbal	Metode Talfiq Manhaji MUI Dalam Fatwa	<p>Penelitian ini mengemukakan metode talfiq manhaji yang digunakan oleh MUI mengandung prinsip kemaslahatan umum pada petugas yang</p>

			<p>terkait, dengan membedakan masing-masing kondisi sehingga dapat memberikan kemudahan bagi umat islam yang berada pada kondisi tersebut. Metode talfiq manhaji lebih menekankan inklusivitas dan tidak mengenal fanatisme madzhab.</p>
10.	Dzulkifli Noor	Sikap Masyarakat Dalam Melaksanakan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Pandemi Covid-19	<p>Penelitian tersebut menghasilkan kesimpulan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fatwa MUI merupakan produk ijtihad hukum islam 2. Tujuan Fatwa MUI yaitu memberikan kepastian hukum bagi umat muslim 3. Meskipun menuai pro kontra atas respon masyarakat, namun mayoritas masyarakat menyetujui fatwa tentang wabah ini karena fatwa

			tersebut merupakan salah satu ikhtiar atau jalan dalam memutus penyebaran covid-19.
11.	Abdurrahim	metode istinbat fatwa mui nomor: 18 tahun 2020 tentang pengurusan jenazah (tajhiz al-jana'iz) muslim terinfeksi covid-19	Landasan hukum yang digunakan MUI dalam menetapkan fatwanya diantaranya adalah dalil al-Qur'an, as-Sunnah, Kaidah Fikih dan juga metode ijtihad koleptip.
12.	Ahmad Mukri Aji dan Diana Mutia Habibaty	Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19 Sebagai Langkah Antisipatif dan Proaktif Persebaran Virus Corona Di Indonesia	Fatwa no.14 tahun 2020 sebagai upaya yang dicanangkan oleh pemerintah dirumuskan melalui tiga langkah yaitu langkah responsif (cepat tangap dalam menangani masalah), antisipatif (bersifat tanggap atas keadaan

			yang sedang terjadi) dan proaktif (lebih aktif sebab perubahan kondisi). Tiga langkah tersebut dilakukan guna menjaga tujuan pokok beragama.
13.	Imaro Sidqi dan Doli Witro	Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Nasional: Studi Implikasi Fatwa Terhadap Masyarakat.	Meskipun fatwa MUI bersifat tidak mengikat dan tidak wajib diikuti, namun fatwa berperan penting dalam kasus kontroversial Negara Indonesia. selain itu implikasi fatwa dalam kehidupan sehari hari sangat jelas dan dapat diandalkan.
14.	Ahmad Fuadi dan Tentiyo Suharto	Vaksinasi Sebagai Penanggulangan Pandemi Covid-19 Perspektif Fiqh Islam	pada kondisi darurat, hal yang semula tidak diperbolehkan mendapatkan keringanan demi menuju kemaslahatan umum, sebab kemaslahatan umum yang bersifat universal harus didahulukan

			ketimbang permasalahan khusus.
15.	Ahmad Sanusi	Teori Maqashid Syari'ah dan Penerapannya Pada Fatwa Corona (Studi Analisis Kritis).	Pengaplikasian teori maqashid syari'ah pada penelitian ini telah sesuai dengan dawabith dan kaidah umum, hal tersebut dibuktikan pada hasil ijtihad Majelis Ulama Indonesia yang dituangkan melalui Fatwa.

B. Kerangka Teori

1. Fatwa

a. Pengertian Fatwa

Fatwa dalam bahasa arab sering disebut dengan *al-futya* atau *al-Ifta'*. Secara etimologi fatwa berarti petuah ataupun nasehat, sedangkan secara terminologi fatwa berarti penjelasan atau jawaban hukum syara' tentang suatu permasalahan yang mana jawaban tersebut bersifat wajib diikuti maupun tidak, Fatwa yang diberikan pada seorang *mustafi* (peminta fatwa) harus berdasarkan al-Qur'an, as-Sunnah, Ijma', Qiyas maupun dalil

dalil syar'i.¹⁶ menurut Nasroen Haroen terdapat juga beberapa istilah yang berkaitan dengan fatwa, antara lain:

- 1) *Al Ifta' atau Al-Futya* yaitu istilah untuk kegiatan yang berupa penjelasan atau jawaban atas pertanyaan dari suatu persoalan yang diajukan.
- 2) *Mustafti* adalah istilah untuk kelompok atau seseorang yang meminta fatwa atau yang memberikan pertanyaan.
- 3) *Mufti* yaitu istilah untuk seseorang yang memberi fatwa atau memberikan jawaban atas permasalahan yang diajukan, seorang mufti harus memiliki pengetahuan dan kapasitas yang cukup dalam mengkaji suatu permasalahan.
- 4) *Mustafti Fih* adalah istilah untuk persoalan, kasus, perkara yang ditanyakan hukum syara'nya.¹⁷

b. Kedudukan fatwa menurut hukum islam

Fatwa memiliki kedudukan yang strategis dalam hukum islam karena fatwa merupakan komponen penting dalam berbagai persoalan syari'at, meskipun para ulama sepakat bahwa fatwa bersifat opsional yang artinya dapat dipilih dan tidak mengikat secara legal namun fatwa dinilai berkompeten dalam menjawab permasalahan permasalahan yang bersifat kontemporer sehingga kedudukannya dalam hukum islam dapat dikategorikan sebagai yurisprudensi islam. Secara fungsional fatwa

¹⁶Al Fakhri Zakirman, "Metodologi Fatwa Majelis Ulama Indonesia" *Jurnal Al-Hikmah (Dakwah)* 10, no. 2, (2016): 160-161

¹⁷Soleh Hasan Wahid, "Dinamika Fatwa dari Klasik ke Kontemporer (Tinjauan Karakteristik Fatwa Ekonomi Syariah Dewan Syariah Nasional Indonesia (DSN-MUI) " *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 10, no. 2, (2019): 196

memiliki dua fungsi yakni *tabyin* yang artinya menjelaskan dan juga *taujih* yang artinya petunjuk.

c. **Kedudukan fatwa menurut hukum positif Indonesia**

Indonesia merupakan negara yang bersumber pada lima sumber hukum positif, yaitu undang-undang, adat atau kebiasaan, yurisprudensi, traktat serta doktrin. Adapun tata urutan peraturan perundang undangan telah tertera pada Undang Undang No 10 Tahun 2004 Pasal 7 yang meliputi Undang-Undang Dasar 1945, undang-undang/peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah, yang meliputi: peraturan daerah provinsi, peraturan daerah, kabupaten/ kota, peraturan desa. Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa fatwa tidak terkandung pada Undang Undang No 10 Tahun 2004 Pasal 7 maka dapat dikatakan bahwa fatwa tidak dapat dijadikan sebuah landasan hukum positif masyarakat Indonesia, fatwa hanya merupakan suatu pendapat yang disampaikan oleh *mufti* yang tergabung dalam organisasi masyarakat keagamaan seperti MUI, Nahdhatul Ulama, Muhammadiyah dan Lembaga lainnya.¹⁸

2. **Ijtihad**

a. **Pengertian Ijtihad**

Ijtihad berasal dari kata *Al-Juhd* yang dapat dimaknai dengan kekuatan, kemampuan (*at-taqah*) atau bisa dimaknai dengan kesulitan,

¹⁸M. Erfan Riadi, "Kedudukan Fatwa Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif (Analisis Yuridis Normatif)" *Jurnal Ulumuddin* IV, (2010): 471- 474

kesukaran (*al-masyaqqah*). Adapun ijtihad secara istilah didefinisikan sebagai sebuah usaha (*ikhtiār*) guna menghasilkan hukum syara' melalui dalil-dalil yang upaya pemerolehannya didasarkan pada metode tertentu. Berdasarkan asal kata tersebut maka konteks ijtihad ditujukan pada permasalahan yang sulit, bukan permasalahan yang mudah ataupun ringan.¹⁹ Sebagaimana yang dikemukakan oleh Muhammad Ibn Husayn Ibn Hasan Al-Jizani bahwa ijtihad merupakan pemikiran yang dikerahkan guna menentukan hukum syari'at yang kemudian mengandung beberapa ketentuan dalam prosesnya, yaitu:

- 1) Ijtihad merupakan kegiatan yang mengkaji dalil-dalil yang lebih umum dari pada qiyas yang hanya menyamakan far' dan aṣl, namun ijtihad mencakup qiyas dan lain sebagainya.
- 2) Ijtihad dilakukan oleh orang yang mengetahui dalil dan mengerti tata cara *istinbath al-hukum* yang kemudian disebut mujtahid.
- 3) Ijtihad merupakan kegiatan yang dilakukan terhadap sesuatu yang belum ada hukumnya dan kemudian menghasilkan hukum yang bersifat *zanni*.

b. Dasar Ijtihad

Ijtihad memiliki landasan pada Al-Qur'an dan Sunnah yaitu pada firman Allah SWT Q.S An-Nisa ayat 105 yang mengandung pengakuan eksistensi ijtihad melalui qiyas, ayat tersebut berbunyi :

¹⁹Heri Fadli Wahyudi dkk, "Metode Ijtihad Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Aplikasinya dalam Fatwa" *Jurnal Studi Islam* 13, no. 2, (2018): 122-123

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ ۗ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِبِينَ خَصِيمًا

Artinya : "Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang yang khianat."²⁰

Adapun dasar Ijtihad dalam hadist yaitu sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang berbunyi :

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَبْعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ قَالَ " كَيْفَ تَقْضِي إِذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ " . قَالَ أَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ . قَالَ " فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ " . قَالَ فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . قَالَ " فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا فِي كِتَابِ اللَّهِ " . قَالَ أَجْتَهُدُ رَأْيِي وَلَا أَلُو . فَضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدْرَهُ وَقَالَ " الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ لِمَا يَرْضَى رَسُولَ اللَّهِ "

Artinya : "Sesungguhnya Rasulullah saw. pada saat mengutusnyanya (Muadz bin Jabal) ke Yaman, Rasul berkata kepadanya: bagaimana kamu melakukan ketika kamu hendak memutus perkara? Muadz menjawab: aku memutus dengan apa yang terdapat dalam Kitab Allah, lalu Rasul bertanya: kalau tidak terdapat dalam kitab Allah? Muadz menjawab: maka dengan memakai sunnah Rasulullah, lalu Rasul

²⁰Tim Penerjemah Al-Quran UIH. *Qur'an karim dan Terjemahan Artinya*. Cetakan kesebelas. (Yogyakarta : UII PRESS. 2014), 167.

bertanya: ketika tidak terdapat dalam sunnah Rasulullah? Muadz menjawab: aku berijtihad sesuai dengan pemikiranku bukan dengan nafsuku. Lalu Rasulullah menepuk dadaku dan bersabda: segala puji bagi Allah yang telah menyepakati utusan pada apa yang telah diridloi Allah terhadap Rasul-Nya.”²¹

c. Metode Ijtihad Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia

Upaya penetapan yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia dalam memperoleh fatwa melalui metode ijtihad yaitu dengan menggunakan 3 teknik pendekatan. Pertama, pendekatan nash *Qath’i* atau *bayani* yang merupakan pendekatan yang berpegang teguh pada al-Qur’an dan as-Sunnah dalam pemecahan pokok permasalahannya. Kedua, Pendekatan *Qauli* yang merupakan pendekatan yang berpegang teguh pada pemikiran imam empat madzhab yang termaktub pada *al-kutub al-mu’tabarah* dalam pemecahan pokok permasalahannya. Ketiga, Pendekatan *Manhaji* yang cukup populer di Indonesia, pendekatan ini adalah salah satu cara penyelesaian permasalahan hukum berdasarkan jalan pikiran maupun kaidah yang digagas oleh imam madzhab.²²

3. Maqāṣid Asy-Syarī’ah

Maqāṣid asy-syarī’ah berasal dari dua kata yaitu maqāṣid dan asy-syarī’ah, maqāṣid memiliki arti maksud atau tujuan, sedangkan asy-syarī’ah

²¹ Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, (Beirut, Libanon : Dar al-Fikr, t.th), 186.

²² *Ibid.*, hal 126-129

memiliki arti hukum yang diciptakan oleh Allah bagi manusia yang wajib diikuti agar menciptakan kebahagiaan dan kesejahteraan bagi manusia.²³ Berbagai pembahasan mengenai maqāṣid asy-syarī'ah ini telah banyak dikemukakan oleh tokoh maupun ulama ulama terdahulu salah satunya yaitu Jasser Auda yang merupakan seorang direktur pada pusat penelitian al-Maqasid in the Philosophy of Islamic Law (Markaz Dirasat Maqasid al-Shariah al-Islamiyyah), Al-Furqan Foundation, London, U.K., sejak 2005; sebagai anggota “the International Institute of Advanced Systems Research”, Jasser Auda juga merupakan anggota Associate Professor di Qatar Fakultas Studi Islam (QFIS) dengan fokus kajian kebijakan publik dalam program studi Islam. Ia adalah Anggota Pendiri persatuan Ulama Muslim Internasional yang berbasis di Dublin, anggota dewan akademik di Institute International Advanced System Reseach (IIAS) dan masih banyak jabatan ataupun penghargaan lainnya.²⁴

Jasser Auda menggunakan maqāṣid asy-syarī'ah sebagai dasar filosofi pemikirannya dan pendekatan sistem sebagai metode berpikir dan pisau analisisnya. Pemikirannya berbeda dengan pemikiran tokoh lain yang mana pada konteks maqāṣid asy-syarī'ah ini ia lebih mengedepankan konsep masalah dengan menawarkan teori “*human development*” yang merupakan suatu teori guna mereformasi maqāṣid asy-syarī'ah menjadi maqāṣid

²³Ghofar Shidiq, “Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam ” *Jurnal Sultan Agung* 44, no. 118, (2009): 118-119

²⁴Mukhlisi, “Konsep Maqashid Al-Shariah Sebagai Teori Pembentukan Hukum Islam Tak Pernah Tuntas Perspektif Jasser Auda ” *Jurnal Penelitian dan Pemikiran Keislaman* 1, no. 1, (2014): 13

kontemporer yang meliputi: *protection* (penjagaan), *preservation* (pelestarian), *development* (pengembangan), *human rights* (hak hak asasi).²⁵

Guna mengaplikasikan teori tersebut agar mencapai tujuannya, jasser auda menggunakan enam fitur/sistem sebagai pisau analisisnya antara lain sebagai berikut :

a. Sifat Kognisi (*Cognitive nature*)

Sifat Kognisi merupakan watak dari pengetahuan hukum islam.

Dalam arti bahwa hukum islam ditetapkan atas pengetahuan yang dimiliki oleh seorang ahli fikih terhadap teks ataupun naş yang menjadi sumber rujukannya guna membongkar validasi seluruh kognisi. Auda menekankan bahwa pemaknaan dan pemahaman terhadap berbagai bentuk teks harus dibedakan dengan benar.

Seperti :

- 1) Syariah yaitu wahyu yang berupa al-Qur'an dan as-Sunnah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai risalah dan tujuan yang harus direalisasikan dalam kehidupan masyarakat.
- 2) fikih adalah pendapat hukum yang dikemukakan oleh ahlinya yang bersumber dari berbagai madzhab.
- 3) Fatwa yang merupakan penerapan antara keduanya (syari'ah dan fikih) pada realitas kehidupan umat islam masa kini.

²⁵Nasfiyatul Luthfiyah, "Konsep Maqasid Al-Shari'ah dan Epistimologi Pemikiran Jasser Auda", *Tesis Magister*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2016

Berdasarkan pemaparan di atas dapat dikatakan bahwa produk hukum yang dihasilkan dari sebuah penalaran (ijtihad) dapat berubah ubah seiring berkembangnya zaman tergantung pada konteks permasalahannya.

b. Keutuhan Integritas (*Wholeness*)

Keutuhan Integritas adalah keterkaitan antar komponen komponen yang tersedia, fitur ini timbul disebabkan oleh faktor kecenderungan ahli hukum yang membatasi pola pikirnya, Jasser Auda berpendapat bahwa pola pikir yang tidak dibatasi atau bersifat bebas akan menghasilkan keterkaitan antar hubungan yang terjalin secara menyeluruh dan bersifat dinamis. Hal ini pula yang dapat memperluas maqāsid asy-syarī'ah yang berdimensi individu menjadi maqāsid asy-syarī'ah yang berdimensi universal, sehingga dapat diterima dengan baik oleh khalayak umum dalam hal keadilan, kebebasan maupun persoalan lainnya.

c. Keterbukaan (*openness*)

Keterbukaan merupakan suatu sistem yang perlu diterapkan dalam berbagai jenis kondisi guna mencapai suatu tujuan, kondisi tersebut merupakan suatu lingkungan yang mempengaruhi ketercapaian tujuan yang telah dicita-citakan, maka dari itu sistem keterbukaan yang dimaksud dalam hal ini adalah sistem yang dapat berinteraksi dengan kondisi ataupun lingkungan eksternalnya. Penerapan sistem ini dinilai penting bagi kemaslahatan hukum islam guna mengakomodir metode

maupun mekanisme yang digunakan oleh ahli hukum (fikih) dalam menyikapi suatu permasalahan hukum Islam yang kontemporer.

d. Interrelasi Hierarki (*Interrelated Hierarchy*)

Fitur ini merupakan fitur/sistem berstruktur hierarki yang saling berkaitan yang juga sering disebut dengan *al-harakīriyyah al-mu'tamadah tabaduliyyan* atau *interrelated hierarchy*, sistem ini terbangun dari sub-sistem yang lebih kecil dibawahnya yang juga menyimpan makna bahwa terdapat fungsi dan tujuan pada hubungan antar sub tersebut. Selain itu, Sistem hierarki ini mempunyai kelebihan yang mana dapat memperbaiki dua dimensi syari'ah, yaitu :

1) Memperbaiki jangkauan pada maqashid yang kemudian dibagi menjadi 3 kategori : Pertama, *maqāshid al-'āmmah* yaitu maqashid umum yang mencakup seluruh masalah dan bersifat universal seperti keadilan, kemudahan, toleransi dan lain sebagainya. Kedua, *maqāshid khāṣṣah* yaitu maqashid khusus yang diterapkan pada persoalan tertentu. Ketiga, *maqāshid Juz'iyyah* yaitu maqashid parsial yang menjadi inti pada suatu peristiwa hukum.

2) Memperbaiki jangkauan pada orang yang diliputi maqashid. Fitur hierarki yang saling berkaitan ini memberikan dimensi sosial dan publik pada maqāshid kontemporer sehingga dapat menjangkau seluruh umat manusia.

e. Multi-Dimensi (*Multi-Dimensionality*)

Hukum islam merupakan sebuah sistem yang memiliki berbagaidimensi yang mencakup bagian bagian pada sebuah sistem. Sistem ini lahir atas kritikan Jasser Auda atas pemikiran para pemikir hukum islam yang cenderung fokus pada satu faktor pada suatu kasus yang dikaji, seperti persoalan *ta'arrud al-adillah* pada aspek ibadah yang perlu dipertimbangkan dari sisi *maqāṣid li taysir* atau *ta'arrud al-adillah* pada aspek hadist yang berhubungan dengan adat kebiasaan yang hendaknya dipandang dari sisi *universality of law*. Dapat diartikan bahwa para pemikir hukum islam dituntut untuk memiliki pola pikir yang multi-dimensional agar tidak terjadi pertentangan antar satu teks dengan yang lainnya.

f. Tujuan (*Porposefulness*)

Tujuan yang dimaksud dalam sistem ini yakni output yang dihasilkan dari jaringan sistem dalam situasi yang beragam. Maqāṣid asy-syarī'ah tidak bersifat monolitik namun dapat menyesuaikan berbagai situasi dan kondisi. Oleh karena itu tujuan penetapan hukum islam harus berdasarkan pada kemaslahatan masyarakat yang berada di sekitar kondisi tersebut.²⁶

4. Maqāṣid Asy-Syarī'ah dan Relevansinya Dengan Kaidah Daf'u Aḍ-Ḍarurah Wa Raf'u Al-Ḥaraj

²⁶Retna Gumanti, "Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam)" *Jurnal Al-Himayah* 2, no. 1, (2018): 109-115

Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa maqāṣid asy-syarī'ah merupakan suatu hukum syara' yang dimaksudkan guna mencapai kemaslahatan umat dengan cara menghilangkan mafsadah atau maḍarat setiap umat yang juga dapat membawa manfaat untuk setiap umat. Tercapainya tujuan tersebut tidak lain dibangun oleh dua prinsip kaidah yaitu دفع الضرر (menolak kerusakan) dan رفع الحرج (menghilangkan kesukaran), adapun beberapa cabang dari dua prinsip tersebut antara lain :

1. درء المفسد مقدم على جلب المصالح (menolak mafsadah atau mudarat didahulukan daripada mencari kemaslahatan atau manfaat)
2. اذا ضاق الأمر اتسع وإذا اتسع الأمر ضاق (Apabila terdapat kondisi yang sempit, maka dapat menjadi leluasa dan apabila suatu kondisi luas maka dapat menyempit)
3. المشقة تجلب التيسير (kesulitan membawa kepada kemudahan)
4. الضرر يزال (bahwa kemudaratan harus dihilangkan)
5. لا ضرر ولا ضرار (tidak boleh memudaratkan diri sendiri dan tidak boleh memudaratkan orang lain)
6. الضرورات تبيح المحظورات (darurat membolehkan perbuatan yang dilarang)
7. تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة (tindakan pemimpin (imam) kepada masyarakatnya wajib ditujukan untuk kemaslahatan)
8. الأمر بالشيء أمر بوسائله (perintah terhadap sesuatu juga berarti perintah untuk melaksanakan sarananya)

9. ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب (perbuatan yang hanya dengan perbuatan itu suatu perintah wajib menjadi sempurna maka perbuatan tersebut hukumnya wajib)²⁷



²⁷ Muhammad Bakr Ismail, *al-Qawaid al-Fiqhiyyah baina al-Ashlah wa at-Taujih* (Dar al-Manan, t.t) 1997.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Adapun jenis penelitian penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (*library research*), yaitu teknik penelitian yang objek kajiannya menggunakan data pustaka berupa buku-buku, jurnal online dan beberapa tulisan lain sebagai sumber datanya. Penelitian ini dilakukan dengan membaca, menelaah, dan menganalisis berbagai literatur yang ada, berupa al-Qur'an, as-Sunnah, kitab maupun hasil penelitian yang berkaitan dengan pembahasan penelitian.¹

Penelitian dalam tulisan ini juga merupakan jenis penelitian kualitatif yang mana menurut Meolong jenis penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk memahami fenomena yang dikaji oleh subyek penelitian seperti persepsi maupun tindakan dalam sajian bahasa mau kata. Meolong juga mengemukakan bahwa penelitian ini digunakan untuk menghasilkan data deskriptif pada pengkajian suatu masalah dengan karakteristik yang dimiliki jenis penelitian ini antara lain yaitu menggunakan latar ilmiah, menggunakan beberapa instrumen yang dilakukan melalui pengamatan maupun penelaahan dokumen.²

¹Milya Sari dkk, "Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA" *Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA* 6, no. 1, (2020): 43-45

²Lexy J. Meolong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), hal.6

Pendekatan selanjutnya yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan *Yuridis-Normatif*, yaitu meneliti bahan pustaka sebagai suatu penelitian hukum. pendekatan ini mengacu pada nilai nilai serta ketentuan ketentuan yang terdapat pada al-Qur'an dan as-Sunnah maupun pendukung lain yang dapat menjadi rujukan dalam penelitian ini sehingga permasalahan pada penelitian ini dapat dideskripsikan berdasarkan data yang diperoleh kemudian dianalisis sebagai sebuah gagasan yang menarik untuk ditampilkan dalam kajian ini.³

1. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menelusuri, mengumpulkan dan meneliti berbagai referensi yang berkaitan dengan maqāsid asy-syarī'ah dan fatwa MUI era pandemi covid-19. Sumber data dalam penelitian pustaka ini dibagi menjadi dua, yaitu sumber data primer dan data sekunder sebagai berikut:

a. Data primer yaitu sumber asli yang memuat data tentang maqāsid asy-syarī'ah, dan Fatwa fatwa Majelis Ulama Indonesia yang berkaitan dengan permasalahan era pandemi covid-19 antara lain : Fatwa No.14 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi covid-19, Fatwa No.17 Tahun 2020 tentang pedoman shalat bagi tenaga kesehatan yang menangani pasien covid-19, Fatwa No. 18 Tahun 2020 tentang pedoman pengurusan jenazah muslim yang terinfeksi covid-19, Fatwa No. 23 Tahun 2020 tentang

³Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika , 2010), hal. 107

pemanfaatan harta zakat, infak dan shadaqah untuk penanggulangan wabah covid-19, Fatwa No. 31 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan shalat jum'at dan jamaah untuk mencegah penularan covid-19, Fatwa No. 2 Tahun 2021 tentang produk vaksin covid-19 dari sinovac life science Co. Ltd. China dan PT. Bio Farma, Fatwa No.14 Tahun 2021 tentang hukum penggunaan vaksin covid-19 produk astrazeneca. Data data tersebut diperoleh peneliti dari laman website resmi Majelis Ulama Indonesia (<https://mui.or.id/>)

b. Data sekunder adalah semua data yang berhubungan dengan kajian yang dibahas selain dari sumber data primer yang disebutkan di atas, baik berupa dokumen dokumen, hasil hasil penelitian maupun laporan yang relevan dengan pembahasan yang akan dikaji peneliti sehingga dapat membantu penyelesaian penelitian ini.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data-data penelitian dari sumber data yang mana sumber data tersebut merupakan sebuah pondasi dan bahan untuk mengembangkan instrumen penelitian.⁴ Teknik pengumpulan data yang pada penelitian ini yaitu mencari literatur yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang kemudian dianalisa oleh peneliti.

3. Metode Analisis Data

⁴Harnovinsah, "Metodologi Penelitian", dikutip dari <https://mercubuana.ac.id/files/MetodeLogiPenelitian/Met%20Pen%20UMB%203-ok.pdf> diakses pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2021 jam 15.01 WIB.

Adapun metode dalam memperoleh data pada penelitian ini yaitu menggunakan metode *content analysis* (analisis konten). Analisis konten merupakan metode analisis pada penelitian yang digunakan dalam mengkaji isi suatu informasi yang termuat dalam media massa dan terdokumentasi dalam wujud teks maupun benda fisik.⁵ Pada prakteknya, metode analisis konten ini dapat diterapkan pada penelitian kuantitatif maupun penelitian kualitatif, namun pada tulisan ini peneliti menggunakan jenis analisis isi kualitatif yang tidak hanya mampu memaknai pesan-pesan yang tampak saja dari media tersebut, namun juga mampu melihat kecenderungan isi media berdasarkan konteksnya (realitas sosial yang sedang terjadi pada dokumen atau teks yang diteliti). Adapun menurut Krippendorff penerapan metode pada penelitian ini dapat dilakukan melalui 6 tahapan yang antara lain:

1. *Unitizing* (peng-unit-an) adalah usaha menghimpun data pada suatu penelitian yang mencakup teks, gambar, suara dan lain sebagainya untuk diobservasi lebih lanjut sesuai dengan pertanyaan penelitian.
2. *Sampling* (pe-nyampling-an) merupakan penyederhanaan kategori menjadi beberapa unit yang didasarkan pada tema atau karakter yang sama.
3. *Recording/coding* (perekaman/koding) yang berfungsi sebagai penjelas/uraian bagi pembaca atas situasi dan kondisi yang terjadi.

⁵Gusti Yasser Arafat, "Membongkar Isi Pesan dan Media Massa dengan *Content Analysis*" *Jurnal Al Hadharah* 17, no. 33, (2018): 33-34

4. *Reducing* atau penyederhanaan data agar menjadi singkat, padat dan jelas.
5. *Abductively inferring* (pengambilan kesimpulan) yaitu upaya analisis data dengan mencari makna dari tiap tiap kategori yang menghasilkan sebuah kesimpulan atas suatu pemaknaan, sebab akibat dan lain lain.
6. *Narrating* (penarasian) adalah jawaban dari pertanyaan penelitian yang diwujudkan melalui sebuah narasi informatif agar pembaca memahami hasil akhir tersebut.⁶ Keenam tahap tersebut merupakan skema yang telah dikemukakan oleh Krippendorff yang juga diimplementasikan pada penelitian ini.

⁶A.M.Irfan Taufan Asfar, “Analisis Naratif, Analisis Konten, Dan Analisis Semiotik (Penelitian Kualitatif)”, dikutip dari https://www.researchgate.net/publication/330337822_ANALISIS_NARATIF_ANALISIS_KONTEN_DAN_ANALISIS_SEMIOTIK_Penelitian_Kualitatif diakses pada hari Senin tanggal 15 April 2013 jam 09.00 WIB.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah Singkat Majelis Ulama Indonesia

Salah satu latar belakang berdirinya Majelis Ulama Indonesia yakni berawal dari peranan para ulama yang dinilai penting bagi kepentingan keagamaan maupun kepentingan politik mulai dari era kolonial belanda hingga era orde baru. Awalnya pemerintah Indonesia dan para ulama mengalami konflik pada beberapa peristiwa yang berhubungan dengan arus politik, konflik tersebut muncul disebabkan oleh sikap sebagian pemerintah pada masa itu, seperti beberapa sikap pemerintah yang bermaksud mengendalikan umat islam dengan mendesak empat partai politik islam untuk menghapuskan sebutan Islam dan menggabungkan diri ke dalam satu partai yang disebut PPP atau Partai Persatuan Pembangunan.

Peristiwa selanjutnya yaitu tentang rancangan undang undang perkawinan yang diajukan oleh pemerintah yang mana menurut masyarakat islam isi dalam rancangan undang undang perkawinan tersebut akan banyak merugikan hukum islam karena bersifat sekuler. Meskipun begitu, pada akhirnya lahirlah sebuah kesepakatan bersama pada saat kegiatan lokakarya nasional bagi para juru dakwah muslim Indonesia yang berisi bahwa pembentukan majelis sejenis harus diprakarsai pada tingkat daerah.

Dalam hal ini presiden Soeharto juga memberi saran tentang perlunya membangun sebuah wadah guna menghimpun para ulama yang

mewakili masyarakat muslim, saran tersebut dikemukakan oleh presiden atas dua alasan. *Pertama*, keinginan pemerintah untuk menyatukan umat muslim. *Kedua*, menumbuhkan kesadaran bahwa ulama ulama islam berperan penting dalam menyelesaikan permasalahan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, sehingga tidak dapat dilakukan tanpa keikutsertaan para ulama.

Oleh karena itu Majelis Ulama Indonesia merupakan suatu lembaga yang secara resmi didirikan tanggal 17 Rajab 1395 atau 26 Juli 1975 pada masa orde baru melalui Musyawarah Nasional Ulama yang dilaksanakan oleh wakil ulama dari berbagai provinsi di Indonesia. Berdirinya Majelis Ulama Indonesia ditandai dengan bentuk ‘Piagam berdirinya Majelis Ulama Indonesia (MUI)’. Piagam tersebut disepakati dan ditandatangani oleh 51 ulama yang ada di Indonesia yang antara lain yaitu 26 ketua Majelis Ulama Indonesia tingkat daerah dari seluruh provinsi di Indonesia, 10 ulama dari perwakilan organisasi masyarakat islam tingkat pusat yang terdiri dari organisasi masyarakat Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Persatuan Islam, Syarikat Islam, Mathla’ul Anwar, Al Wasliyah, Al-Itthadiyah, Gabungan Usaha-USAHA Pengembangan Pendidikan Islam (GUPPI), Pusat Pendidikan Tinggi Dakwah Islam (PTDI) dan Dewan Masjid Indonesia (DMI). 4 ulama Dinas Rohaniyah Islam yang menjadi perwakilan dari

POLRI, Angkatan Udara, Angkatan Laut, Angkatan Darat dan juga 11 ulama undangan khusus (perorangan).¹

Berdirinya Majelis Ulama Indonesia pada tahun 1975 merupakan suatu keinginan dari masyarakat Indonesia khususnya umat beragama islam, masyarakat islam Indonesia merasa bahwa perlunya dibentuk sebuah Majelis Ulama Indonesia guna menghimpun serta menyatukan para ulama ulama dari berbagai penjuru Indonesia sebab menurut agama islam para ulama tersebut dijadikan sebagai pewaris Nabi Muhammad SAW dalam berijtihad serta meneruskan perjuangan Nabi Muhammad SAW. Selain daripada itu pentingnya membentuk majelis tersebut yaitu guna memperkokoh kesatuan dan ketahanan nasional republik Indonesia sebagaimana tersebut pada visi yang disuarakan oleh Majelis Ulama Indonesia yang berbunyi “Terciptanya kondisi kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan yang baik sebagai hasil penggalangan potensi dan partisipasi umat Islam melalui aktualisasi potensi ulama, zu’ama, aghniya dan cendikiawan muslim untuk kejayaan Islam dan umat Islam (*‘izzu al-Islam Wa al-Muslimin*) guna perwujudannya.

Dengan demikian posisi Majelis Ulama Indonesia sangat penting yaitu sebagai Dewan Pertimbangan Syari’at Nasional, guna mewujudkan Islam yang penuh rahmat (*rahmat li al-‘alamin*) di tengah kehidupan umat manusia dan masyarakat Indonesia.” serta misi yang berbunyi

¹Indra Nurfiati, Kedudukan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Ketatanegaraan Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Fiqh Siyasah, *Skripsi*, Surabaya : Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2016

“Menggerakkan kepemimpinan dan kelembagaan Islam secara efektif, sehingga mampu mengarahkan dan membina umat Islam dalam menanamkan dan memupuk aqidah Islamiyah, dan menjadikan ulama sebagai panutan dalam mengembangkan akhlak karimah agar terwujud masyarakat yang *khair al- ummah*.”

Visi dan misi tersebut tertuang dalam tugas komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia yakni memusyawarahkan dan mengeluarkan fatwa terakrit permasalahan permasalahan hukum islam yang dihadapi oleh masyarakat, fatwa tersebut dihasilkan dalam suatu persidangan yang diagendakan oleh komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia yang dilaksanakan atas adanya kebutuhan atau adanya permintaan dari pemerintah, masyarakat, maupun lembaga lain. fatwa yang dihasilkan biasanya berupa pernyataan yang diumumkan oleh Majelis Ulama Indonesia maupun komisi fatwa sebagai upaya Majelis Ulama Indonesia dalam merespon persoalan yang ada di tengah umat saat ini, meskipun fatwa Majelis Ulama Indonesia termasuk pendapat hukum (*legal opinion*) yang tidak mengikat dan bukanlah aturan atau pendapat wajib yang harus diikuti oleh seluruh umat islam, namun fatwa Majelis Ulama Indonesia dapat menjadi salah satu jalan keluar pada persoalan yang sedang dihadapi oleh masyarakat.²

²Ahmad Afrizal, Analisis Terhadap Fatwa Mui Nomor: 001/Munas–Ix/Mui/2015 Tentang Pendayagunaan Harta Zakat, Infaq, Sedekah Dan Wakaf Untuk Pembangunan Sarana Air Bersih Dan Sanitasi Bagi Masyarakat, *Skripsi*, Riau : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2020

B. Era Covid-19 di Indonesia

Covid-19 merupakan virus yang berasal dari china dan dapat menular antar satu orang ke orang lain, virus ini muncul pada akhir tahun 2019 dan menyebar hingga ke berbagai negara di dunia dengan beberapa gejala yaitu demam, batuk, hilangnya daya perasa, hilangnya daya penciuman (anosmia) dan yang paling berat adalah sesak napas.³ Kemunculan virus covid-19 di Indonesia setidaknya memberikan dampak pada 3 aspek kehidupan yaitu aspek ekonomi, aspek pendidikan dan aspek sosial khususnya dalam kehidupan keberagamaan.

Dampak tersebut mengakibatkan transformasi besar pada kegiatan sehari-hari masyarakat seperti pada pelaksanaan ibadah masyarakat islam dan lain-lain yang lebih mengutamakan keselamatan jiwa raga manusia. Tak hanya itu, demi mencapai tujuan keselamatan jiwa manusia dan demi memutus rantai penyebaran virus tersebut pemerintah memberlakukan aturan-aturan baru seperti *sosial distancing*, pembatasan sosial berskala besar (PSBB), lock down dan kebijakan terkait protokol kesehatan yang kemudian menimbulkan pro kontra antar masyarakat. Sebagian besar masyarakat mematuhi aturan-aturan tersebut namun tidak sedikit pula yang menolak serta enggan mematuhi dengan alasan pemerintah membatasi ruang gerak masyarakat dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari, dalam menyikapi hal tersebut pemerintah akhirnya bangkit dan merumuskan program *New Normal* sebagai upaya adaptasi masyarakat terhadap keadaan

³Matdio.Siahaan, Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Dunia Pendidikan, *Jurnal Kajian Ilmiah*, Edisi Khusus No 1 (2020), 2

saat ini dan juga sebagai upaya dalam menuju tatanan kebiasaan hidup yang baru pada segala aspek kehidupan termasuk pada aspek ibadah masyarakat muslim.⁴

C. Implementasi Maqāṣid Asy-Syarī'ah Fatwa Majelis Ulama Indonesia pada aspek ibadah

Berbagai kebijakan yang diupayakan pemerintah guna menanggulangi penyebaran covid-19 tidak hanya berpengaruh pada aspek sosial-ekonomi saja namun juga berimbas pada aspek ritual keagamaan, salah satu upaya tersebut tercermin melalui fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Selama pandemi covid-19 mulai dari maret 2020 hingga saat ini Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan beberapa fatwa pada berbagai persoalan, beberapa diantaranya yaitu :

1. Fatwa Nomor 14 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadi wabah covid-19
2. Fatwa Nomor 17 tahun 2020 tentang Pedoman shalat bagi tenaga kesehatan yang menggunakan alat pelindung diri saat merawat dan menangani pasien covid-19
3. Fatwa Nomor 18 tahun 2020 tentang pedoman pengurusan jenazah muslim yang terinfeksi covid-19

⁴Try Bunga Firma, Normal Baru Dalam Praktik Keagamaan Islam Pada Masa Pandemi Di Kota Padang, *Jurnal Al Adyan Journal Of Religious Studies* 1, No. 2 (2020), 155

4. Fatwa Nomor 23 tahun 2020 tentang pemanfaatan harta zakat, infak dan shadaqah untuk penanggulangan wabah covid-19 serta dampaknya
5. Fatwa Nomor 31 tahun 2020 tentang penyelenggaraan shalat jum'at dan jamaah guna mencegah penularan wabah covid-19
6. Fatwa Nomor 2 tahun 2021 tentang produk vaksin covid-19 dari sinovac life science co. Ltd. China dan PT. Bio farma (persero)
7. Fatwa No.14 Tahun 2021 tentang hukum penggunaan vaksin covid-19 produk astrazeneca.⁵

Penetapan berbagai fatwa tersebut tidak hanya berlandaskan pada al-Qur'an dan as-Sunnah namun juga mengemukakan argumentasi kaidah fikih dan juga pendapat para ulama yang ditujukan untuk kemaslahat umat dengan mempertimbangkan tujuan syari'at atau biasa disebut maqāsid asy-syarī'ah sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Wahbah Zuhaili bahwa maqāsid asy-syarī'ah merupakan suatu syari'at yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat melalui aturan aturan dan pemanfaatan sarana yang tersedia.⁶ adanya tujuan tersebut secara otomatis mengakibatkan perubahan hukum serta tata cara beribadah di masa pandemi covid-19 sebagaimana ungkapan dari Ibn Al Qayyim al Jauziyah yakni :

⁵dikutip dari <https://mui.or.id/> diakses pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 jam 13.00 WIB

⁶Mahi M. Hikmat. Dkk. Implementasi Maqasid Syari'ah dalam Ikhtiar Memutus Mata Rantai Persebaran Covid-19 di Indonesia, *Jurnal Uin Sunan Gunung Jati*, (2020), 2

تغير الفتوى واختلافها بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد

“Fatwa bisa berubah karena perubahan zaman, tempat, perbedaan kondisi, niat dan keadaan”⁷

Adapun beberapa perubahan yang telah disahkan dan difatwakan oleh majelis ulama indonesia yang antara lain :

1. Aturan shalat jum’at

a. Shalat jum’at yang diganti shalat dzuhur di rumah

Pada hakikatnya shalat jum’at merupakan shalat yang wajib dilakukan secara berjamaah oleh umat muslim laki-laki yang telah baligh, berakal, sehat serta mukim di suatu daerah. Namun kebijakan Majelis Ulama Indonesia yang tertuang dalam fatwa nomor 14 tahun 2020 secara ringkas menetapkan bahwa terdapat dua hukum pada pelaksanaan shalat jum’at bagi umat muslim.

Pertama, bagi daerah yang masih terkendali serta potensi penularannya rendah maka diwajibkan menyelenggarakan shalat jum’at secara berjamaah dengan memperhatikan dan mematuhi protokol kesehatan yang berlaku.

Kedua, tidak diperbolehkannya mengadakan sholat jum’at bagi daerah yang masih tidak terkendali dan dapat mengancam keselamatan jiwa sampai keadaan menjadi normal kembali, dalam

⁷Muhamad Kumaidi. Dkk. Implementasi Kaidahla Yunkiru Tagayyur Al-Ahkam Bitagayyur Al-Azman Wa Al-Ahwal Dalam Ibadah Di Masa Pandemi, *Jurnal Hukum Ekonomi Syari’ah* 12, No. 01 (2020), 67

kata lain mubah bagi orang yang berada dalam suatu wilayah dengan potensi penularan virus yang tinggi untuk meninggalkan shalat jum'at dan menggantinya dengan sholat dzuhur di tempat kediaman masing-masing sebab shalat jum'at merupakan ibadah wajib yang melibatkan banyak orang sehingga berpotensi menularkan virus covid-19.⁸

Pada mulanya kebijakan pada pelaksanaan sholat tersebut menuai pro kontra antar ulama, beberapa ulama menentang kebijakan tersebut karena pada saat itu per-bulan april 2020 penyebaran virus covid-19 masih terkendali dan belum termasuk wabah, seperti pernyataan gus najih bahwa dapat disebut wabah yaitu ketika angka kematian pada saat itu telah mencapai ribuan, sedangkan angka kematian saat itu masih ada pada angka ratusan sehingga dinilai belum memenuhi kriteria rukhsah atau keringanan.

Maka dari itu Istinbat yang digunakan ulama dalam menetapkan kebijakan tersebut merujuk pada salah satu kaidah fikih yaitu *درء المفساد مقدم على جلب المصالح* yakni menolak mafsadah atau mudarat didahulukan daripada mencari kemaslahatan atau manfaat, kaidah ini mengasumsikan bahwa akan timbul bahaya sebab pelaksanaan shalat jum'at melalui penularan virus dari satu orang ke orang lain sebab mafsadah dimaksud dalam persoalan ini yaitu bukan terdapat pada shalat jum'at-nya namun terdapat pada

⁸*Ibid.*,71

kehadiran muslim yang melaksanakan shalat jum'at bersama dan apabila mafsadah tidak dicegah dan semakin melebar tentunya maqāṣid asy-syarī'ah tidak dapat tercapai.⁹

a. Shalat jum'at berbilang (*ta'addud al jumu'ah*) dan model *shift*

Social distancing merupakan salah satu upaya pencegahan penyebaran virus covid-19 yang juga diterapkan pada tata letak shaf pelaksanaan shalat jum'at, penerapan tersebut berakibat pada persoalan terbatasnya daya tampung suatu masjid sehingga membutuhkan jalan keluar salah satunya dengan mengadakan shalat jum'at berbilang (*ta'addud al jumu'ah*).

Pada dasarnya pelaksanaan shalat jum'at yang dilaksanakan menjadi dua gelombang atau berbilang tidak diperbolehkan oleh jumhur ulama sama seperti kebijakan yang telah ditetapkan pada fatwa MUI Nomor 5/MUNAS VI/MUI/2000, isi dari fatwa tersebut menegaskan bahwa pelaksanaan shalat jum'at yang lebih dari satu kali pada tempat yang sama namun berbeda waktunya hukumnya adalah tidak sah dengan alasan apapun termasuk alasan udzur syar'i dan apabila seseorang sedang tidak dapat menunaikan sholat jum'at sebab udzur syar'i maka wajib menunaikan shalat dzuhur sebagaimana mestinya.¹⁰

⁹Fisher Zulkarnain. Dkk. Kebijakan Fatwa Mui Meliburkan Shalat Jumat Pada Masa Darurat Covid-19, *Jurnal Uin Sunan Gunung Jati*, (2020), 4-5

¹⁰*Ibid.*, 74.

Melihat situasi dan kondisi saat ini Majelis Ulama Indonesia merespon persoalan tersebut dengan mengeluarkan kebijakan yang tertampung pada fatwa MUI Nomor 31 Tahun 2020 yang memperbolehkan shalat jum'at berbilang (*ta'addud al jumu'ah*) di tempat lain seperti gedung, stadion, musholla dan lain lain apabila jamaah tidak dapat tertampung, kemudian jika dalam masjid dan tempat lain masih tidak tertampung juga maka terdapat dua perbedaan pendapat sebagai berikut: *Pertama*, pelaksanaan shalat jum'at dapat dilaksanakan dengan model *shift* dan hukumnya sah. *Kedua*, shalat jum'at diganti dengan pelaksanaan shalat dzuhur secara sendiri maupun berjamaah sehingga shalat jum'at dengan model *shift* menjadi tidak sah.

Kedua perbedaan pendapat tersebut dapat digunakan dengan mempertimbangkan kondisi serta kemasalahatan masing masing daerah. Salah satu kaidah yang dapat menjadi rujukan persoalan di atas pendapat imam al Nawawi dalam kitab al majmu' :

والصحيح هو الوجه الأول وهو الجواز في موضعين وأكثر بحسب الحاجة وعسر الاجتماع

“Yang shahih dalam madzhab Syafii adalah bolehnya mengadakan shalat Jum'at pada dua lokasi atau lebih tergantung hajah dan tingkat kesulitan”¹¹

2. Aturan shalat jamaah
 - a. Shalat dengan masker

¹¹Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 31 Tahun 2020

Memakai penutup ketika shalat tidak dianjurkan bagi muslim laki laki maupun perempuan, hukumnya adalah makruh berdasarkan hadist riwayat Ibnu Majah dari Abu Hurairah yang berbunyi :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُعْطِيَ الرَّجُلُ فَاهُ فِي الصَّلَاةِ

*"Rasulullah SAW melarang seseorang menutup mulutnya ketika shalat"*¹²

Ditegaskan pula oleh Imam Nawawi dalam kitab Al Majmu' yaitu :

ويكره أن يصلي الرجل مثلثا أي مغطيا فاه بيده أو غيرها... وهذه كراهة تنزيهه ال تمنع
صحة الصلاة

*"Makruh seseorang melakukan shalat dengan talatsum, artinya menutupi mulutnya dengan tangannya atau yang lainnya. Makruh di sini adalah makruh tanzih (tidak haram) sehingga tidak menghalangi keabsahan shalat"*¹³

Namun sebagai antisipasi agar tidak tertular virus covid-19 maka penggunaan penutup mulut atau masker saat shalat diperbolehkan pada kondisi saat ini.

b. Shalat dengan merenggangkan şaf

Merapatkan şaf merupakan suatu kesunnahan dalam shalat, bahkan ada juga sebagian ulama yang mewajibkan untuk menyambung serta merapatkan barisan şaf shalat maupun jarak

¹²Ibnu Majah, *Sunan Ibnu majah*, (Kairo :Dar Ihya Kutub Al-Arabiyyah, 4112 M), jilid 1, 310.

¹³Imam An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh Al-Muhazzab*, (Beirut : Dar AlFikr,2011 M), jilid 3, 17

antar depan dan belakang saf shalat. Namun pada kondisi saat ini merenggangkan saf antara satu orang dengan yang lainnya hukumnya diperbolehkan sesuai dengan kebijakan yang termaktub fatwa MUI Nomor 31 Tahun 2020, hukum shalat dengan perenggangan saf tersebut dinilai tetap sah shalatnya dan tetap mendapat keutamaan jamaah karena kondisi yang dihadapi saat ini merupakan *hajat syar'iyah*.¹⁴

Kedua aturan pada shalat jamaah tersebut ditetapkan berdasarkan kaidah fikih yang berbunyi :

إذا ضاق الأمر اتسع وإذا اتسع الأمر ضاق

“ Apabila terdapat kondisi yang sempit, maka dapat menjadi leluasa dan apabila suatu kondisi luas maka dapat menyempit”¹⁵

Maksud dari kaidah di atas yaitu jika terdapat suatu kondisi yang menyulitkan seseorang dalam menerapkan hukum asalnya maka penerapan tersebut dapat diluaskan atau diringankan, sebaliknya jika hal yang menyulitkan tersebut telah hilang maka wajib kembali pada

hukum asalnya. Sama halnya dengan wabah covid-19 yang ketika menular sangat menyulitkan diri sendiri maupun orang lain, maka dalam hal sholat jamaah dianjurkan untuk merenggangkan saf

¹⁴Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 31 Tahun 2020

¹⁵ *Ibid*, 72.

ataupun memakai masker guna mengantisipasi penularan virus covid-19.¹⁶

3. Pelaksanaan shalat tenaga medis dengan memakai APD lengkap

Sebagaimana yang terjadi saat ini bahwa virus covid-19 dapat menyebar melalui percikan kecil yang dikeluarkan melalui mulut saat batuk ataupun melalui hidung saat bersin sehingga seluruh tenaga medis yang menangani pasien diharuskan untuk memakai alat pelindung diri (APD) yang telah disediakan, alat pelindung diri tersebut dipakai dalam jangka waktu panjang selama menangani pasien, hal tersebut mengakibatkan para tenaga medis muslim tidak dapat berwudhu, tayamum maupun menunaikan ibadah shalat secara tepat waktu.

Atas dasar persoalan tersebut maka Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa nomor 17 tahun 2020 yang berisi tentang pedoman kaifiat shalat bagi tenaga kesehatan yang memakai alat pelindung diri (APD) saat merawat dan menangani pasien covid-19 yang di dalamnya terdapat beberapa poin diantaranya yaitu :

tenaga medis muslim yang mendapat tugas dalam menangani pasien covid-19 tetap wajib menunaikan shalat fardu dengan berbagai kondisi yang sesuai dengan kemampuannya, saat tenaga medis muslim berada pada kondisi ketika jam kerjanya telah usai atau sebelum masuk waktu

¹⁶Subhan Shodiq, Penanganan Covid-19 Dalam Pendekatan Kaidah Fikih Dan Ushul Fikih; Analisis Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dibidang Keagamaan, *Jurnal Al-Adalah : Jurnal Hukum Dan Politik Islam* 3, No. 2 (2020), 67

kerja masih mendapati waktu shalat, maka shalat fardu tersebut wajib dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Apabila para tenaga medis muslim memiliki waktu kerja sebelum masuk waktu shalat dzuhur dan berakhir di waktu ashar atau sebelum masuk maghrib dan berakhir di waktu isya' maka tenaga medis yang menggunakan APD tersebut diperbolehkan menunaikan shalat dengan jama' ta'khir. Begitu pula ketika berada pada kondisi sebaliknya, yaitu apabila jam kerjanya dimulai pada waktu dzuhur atau maghrib dan diperkirakan tidak dapat menunaikan shalat ashar maupun isya' maka diperbolehkan melaksanakan shalat dengan jama' taqdim.

Tenaga medis muslim yang jam kerjanya ada pada rentang waktu shalat dan tenaga medis tersebut masih mempunyai wudhu maka diperbolehkan menunaikan shalat mengenakan APD yang dikenakan, namun jika berada dalam kondisi sulit melakukan wudhu maka diperbolehkan bertayamum agar tetap dapat menunaikan kewajiban shalat dan jika tenaga medis ada dalam kondisi ber-hadast yang tidak memungkinkan untuk bersuci dengan cara berwudhu maupun tayamum maka tenaga medis tersebut wajib melaksanakan shalat sesuai dengan keadaan yang ada (*faqid at-tahurain*) dan tidak wajib mengulangi shalatnya (*i'adah assholah*).

Apabila kondisi APD yang dipakai terkena najis dan tidak memungkinkan untuk disucikan atau dilepas maka tenaga medis tersebut diperbolehkan menunaikan shalat dalam keadaan tidak suci dan

tetap harus mengulangi shalat fardu tersebut ketika telah selesai bertugas. Beberapa poin tersebut merupakan kebijakan fatwa Majelis Ulama Indonesia merupakan sebuah rukhsah yang didasarkan pada kaidah fikih المشقة تجلب التيسير yang artinya kesulitan membawa kepada kemudahan, masyaqqoh pada konteks ini memiliki arti bahwa keadaan yang dihadapi saat ini dilakukan bukan sebab lalai ataupun abai, namun sebab kondisi yang tidak memungkinkan untuk melepas APD, bertayammum dan berwudhu demi kemaslahatan bersama.

Kondisi ini juga dikategorikan dalam *faqid at-tahurain* yang menurut ahli fikih memiliki dua makna yaitu: *Pertama*, orang yang mengetahui keberadaan alat untuk bersuci (air dan debu suci) namun tidak dapat menggunakannya karena suatu uzur. *Kedua*, orang yang dapat menggunakan alat bersuci namun tidak terdapat media atau alat bersuci tersebut (air dan debu suci).¹⁷

4. Pengurusan Jenazah (Tajhīz Al-Janāiz) Muslim Yang Terinfeksi Covid-19

Tiap muslim yang wafat sebab terinfeksi covid-19 masih memiliki kemungkinan menularkan virus terhadap orang yang melakukan kontak langsung dengan jenazah tersebut sebab virus tersebut masih berada di dalam tubuhnya, sehingga proses ataupun tata cara pengurusan jenazahnya tentulah berbeda dengan proses pengurusan jenazah pada

¹⁷Camelia Rizka Maulida Syukur, Konsep Rukhsah bagi Tenaga Medis dengan Alat Pelindung Diri saat Menangani Pasien COVID-19, *Jurnal Al-Qānūn Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 22, No. 02 (2019), 265-267

umumnya guna mempertimbangkan keselamatan jiwa dan raga. Oleh sebab itu Majelis Ulama Indonesia menjawab persoalan pengurusan jenazah ini dengan mengeluarkan fatwa nomor 18 tahun 2020 tentang pedoman pengurusan jenazah yang digunakan sebagai acuan dalam mengurus jenazah muslim yang terinfeksi covid-19.

Adapun tata cara pengurusan jenazah covid-19 tersebut meliputi beberapa proses yaitu memandikan jenazah, mengafani jenazah, menyalati jenazah serta memakamkan jenazah.

Pertama, jenazah dimandikan tanpa harus membuka pakaian dan harus dilakukan oleh petugas yang berjenis kelamin sama dengan jenazah, apabila tidak terdapat petugas yang berkelamin sama maka boleh dilakukan oleh petugas seadanya dengan syarat jenazah tetap memakai pakaian saat dimandikan, jika tidak maka boleh ditayammumkan, Petugas juga berkewajiban membersihkan najis yang ada pada jenazah sebelum memandikannya. Jenazah boleh ditayammumkan apabila memang tidak memungkinkan untuk dimandikan, tata caranya ialah mengusapkan debu pada wajah dan kedua tangan (minimal sampai pergelangan) dengan tetap menggunakan APD. Namun jika memandikan atau menayamumkan jenazah dinilai membahayakan petugas maka jenazah boleh tidak dimandikan atau dimandikan sebab darurat syar'iyah.

Kedua, proses pengafanan jenazah ditutup ke seluruh tubuh menggunakan kain dan kemudian dimasukkan ke dalam kantong

jenazah yang tidak dapat tembus udara atau air dan diposisikan miring ke kanan agar dapat menghadap kiblat saat dimakamkan.

Ketiga, proses penyalatan jenazah di tempat yang aman dari penularan virus covid-19 dan disholatkan oleh minimal satu orang secara langsung, apabila tidak memungkinkan disholatkan pada saat itu juga, sholat jenazah boleh dilakukan pada saat sebelum ataupun sesudah jenazah dimakamkan, apabila masih tidak memungkinkan maka boleh disholatkan sePEcara gaib.

Keempat, proses yang terakhir ini harus dilaksanakan sesuai ketentuan medis maupun syari'ah yang mana jenazah tersebut dimasukkan ke dalam liang lahat bersama peti tanpa harus membuka plastik dan lain lainnya, selain itu dalam persoalan jenazah covid-19 ini juga diperbolehkan mengubur beberapa jenazah pada satu liang disebabkan oleh keadaan yang darurat.¹⁸

Aturan pada proses proses tersebut ditetapkan atas dasar kaidah fikih *الضرر يزال* secara umum bemakna bahwa kemudharatan harus dihilangkan, seperti ketika memandikan jenazah yang terpapar covid-19 namun tanpa membuka pakaian jenazah tersebut sehingga mengandung mudarat yang dapat membahayakan diri sendiri maupun orang lain yaitu terpapar virus tersebut yang jelas mengganggu berjalannya maqāsid asy-syarī'ah¹⁹ kaidah selanjutnya yaitu kaidah *الضرورات تبيح المحظورات* yang

¹⁸Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 18 tahun 2020

¹⁹Abdurrahim, Metode Istinbat Fatwa Mui Nomor: 18 Tahun 2020 Tentang Pengurusan Jenazah (Tajhiz Al-Jana'iz) Muslim Yang Terinfeksi Covid-19, *Skripsi*, Jambi : Uin Sulthan Thaha Saifuddin, 2021

artinya darurat membolehkan perbuatan yang dilarang. Kaidah tersebut terimplementasikan dalam hukum mubah mengubur dua atau lebih jenazah covid-19 pada satu liang kubur yang pada dasarnya tidak diperbolehkan tanpa adanya alasan atau keadaan syar'i.²⁰

5. Pendistribusian zakat, infak dan shadaqah era covid-19

Menurunnya tingkat perekonomian masyarakat pada sektor riil maupun sektor keuangan merupakan salah satu dampak yang ditimbulkan dari adanya pandemi covid-19, dampak tersebut juga mengakibatkan kondisi masyarakat menjadi serba sulit dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.²¹ Kondisi yang semakin menurun tersebut mendesak pemerintah untuk segera mengupayakan penanggulangan perekonomian Indonesia, upaya tersebut mulanya ditetapkan oleh Menteri Agama melalui Edaran Nomor 8 tahun 2020 tanggal 9 April 2020 tentang pendistribusian zakat serta optimalisasi wakaf sebagai jaring pengaman sosial pada kondisi Covid-19 yang kemudian direspon oleh Majelis Ulama Indonesia pada fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020.²²

Pada fatwa tersebut dijelaskan bahwa pendistribusian zakat merupakan sebuah ikhtiar dalam menanggulangi wabah covid-19,

²⁰Ayyub Subandi, Fatwa Mui Tentang Pengurusan Jenazah Muslim Yang Terinfeksi Covid-19 Ditinjau Dari Perspektif Mazhab Syafi'i, *Jurnal Bustanul Fuqaha* 1, No. 2 (2020), 248

²¹Bidah Sariyati, Analisis Distribusi Zakat, Infak Dan Sedekah Dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19 Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus Baznas Republik Indonesia), *Tesis, Salatiga* : Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2020, 37

²²Jureid, Analisis Distribusi Zakat Pada Baznas Dalam Pencegahan Covid-19 Ditinjau Dari Maqashid Syariah, *Jurnal At-Tijarah* 3, No. 1 (2021), 26-27

pendistribusian tersebut dibagi menjadi dua macam yaitu pendistribusian kepada mustahik secara langsung dan pendistribusian yang ditujukan untuk kemaslahatan umum dengan memperhatikan masing masing ketentuan. Pada pendistribusian mustahiq penerima harus berasal dari golongan asnaf zakat yaitu muslim yang fakir, miskin, amil, muallaf, yang terlilit hutang, riqab, ibnu sabil, dan/atau fi sabilillah dan boleh terwujud dalam bentuk makanan pokok, uang tunai, modal kerja, kebutuhan pengobatan dan kebutuhan mustahiq lainnya. Sedangkan pada pendistribusian kemaslahatan umum, penerima harus berasal dari golongan (asnaf) fi sabilillah dan terwujud sebagai layanan umum atau pengelolaan aset seperti disinfektan, alat pelindung diri dan lain lainnya.

Selain itu ketentuan zakat mal juga dapat disalurkan lebih cepat (ta'jil az-zakah) jika telah mencapai nisab tanpa harus menunggu satu tahun penuh begitu pula dengan zakat fitrah yang boleh ditunaikan mulai dari awal ramadhan.²³ Dikeluarkannya kebijakan tentang pengeluaran zakat adalah solusi tepat bagi perkembangan perekonomian negara indonesia, hal ini selaras dengan kaidah fikih yang digunakan sebagai salah satu landasan fatwa ini yaitu **تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة** yang berarti tindakan pemimpin (imam) kepada masyarakatnya wajib ditujukan untuk kemaslahatan. Artinya bahwa segala bentuk tindakan dari pemimpin hanya akan sah jika didasari oleh kemaslahatan

²³Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 23 Tahun 2020

dan apabila tindakan tersebut tidak didasari oleh tujuan kemaslahatan bersama maka menjadi batal secara syara', seperti keputusan terkait bab zakat di atas yang dinilai oleh pemerintah berpengaruh kehidupan masyarakat sehari-hari dan juga dapat membantu perkembangan perekonomian Negara Indonesia.²⁴

D. Implementasi Maqāsid Asy-Syarī'ah Fatwa Majelis Ulama Indonesia pada aspek kesehatan

1. Vaksinasi

Vaksinasi merupakan sebuah upaya membentuk kekebalan seseorang secara aktif dengan pemberian zat antigen yang dapat menghasilkan antibodi sebagai bentuk perlawanan terhadap virus sehingga tubuh menjadi kebal saat virus atau penyakit tersebut masuk ke dalam tubuh, zat antigen tersebut. Dalam menyikapi penyebaran virus covid-19 yang semakin meluas, Pemerintah Indonesia mencanangkan program vaksinasi yang ditujukan kepada seluruh masyarakat Indonesia sebagai solusi terbaik dalam mengatasi pandemi. Pada Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/12758/2020 pemerintah menetapkan jenis jenis vaksin yang dapat digunakan dalam pelaksanaan vaksinasi di indonesia yang antara lain : produk vaksin yang diproduksi oleh T Bio Farma (Persero), Oxford–AstraZeneca, China National Pharmaceutical Group Corporation

²⁴*Ibid.*, 124.

(Sinopharm), Moderna, Novavax Inc, Pfizer Inc. & BioNTech, dan Sinovac Life Sciences Co., Ltd.,²⁵

Disaat bersamaan program vaksinasi tersebut menimbulkan pertanyaan bagi masyarakat tentang hukum produk vaksin tersebut apakah produk vaksin tersebut halal atau haram menurut hukum islam dan apakah produk vaksin tersebut bebas dari kandungan babi atau tidak. Maka Majelis Ulama Indonesia sebagai lembaga islam yang dianut oleh masyarakat islam indonesia merespon pertanyaan tersebut dengan mengeluarkan fatwa nomor 02 Tahun 2021 yang menetapkan bahwa hukum dari vaksin sinovac adalah halal dan suci dan boleh digunakan sepanjang terjamin keamanannya menurut ahli yang kredibel dan kompeten, penetapan hukum tersebut dilandaskan pada proses pembuatan vaksin tersebut yaitu:

Pertama, Menggunakan alat produksi yang suci dan khusus digunakan untuk produk vaksin Covid-19, tidak memanfaatkan babi atau bahan yang tercemar babi dan turunannya dan juga tidak memanfaatkan bagian anggota tubuh manusia.

Kedua, Proses pengembangbiakan virus untuk vaksin Covid-19 tersebut dilakukan dari sel ginjal kera hijau Afrika.

Ketiga, pakan yang digunakan dalam pengembangbiakannya adalah jenis plasma yang tidak dikategorikan najis sebab bukan jenis darah. Namun, terdapat unsur najis dalam proses pengembangbiakkannya, yaitu sel ginjal

²⁵Satuan Tugas Penanganan Covid-19, *Pengendalian Covid-19 Dengan 3m, 3t, Vaksinasi, Disiplin, Kompak, Dan Konsisten*, (Jakarta: Satuan Tugas Penanganan Covid-19, 20201), 7.

kera hijau Afrika yang selanjutnya dibersihkan dengan air murni (*water for injection*) sebanyak 1.076 liter guna membersihkan najis tersebut. Berdasarkan proses diatas, komisi fatwa dan LPPOM MUI mementapkan dan menyimpulkan vaksin ini halal dan suci.²⁶

Berbeda dengan vaksin yang pertama, vaksin jenis kedua yang disebut astrazeneca ini dihukumi haram sebab tahapan dan produksinya memanfaatkan tripsin yang berasal dari babi, yang mana babi merupakan hewan yang haram untuk dimakan oleh umat islam. namun berdasarkan kebijakan fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 Tahun 2021, MUI menyatakan bahwa diperbolehkannya penggunaan jenis vaksin kedua ini atas berberapa syarat yang antara lain :

Pertama, atas dasar kondisi darurat dan kebutuhan mendesak. *Kedua*, terdapat keterangan yang valid atas bahaya yang ditimbulkan apabila tidak segera dilakukan vaksinasi. *Ketiga*, ketersediaan jenis vaksin yang halal dan suci seperti sinovac tidak memadahi penanggulangan covid-19. *Keempat*, terdapat jaminan kesehatan dan keamanan dari pemerintah. *Kelima*, keterbatasan pemerintah dalam memilih jenis vaksian yang tersedia dari beberapa negara.²⁷

Selain itu pertimbangan utama MUI dalam menetapkan hukum vaksin tersebut juga berdasarkan al-Qur'an QS. Al Baqarah ayat 173 dan QS. Al Maidah ayat 3 dan beberapa hadist yang menegaskan tentang

²⁶Farhat Abdullah, Sinovac Vaccine Halal Controllers: According To The Lay Community Kontroversi Kehalalan Vaksin Sinovac: Menurut Masyarakat Awam, *Jurnal Tadzhib Al-Akhlaq Pendidikan Islam* 4, No. 1 (2021), 15-16

²⁷ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 Tahun 2021

perintah berobat dalam keadaan tertimpa suatu penyakit, salah satunya berbunyi “Allah telah menurunkan penyakit dan obat, serta menjadikan obat bagi setiap penyakit; maka, berobatlah dan janganlah berobat dengan benda yang haram.” (HR. Abu Daud dari Abu Darda).” Hadist tersebut mengandung makna perintah sama halnya dengan kaidah fikih **الْأَمْرُ بِالشَّيْءِ** **أَمْرٌ بِوَسَائِلِهِ**, yang berarti perintah terhadap sesuatu juga berarti perintah untuk melaksanakan sarannya. Maka dari itu, vaksin covid-19 dapat dimaknai sebagai sarana (*waṣilah*) yang digunakan dalam mewujudkan perintah pengobatan dalam ‘melindungi diri dan jiwa yang selaras dengan maqāṣid asy-syarī’ah.

Kaidah lain yang menguatkan pendapat hukum vaksin covid-19 juga terdapat pada kaidah **مَا لَا يَتِمُّ الْوَجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَجِبٌ** yang berarti perbuatan yang hanya dengan perbuatan itu suatu perintah wajib menjadi sempurna maka perbuatan tersebut hukumnya wajib, secara jelas dapat disimpulkan bahwa vaksinasi wajib dilaksanakan sebagai penyempurna suatu perintah.²⁸

E. Analisis Implementasi Maqāṣid Asy-Syarī’ah Jasser Auda terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia era covid-19

Sebagaimana telah disebutkan bahwa konsep maqāṣid asy-syarī’ah Jasser Auda lebih mengedepankan konsep masalah guna mereformasi maqāṣid asy-syarī’ah menjadi maqāṣid kontemporer yang tidak hanya terbatas pada *ad-ḍaru’riyyat al-khams* namun lebih dari pada itu, maqāṣid

²⁸Ibnu Radwan Siddik Turnip, Kehalalan Vaksin Covid-19 Produksi Sinovac Dalam Fatwa Mui Dan Implementasi Vaksinasinya Pada Tenaga Kesehatan Di Puskesmas Tanjung Morawa, Deli Serdang (Perspektif Qawaidh Fiqhiyyah), *Jurnal Al-Mashlahah Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam* 9, No. 1 (2021), 72

asy-syarī'ah juga fokus pada ijtihad yang harus ditetapkan berdasar kadar kebermaksudannya dalam mencari kemaslahatan bersama.²⁹ Oleh karena itu, Jasser Auda menggunakan enam sistem yang digunakan pada pemecahan suatu persoalan yang beberapa diantaranya dapat diterapkan dalam menganalisis permasalahan masing masing aspek sebagaimana berikut :

1. Analisis Maqāsid Asy-Syarī'ah Jasser Auda terhadap aspek ibadah Shalat Jum'at dan Shalat Jamaah

Shalat Jum'at pada dasarnya memiliki hukum wajib bagi seluruh muslim laki laki, hukum tersebut telah disepakati oleh para ahli fikih sebab kewajiban tersebut telah diperintahkan pada surah al jumu'ah ayat 9 yang artinya: "Hai orang orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan ibadah shalat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli, yang demikian itu baik bagimu jika kamu mengetahui."³⁰ Berbeda dengan ayat tersebut, Majelis Ulama Indonesia menegaskan pada fatwanya yakni fatwa nomor 14 tahun 2020 dalam situasi darurat ini pemerintah dituntut untuk mengeluarkan kebijakan yang dapat mengurangi penyebaran rantai covid-19.

Wujud dari kebijakan tersebut dengan menyerukan kepada masyarakat untuk mengganti sholat jum'at dengan sholat dzuhur bagi

²⁹ Silviatuas Sholikha, Analisis maqashid asy-syari'ah Jasser Auda Terhadap Pasal Promosi Atau Iklan Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen), *Skripsi*, Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018, 72

³⁰ Tim Penerjemah Al-Quran UII. *Qur'an karim dan Terjemahan Artinya. Cetakan kesebelas*. (Yogyakarta : UII PRESS. 2014), 1007.

masyarakat yang ada di wilayah zona merah demi mengingat keselamatan jiwa setiap manusia. Namun secara otomatis dapat diartikan bahwa kebijakan tersebut tentu bertentangan dengan nas al-Qur'an sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, sehingga dalam ijtihadnya MUI mengemukakan pendapat dari ulama terdahulu yang dapat mendukung aturan pemerintah tersebut, seperti pendapat imam al-Nawawi dalam kitab al-Majmu' juz 4 halaman 352 tentang gugurnya kewajiban shalat jum'at :

“Tidak wajib shalat Jum'at bagi orang sakit, meskipun shalat jum'atnya orang kampung tidak sah karena jumlah jama'ahnya kurang karena ketidakhadirannya. Berdasarkan hadis riwayat Thariq dan lainnya, al-bandanijy berkata: “andaikan orang yang sakit memaksakan untuk sholat jum'at maka lebih utama”.

Imam-imam madzhab Syafi'i berpendapat: “bahwa sakit yang menggugurkan kewajiban shalat jum'at adalah sakitnya orang yang mendapatkan masyaqqah yang berat bila dia hadir pada shalat jum'at”. Imam al-Mutawalli berkata: “Orang yang terkena diare berat juga tidak wajib shalat jum'at, bahkan jika dia tidak mampu menahan diarenya maka haramnya baginya shalat berjama'ah di masjid, karena akan menyebabkan masjid menjadi najis”. Imam al-Haramain berkata: “Sakit yang menggugurkan kewajiban shalat jum'at itu lebih ringan keadaanya dari pada sakit yang menggugurkan kewajiban berdiri saat shalat fardhu. Sakit tersebut seperti uzdur jalanan becek atau hujan atau semisalnya”.³¹

³¹ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 tahun 2020

Begitu pula dengan persoalan shalat jamaah, Secara eksplisit tidak ada dalil yang mewajibkan jamaah di era pandemi covid-19, namun pada beberapa daerah yang masih kondusif dari penyebaran virus covid-19 shalat jamaah masih tetap diberlangsungkan di masjid-masjid setempat. Oleh karena itu salah satu kebijakan MUI dalam menanggulangi penyebaran virus tersebut yaitu dengan menciptakan aturan *social distancing* saat jamaah atau perenggangan shaf dan penggunaan masker pada pelaksanaan shalat jamaah. Jika ditilik lebih lanjut aturan baru tersebut menyimpang hadist Rasulullah yang berbunyi :

Dari Anas bin Malik ra. dari Rasulullah Saw. bersabda: “Lekatkanlah/rapatkanlah barisan kalian dan saling berdekatalah dan tempelkan pundak-pundak kamu. Demi Dzat yang jiwaku berada dalam genggamannya, sesungguhnya aku melihat syetan memasuki di antara sela-sela saf seperti Hadzaf (anak kambing hitam, jenis kambing yang berada di daerah Yaman)”

Kedua aspek di atas apabila dipandang melalui pemikiran jasser auda sama sama menggunakan sistem kognisi pada masing masing pemaknaan, bahwa jawaban atas suatu persoalan dapat didasarkan pengetahuan dari ahli fikih, tidak serta merta mutlak dari Allah SWT, oleh karena itu pemaknaan terhadap berbagai bentuk teks harus dibedakan dengan benar sebagaimana mestinya, sebab fikih merupakan penalaran manusia terhadap nas sesuai dengan situasi dan kondisinya.

Kemudian diantara nas dan pengetahuan tersebut tidak heran jika ditemukan suatu kontradiksi atas teks dan pemahaman yang dikaji, justru menurut Jasser Auda kontradiksi tersebut mencerminkan sistem keutuhan integritas yang mana tidak membatasi pola pikir para ulama dalam menghasilkan aturan yang bersifat dinamis melalui jalan ijtihad kolektif dari satu sumber ke sumber yang lainnya, seperti sebagaimana telah disebutkan bahwa fatwa MUI nomor 14 tahun 2020 tidak hanya berdasar pada dalil al-Qur'an saja, lebih dari itu ijtihad yang digunakan juga menggunakan dalil dalil kaidah fikih yang relevan dengan persoalan yang sedang dihadapi seperti kaidah *درء المفاسد مقدم على جلب المصالح*

Begitu pula pada fatwa Nomor 31 tahun 2020 yang juga menggunakan kaidah fikih *إذا ضاق الأمر اتسع وإذا اتسع الأمر ضاق* dan kaidah *المشقة تجلب التيسير* sebagai pisau analisis dalam mempertimbangkan masalah guna sampai pada tujuan syari'ah. selain itu aturan yang berasal dari ijtihad pada persoalan ini juga dapat dikategorikan pada sistem keterbukaan yang dibuktikan dengan kemampuan interaksi atau adaptasi aturan tersebut dengan kondisi lingkungan saat ini demi melangkah pada sistem tujuan yang tepat yaitu tujuan dalam melindungi jiwa setiap umat, yang mana tujuan tersebut menjadi komponen penting bagi maqāsid asy-syarī'ah.

2. Analisis Maqashid Asy-Syari'ah Jasser Auda terhadap aspek ibadah Pelaksanaan shalat tenaga medis dengan memakai APD lengkap, Pengurusan Jenazah (Tajhiz Al-Jana'iz) Muslim Yang Terinfeksi Covid-19

Apabila dilihat secara seksama, Ketiga aspek di atas memiliki persoalan masing masing dalam perubahan hukum sebab pandemi covid-19, seperti pada contoh pada persoalan tata cara shalat tenaga medis yang mana syarat sah dalam shalat yaitu antara lain harus suci dari hadast kecil maupun hadast besar, suci badan, pakaian, tempat, menutup aurat, menghadap kiblat dan telah masuk waktu shalat. Sama halnya pada surah al maidah ayat 6 yang berbunyi: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.³²

Melihat realitas yang ada saat ini, syarat sah tersebut tidak dapat terlaksana secara maksimal sebab situasi dan kondisi yang ada. tenaga kesehatan diharuskan menggunakan alat pelindung diri guna merawat pasien covid-19 namun disisi lain para petugas kesehatan tersebut tidak dapat memenuhi kewajibannya.

³² Tim Penerjemah Al-Quran UII. *Qur'an karim dan Terjemahan Artinya*. Cetakan kesebelas. (Yogyakarta : UII PRESS. 2014), 189.

Begitu pula pada ketentuan serangkaian tata cara pengurusan jenazah dari mulai memandikan hingga menguburkan jenazah, sebagaimana kita ketahui pada hadist bukhari dan muslim yang berbunyi "Segeralah mengurus jenazah. Karena jika jenazah itu adalah orang shalih, berarti kalian telah mempercepat kebaikan untuknya. Dan jika jenazah tersebut selain orang shalih, berarti kalian telah meletakkan kejelekan di pundak kalian."³³ Hadist tersebut menunjukkan suatu kewajiban dalam mengurus jenazah sebagaimana telah diatur oleh syari'at. Namun munculnya covid-19 ini menimbulkan problematika dalam pengurusan jenazah, sebab tidak sedikit populasi manusia yang meninggal disebabkan oleh covid-19. Pengurusan jenazah yang semula dapat dilakukan oleh siapapun dan dengan aturan sebagaimana mestinya kini menjadi berbeda sehingga harus dilakukan dengan aturan khusus mulai dari memandikan hingga menguburkan sebagai yang telah termaktub pada fatwa MUI Nomor 18 tahun 2020.

Sedangkan pada pendistribusian zakat yang dalam aturan syari'ah khusus diperuntukkan kepada 8 golongan dan dikeluarkan pada rentang waktu yang telah ditentukan. 8 golongan tersebut antara lain tercantum dalam Q.S at-taubah ayat 60 yang berbunyi : "Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk

³³ Muhammad bin Ismail, *Ṣaḥīḥ al Bukhārī*, "Bāb as-sur'ah bil janāzah ", (Dār Tūqu an-Nājah: 1442 H) II: 1315, 86

(membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha bijaksana.”³⁴

Namun sebab dari munculnya covid-19 ialah melemahnya tingkat perekonomian masyarakat Indonesia sehingga dibutuhkan sebuah solusi guna menanggulangi persoalan ini, hal tersebut tentu menimbulkan ketidaksesuaian antara praktik dan aturan yang ditetapkan oleh Allah SWT. Sehingga jalan yang ditempuh oleh Majelis Ulama Indonesia yaitu dengan ijtihad merumuskan kebijakan yang tertuang pada fatwa Nomor 23 Tahun 2020 yang salah satu kebijakannya memperbolehkan *ta'jil* (mengawalkan) zakat kepada orang yang benar-benar membutuhkan atau terdampak virus covid-19.

Melihat realita tersebut, dapat dikatakan bahwa Majelis Ulama Indonesia menerapkan sistem multi-dimensi dari pemikiran maqāsid asy-syarī'ah Jasser Auda guna mencari solusi tersebut, yakni dengan cara ijtihad yang merujuk pada berbagai dimensi keilmuan guna menghindari terjadinya *ta'arrud al-adillah*. Selain itu ijtihad MUI juga selaras dengan sistem Interrelasi Hierarki yang mencakup tiga jangkauan antara lain :
pertama, maqāsid al-‘āmmah yang berwujud pada kewajiban menjaga sesama manusia dari penularan virus covid-19 serta menjaga kestabilan aspek kebutuhan hidup manusia.

³⁴ Tim Penerjemah Al-Quran UII. *Qur'an karim dan Terjemahan Artinya*. Cetakan kesebelas. (Yogyakarta : UII PRESS. 2014), 346.

Kedua, maqāṣid khāṣṣah berwujud pada keringanan yang diberikan kepada tenaga medis yang menggunakan APD, keringanan kepada mayat yang tidak wajib dirawat sebagaimana ketentuan biasanya dan keringanan yang diberikan oleh muzakki dalam mengeluarkan kewajiban zakat.

Ketiga, maqāṣid Juz'iyah yang menjadi inti dari persoalan ini adalah kewajiban ibadah tenaga medis dan kewajiban muzakki dapat terlaksana sebagaimana telah ditetapkan dan hak hak mayat dapat terpenuhi sesuai syari'at islam.

Penalaran pada sistem di atas tidak hanya merujuk pada nas al-Qur'an dan hadist saja namun merujuk pada kaidah fikih *daf'u aḍ-ḍarurah wa raf'u al- ḥaraj* seperti :

الضرورات تبيح المحظورات, المشقة تجلب التيسير, الضرر يزال
تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Dari analisis di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem sistem tersebut dapat mendukung tujuan syari'ah yang mengedepankan kemaslahatan umat tanpa meninggalkan hak serta kewajiban setiap umat, yaitu selaras dengan perlindungan terhadap jiwa dan perlindungan terhadap agama.

3. Analisis Maqāṣid Asy-Syari'ah Jasser Auda terhadap vaksinasi

Sebagaimana yang telah diketahui bahwa vaksin sinovac dan vaksin astrazeneca yang digunakan oleh negara Indonesia memiliki hukum yang berbeda, sinovac mempunyai hukum halal dan suci sedangkan astrazeneca mempunyai hukum haram. Hal yang menjadi problematika masyarakat saat ini terdapat pada penggunaan produk vaksin astrazeneca yang hukum

asalnya adalah haram sebab tahapan produksinya memanfaatkan tripsin yang berasal dari babi. Sebagaimana pada al-Qur'an Surah al-Baqarah ayat 173 yang berbunyi : “Sesungguhnya Allah mengharamkan bagimu bangkai, darah daging babi dan binatang yang ketika disembelih menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) padahal ia tidak menginginkannya dan tidak melampaui batas maka ia tidak berdosa”.³⁵ Di sisi lain proses vaksinasi merupakan sebuah kewajiban bagi masyarakat Indonesia guna meningkatkan kekebalan tubuh dalam melawan virus covid-19 sama halnya dengan menjaga keutuhan jiwa.

Melihat fenomena ini MUI menetapkan fatwa nomor 14 tahun 2021 yang pada akhirnya tetap menghukumi produk astrazeneca sebagai produk vaksin yang haram namun diperbolehkan dalam menggunakannya dengan beberapa syarat dan pertimbangan yang wajib dipenuhi. Ijtihad yang digunakan oleh ulama MUI tersebut merupakan penerapan sistem kognitif maqāṣid asy-syarī'ah Jasser Auda. Selanjutnya sistem lain yang juga digunakan dalam kasus ini adalah sistem Keutuhan Integritas yang tidak hanya melihat pada satu nas al-Qur'an dan as-Sunnah saja dan tidak membatasi pemikiran mujtahid, sebab apabila pemikiran mujtahid dibatasi maka tidak akan tercipta kemaslahatan bersama seperti pada contoh produk astrazeneca yang mempunyai hukum haram, apabila tidak di-ijtihadkan


³⁵ Tim Penerjemah Al-Quran UIII. *Qur'an karim dan Terjemahan Artinya*. Cetakan kesebelas. (Yogyakarta : UII PRESS. 2014), 45.

dengan pemikiran multi dimensi maka tidak ada solusi atas persoalan tersebut sehingga tidak dapat mencapai tujuan syari'ah.

Oleh karena itu hukum diperbolehkannya menggunakan produk astraseneca tidak lain adalah berdasarkan pertimbangan kuat melalui kaidah fikih

مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَجِبُّ، الْأَمْرُ بِالشَّيْءِ أَمْرٌ بِوَسَائِلِهِ، الضَّرُورَاتُ تَبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ

Ketiga kaidah tersebut ditetapkan menjadi pisau analisis bagi ulama dalam menentukan suatu hukum demi mencapai tujuan utama yakni perlindungan jiwa dan keselamatan seluruh umat.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil paparan yang telah penulis kemukakan di atas dapat diketahui bahwa pengimplementasian maqāsid asy-syarī'ah pada fatwa fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia telah tercakup dalam kaidah *daf'u aḍ-ḍarurah wa raf'u al-ḥaraj* yang relevan dengan masing masing persoalan. Pada kesempatan kali ini penulis telah memaparkan 2 aspek penting dalam kehidupan masyarakat yaitu:

1. Aspek ibadah yang meliputi persoalan shalat jum'at, shalat jamaah, pelaksanaan shalat tenaga medis yang mengenakan APD, pengurusan jenazah (*tajhīz al janaiz*) pada jenazah yang terpapar covid-19 dan pendistribusian zakat, infak dan shadaqah era covid-19.
2. Aspek kesehatan yang meliputi persoalan program vaksinasi

Dari kedua aspek tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa kaidah kaidah *daf'u aḍ-ḍarurah wa raf'u al-ḥaraj* yang digunakan Majelis Ulama Indonesia dalam menentukan kebijakan sudah selaras dengan tujuan syari'ah atau disebut maqāsid asy-syarī'ah yang mengutamakan kesejahteraan dan keselamatan manusia. beberapa kaidah tersebut antara lain : *Dar'ul mafāsīd muqaddam 'alā jalbil maṣālih, idzā ḍāqa al amru ittasa'a wa izā ittasa'a al amru ḍāqa, almasyaqqatu tajlib at-taisyr, mā lā yutimmu al wājib illā bihi fahuwa wājib, al amru bi asy-syai' amrun bi*

wasā'ilihi, taṣarruf al imam 'ala ar-ra'iyah manūṭun bil maṣlahah, ad ḍararu yuzālu, lā ḍarara wa lā ḍirār, aḍ ḍarūrātu tubīḥul maḥzūrāt. Selain dalil al-Qur'an dan as-Sunnah, kaidah kaidah tersebut merupakan salah satu pisau analisis pada Ijtihad Majelis Ulama Indonesia yang telah dilegitimasi sebagai salah satu upaya pemerintah dalam menaggulangi wabah covid-19. Ijtihad tersebut juga telah sesuai dengan sistem yang telah digagas oleh Jasser Auda dalam merumuskan tuju'an hidup manusia.

B. Saran

Majelis Ulama Indonesia sebagai lembaga islam di Negara Republik Indonesia sangat berperan penting dalam penanggulangan wabah covid-19 di Indonesia yakni dengan menerbitkan fatwa sejak awal pandemi, secara keseluruhan fatwa fatwa yang diterbitkan Majelis Ulama Indonesia telah sesuai dengan tujuan syari'ah melalui berbagai ijtihad pada dalil dalil yang digunakan sebagai rujukan berdasarkan pertimbangan yang mendalam serta memiliki korelasi tepat dengan keadaan saat ini, guna melanjutkan peran tersebut Majelis Ulama Indonesia diharapkan dapat tetap cepat tanggap dalam merespon hal hal yang bersifat baru yang berkaitan dengan syari'at dan hukum islam era covid-19, sehingga dapat dijadikan rujukan dalam menangani permasalahan umat islam saat ini.

Meskipun fatwa Majelis Ulama Indonesia bersifat tidak mengikat namun baik jika Majelis Ulama Indonesia bersama pemerintah dapat meningkatkan sosialisasi penanganan covid-19 kepada masyarakat,

sehingga upaya upaya ini dapat terimplementasikan sebagaimana mestinya dan sebagaimana yang telah dicita citakan oleh seluruh umat.



DAFTAR PUSTAKA

- A.M.Irfan, Taufan Asfar. “Analisis Naratif, Analisis Konten, Dan Analisis Semiotik (Penelitian Kualitatif)”, dikutip dari [https://www.researchgate.net/publication/330337822_ANALISIS_NARATIF_ANALISIS_KONTEN_DAN_ANALISIS_SEMIOTIK](https://www.researchgate.net/publication/330337822_ANALISIS_NARATIF_ANALISIS_KONTEN_DAN_ANALISIS_SEMIOTIK_Penelitian_Kualitatif) Penelitian Kualitatif
- Abdullah, Farhat, “Sinovac Vaccine Halal Controllers: According To The Lay Community Kontroversi Kehalalan Vaksin Sinovac: Menurut Masyarakat Awam” *Jurnal Tadzhib Al-Akhlaq Pendidikan Islam* 4, No. 1 (2021)
- Abdurrahim, “Metode Istinbat Fatwa Mui Nomor: 18 Tahun 2020 Tentang Pengurusan Jenazah (Tajhiz Al-Jana’iz) Muslim Yang Terinfeksi Covid-19” *Skripsi*, Jambi : Uin Sulthan Thaha Saifuddin, 2021
- Afrizal, Ahmad, “Analisis Terhadap Fatwa Mui Nomor: 001/Munas–Ix/Mui/2015 Tentang Pendayagunaan Harta Zakat, Infaq, Sedekah Dan Wakaf Untuk Pembangunan Sarana Air Bersih Dan Sanitasi Bagi Masyarakat” *Skripsi*, Riau : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2020
- Ali, Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2010
- An-Nawawi, Imam, “*Al-Majmu’ Syarh Al-Muhazzab*” (Beirut : Dar AlFikr, 2011 M), jilid 3

Arafat, Gusti Yasser, “Membongkar Isi Pesan dan Media Massa dengan *Content Analysis*” *Jurnal Al Hadharah* 17, no. 33, (2018)

Badi’, Ahmad, “IJTIHAD: Teori dan Penerapannya” *Jurnal Tribakti* 24, no. 2, (2013)

Fathony, Alvan, “Maqashid Al Syariah Sebagai Konsep Dasar Dalam Teori Pembentukan Hukum Islam di Indonesia” *Jurnal Islam Nusantara* 02, no. 02, (2018)

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 diakses dari <https://mui.or.id/>

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 31 Tahun 2020 diakses dari <https://mui.or.id/>

Firma, Try Bunga, “Normal Baru Dalam Praktik Keagamaan Islam Pada Masa Pandemi Di Kota Padang” *Jurnal Al Adyan Journal Of Religious Studies* 1, No. 2 (2020)

Gumanti, Retna, “Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam)” *Jurnal Al-Himayah* 2, no. 1, (2018)

Hamzah, Nur Asia, “Darurat Membolehkan Yang Dilarang” *Jurnal Pilar: Jurnal Kajian Islam Kontemporer* 11, No. 2 (2020)

Harnovinsah, “Metodologi Penelitian”, (online) dalam <https://mercubuana.ac.id/files/MetodeLogiPenelitian/Met%20Pen%20U%20MB%203-ok.pdf> diakses pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2021.

- Hikmat, Mahi M. dkk. "Implementasi Maqasid Syari'ah dalam Ikhtiar Memutus Mata Rantai Persebaran Covid-19 di Indonesia" *Jurnal Uin Sunan Gunung Jati*, (2020)
- Iqbal, Muhammad, "Metode Talfiq Manhaji Mui Dalam Fatwa" *Jurnal Al- 'Adl* 2, no. 1, (2021)
- Jureid, "Analisis Distribusi Zakat Pada Baznas Dalam Pencegahan Covid-19 Ditinjau Dari Maqashid Syariah" *Jurnal At-Tijarah* 3, No. 1 (2021)
- Kumaidi, Muhamad, dkk. "Implementasi Kaidahla Yunkiru Tagayyur Al-Ahkam Bitagayyur Al-Azman Wa Al-Ahwal Dalam Ibadah Di Masa Pandemi" *Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah* 12, No. 01 (2020)
- Luthfiyah, Nasfiyatul, "Konsep Maqasid Al-Shari'ah dan Epistimologi Pemikiran Jasser Auda", *Tesis Magister*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2016
- Majah, Ibnu, "*Sunan Ibnu majah*" (Kairo : Dar Ihya Kutub Al-Arabiyyah, 4112 M), jilid 1
- Meolong, Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010
- Mufarida, B., dkk, "Upaya Implementasi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 Sebagai Upaya Pemulihan Ekonomi Oleh Lembaga Amil Zakat (Mui Fatwa Implementation Business Number 23 Year 2020 In Economic Recovery By Amil Zakat Institution)" *Jurnal Qawanin* 4, no. 2, (2020)

Muhammad, *Ṣaḥīḥ al Bukhāri*, “Bāb as-sur’ah bil janāzah ”, (Dār Ṭūqu an-Nājah: 1442 H) II: 1315

Mukhlishi, “Konsep Maqashid Al-Shariah Sebagai Teori Pembentukan Hukum Islam Tak Pernah Tuntas Perspektif Jasser Auda” *Jurnal Penelitian dan Pemikiran Keislaman* 1, no. 1, (2014)

Mursyid, Ali, “TAFSIR AYAT-AYAT PANDEMI: Studi Atas Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)” *Jurnal Misykat* 05, no. 01, (2020)

Mushodiq, M. Agus., dkk, “Peran Majelis Ulama Indonesia Dalam Mitigasi Pandemi Covid-19; Tinjauan Tindakan Sosial dan Dominasi Kekuasaan Max Weber” *Jurnal Sosial & Budaya Syar-I* 7, no. 5, (2020)

Nasution, M. Syukri A., dkk, “Fiqh Fardhu Kifayah for the City of Covid-19 According to the Fatwa of MUI and Permenkes Number 413 (Maqashid Syariah Analysis)” *Budapest International Research and Critics Institute- Journal (BIRCI-Journal)* 3, no. 4, (2020)

Noor, Dzulkifli, “Sikap Masyarakat Dalam Melaksanakan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Pandemi Covid-19” *Jurnal Emanasi, Jurnal Ilmu Keislaman dan Sosial* 3, no. 2, (2020)

Nurfiati, Indra, “Kedudukan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Ketatanegaraan Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Fiqh Siyasah” *Skripsi*, Surabaya : Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2016

- Qotadah, Achmad H. "Covid-19: Tinjauan Maqasid Al-Shariah Terhadap Penangguhan Pelaksanaan Ibadah Shalat Di Tempat Ibadah (Hifdz al-Nafs Lebih Utama Dari Hifdz al-Din?)" *Jurnal Sosial & Budaya Syar-i* 7, no. 07, (2020)
- Riadi, M. Erfan, "Kedudukan Fatwa Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif (Analisis Yuridis Normatif)" *Jurnal Ulumuddin* IV, (2010)
- Rian, Ade., dkk, "Larangan Salat Jumat Masa Pencegahan Covid-19; Studi Analisis Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020" *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Madzhab* 2, no. 1, (2021)
- Rusyana, Ayi Y., dkk, "Fatwa Penyelenggaraan Ibadah Di Saat Pandemi Covid-19 Di Indonesia Dan Mesir" *Digital Libraray UIN Sunan Gunung Jati* (2020)
- Sahari, "Implementasi Al-Masyaqqoh Al-Tajlibu Al-Taisyiir Di Tengah Pandemi Covid-19" *Jurnal AQLAM - Journal of Islam and Plurality* 5, no. 2, (2020)
- Saputera, Abdur R A. "MENELISIK DINAMIKA DAN EKSISTENSI FATWA MUI SEBAGAI UPAYA MITIGASI PANDEMI COVID-19" *Jurnal Peradaban dan Hukum Islam* 3, no. 2, (2020)
- Sari, Milya., dkk, "Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA" *Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA* 6, no. 1, (2020)
- Sariyati, Bidah, "Analisis Distribusi Zakat, Infak Dan Sedekah Dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19 Perspektif Maqashid Syariah (Studi

- Kasus Baznas Republik Indonesia)” *Tesis*, Salatiga : Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2020
- Satuan Tugas Penanganan Covid-19, *Pengendalian Covid-19 Dengan 3m, 3t, Vaksinasi, Disiplin, Kompak, Dan Konsisten*, (Jakarta: Satuan Tugas Penanganan Covid-19, 2021)
- Shidiq, Ghofar, “Teori Maqashid Al-Syari’ah Dalam Hukum Islam” *Jurnal Sultan Agung* 44, no. 118, (2009)
- Shodiq, Subhan, “Penanganan Covid-19 Dalam Pendekatan Kaidah Fikih Dan Ushul Fikih; Analisis Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dibidang Keagamaan” *Jurnal Al-Adalah : Jurnal Hukum Dan Politik Islam* 3, No. 2 (2020)
- Siahaan, Matdio, “Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Dunia Pendidikan” *Jurnal Kajian Ilmiah*, Edisi Khusus No 1 (2020)
- Subandi, Ayyub, “Fatwa Mui Tentang Pengurusan Jenazah Muslim Yang Terinfeksi Covid-19 Ditinjau Dari Perspektif Mazhab Syafi’i” *Jurnal Bustanul Fuqaha* 1, No. 2 (2020)
- Susilo, A., dkk, “Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini” *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia* 7, no. 1, (2020)
- Syukur, Camelia Rizka Maulida, “Konsep Rukhsah bagi Tenaga Medis dengan Alat Pelindung Diri saat Menangani Pasien COVID-19” *Jurnal Al-Qānūn Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 22, No. 02 (2019)

- Tim Penerjemah Al-Quran UIII. *Qur'an karim dan Terjemahan Artinya. Cetakan kesebelas.* (Yogyakarta : UII PRESS. 2014)
- Turnip, Ibnu Radwan Siddik, “Kehalalan Vaksin Covid-19 Produksi Sinovac Dalam Fatwa Mui Dan Implementasi Vaksinasinya Pada Tenaga Kesehatan Di Puskesmas Tanjung Morawa, Deli Serdang (Perspektif Qawaidh Fiqhiyyah)” *Jurnal Al-Mashlahah Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam* 9, No. 1 (2021)
- Wahid, Soleh Hasan, “Dinamika Fatwa dari Klasik ke Kontemporer (Tinjauan Karakteristik Fatwa Ekonomi Syariah Dewan Syariah Nasional Indonesia (DSN-MUI)” *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 10, no. 2, (2019)
- Wahyudi, Heri Fadli., dkk, “Metode Ijtihad Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Aplikasinya dalam Fatwa” *Jurnal Studi Islam* 13, no. 2, (2018)
- Zainul Ali, Z. “*Social Distancing* Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 Perspektif *Maqashid Al-Syari'ah*” *Jurnal Nizham* 8, no. 01, (2020)
- Zakirman, Al Fakhri, “Metodologi Fatwa Majelis Ulama Indonesia” *Jurnal Al-Hikmah (Dakwah)* 10, no. 2, (2016)
- Zulkarnain, Fisher, Dkk. “Kebijakan Fatwa Mui Meliburkan Shalat Jumat Pada Masa Darurat Covid-19” *Jurnal Uin Sunan Gunung Jati*, (2020)

LAMPIRAN

Lampiran 1 : Fatwa Majelis Ulama Indonesia



FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor: 14 Tahun 2020
Tentang

PENYELENGGARAN IBADAH DALAM SITUASI TERJADI WABAH COVID-19



Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), setelah :

- MENIMBANG** : a. bahwa COVID-19 telah tersebar ke berbagai negara, termasuk ke Indonesia;
- b. bahwa Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah menetapkan COVID-19 sebagai pandemi;
- c. bahwa perlu langkah-langkah keagamaan untuk pencegahan dan penanggulangan COVID-19 agar tidak meluas;
- d. bahwa oleh karena itu dipandang perlu menetapkan fatwa tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah COVID-19 untuk dijadikan pedoman:
- MENINGAT** : 1. Firman Allah SWT:

وَلَنبَلِّوَنَّكُمْ إِنشَاءً مِنَّا مِن يَوْمِ الْحَرِّ وَالْجُوعِ وَالنَّوَالِ وَالْأَنْفُسِ
وَالْمُتَمَرَاتِ وَيَشْرُ الصَّابِرِينَ . الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا
إِلَيْهِ رَاغِبُونَ [البقرة: 155 . 156]

Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. (yaitu) orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, "Innaa lillaahi wa innaa ilaihi raaji'uun". (QS. Al-Baqarah [2]: 155-156)

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ
شَيْءٍ عَلِيمٌ [التغابن: 11]

Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan ijin Allah; dan barangsiapa yang beriman kepada Allah niscaya Dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (QS. al-Taghabun [64]: 11)

قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ
[التوبة: 51]

Katakanlah: "Sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah untuk kami. Dialah Pelindung kami, dan hanya kepada Allah orang-orang yang beriman harus bertawakal". (QS. Al-Taubah [9] : 51)

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ. لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ [الحديد: 22, 23]

Setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam Kitab (Lauh Mahfuzh) sebelum Kami mewujudkannya. Sungguh, yang demikian itu mudah bagi Allah. Agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu, dan jangan pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikan-Nya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong dan membanggakan diri. (QS. al-Hadid [57]: 22-23)

وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبُنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ [الأنفال: 25]

Dan peliharalah dirimu dari pada siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Dan ketahuilah bahwa Allah amat keras siksaan-Nya. (QS. Al-Anfal [8]: 25)

... وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ... [البقرة: 195]

... dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan ... (QS. al-Baqarah [2]: 195)

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَأَسْمِعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِأَنْفُسِكُمْ ...
[التغابن: 16]

Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu dan dengarlah serta taatlah; dan infakkanlah harta yang baik untuk dirimu ... (QS. al-Taghabun [64]: 16)

... يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ ... (البقرة: 185)

... Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu... (QS. al-Baqarah [2]: 185)

2. Hadis Rasulullah SAW, antara lain:

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا سَمِعْتُمْ بِالطَّاعُونَ بِأَرْضٍ فَلَا تَدْخُلُوهَا. وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا مِنْهَا»

Dari Nabi saw sesungguhnya beliau bersabda: "Jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu." (HR. al-Bukhari)

أَنَّ عُمَرَ خَرَجَ إِلَى الشَّامِ. فَلَمَّا كَانَ بِسَرِغَ بَلَغَهُ أَنَّ الْوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بِالشَّامِ - فَأَخْبَرَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلَا تَقْدُمُوا عَلَيْهِ. وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا. فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ»

Sesungguhnya Umar sedang dalam perjalanan menuju Syam, saat sampai di wilyaah bernama Sargh. Saat itu Umar mendapat kabar adanya wabah di wilayah Syam. Abdurrahman bin Auf kemudian mengatakan pada Umar jika Nabi Muhammad saw pernah berkata, "Jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu." (HR. al-Bukhari).

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، خَرَجَ إِلَى الشَّامِ. حَتَّى إِذَا كَانَ بِسَرِغَ لَقِيَهُ امْرَأَةٌ الْأَجْنَادِ، أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ وَأَصْحَابُهُ، فَأَخْبَرُوهُ أَنَّ الْوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بِأَرْضِ الشَّامِ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَقَالَ عُمَرُ: ادْعُ لِي الْمُهَاجِرِينَ الْأُولِيَيْنِ، فَدَعَاهُمْ فَاسْتَشَارَهُمْ. وَأَخْبَرَهُمْ أَنَّ الْوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بِالشَّامِ، فَأَخْتَلَفُوا، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: قَدْ خَرَجْتَ لِأَمْرٍ، وَلَا تَرَى أَنَّ تَرْجِعَ عَنْهُ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: مَعَكَ بَقِيَّةُ النَّاسِ وَأَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَا تَرَى أَنَّ تُقَدِّمُهُمْ عَلَى هَذَا الْوَبَاءِ، فَقَالَ: ارْتَفِعُوا عَنِّي، ثُمَّ قَالَ: ادْعُوا لِي الْأَنْصَارِ، فَدَعَوْهُمْ فَاسْتَشَارَهُمْ، فَسَلَكُوا سَبِيلَ الْمُهَاجِرِينَ، وَاخْتَلَفُوا كَاخْتِلَافِهِمْ. فَقَالَ: ارْتَفِعُوا عَنِّي، ثُمَّ قَالَ: ادْعُ لِي مَنْ كَانَ هَا هُنَا مِنْ مَشِيخَةِ فَرَنْسٍ مِنْ مَهَاجِرَةِ الْفَتْحِ، فَدَعَوْهُمْ، فَلَمْ يَخْتَلِفْ مِنْهُمْ عَلَيْهِ رَجُلَانِ، فَقَالُوا: تَرَى أَنَّ تَرْجِعَ بِالنَّاسِ وَلَا تُقَدِّمُهُمْ عَلَى هَذَا الْوَبَاءِ، فَتَادَى عُمَرُ فِي النَّاسِ: إِنِّي مُصَبِّحٌ عَلَى ظَهْرِ فَاصْبِحُوا عَلَيْهِ. قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ: أَفَرَارًا مِنْ قَدَرِ اللَّهِ؟ فَقَالَ عُمَرُ: لَوْ غَيْرَكَ قَالَهَا يَا أَبَا عُبَيْدَةَ؟ نَعَمْ نَفَرٌ مِنْ قَدَرِ اللَّهِ إِلَى قَدَرِ اللَّهِ. أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ لَكَ إِبْنٌ مَبْطُحٌ وَادِيًا لَهُ عُذْوَتَانِ، إِحْدَاهُمَا خَصْبَةٌ، وَالْأُخْرَى جَدْبَةٌ، أَلَيْسَ إِنْ رَغِبْتَ الْخَصْبَةَ رَغِبْتَ بِقَدَرِ اللَّهِ، وَإِنْ رَغِبْتَ الْجَدْبَةَ رَغِبْتَ بِقَدَرِ اللَّهِ؟ قَالَ: فَجَاءَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ - وَكَانَ مُتَعَبِّبًا فِي بَعْضِ حَاجَتِهِ - فَقَالَ: إِنَّ عِنْدِي فِي هَذَا عِلْمًا، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِذَا سَمِعْتُمْ

به بأرضي فلا تقدموا عليه. وإذا وقع بأرضي وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه» قال: فحمد الله عَمْرُثُمُ انصَرَفَ

Sesungguhnya 'Umar ibn al-Khaththab ra keluar menuju Syam. Hingga ketika sampai di Sargh, beliau ditemui oleh para Amir pasukan yakni Abu 'Ubaidah ibn al-Jarrah dan para sahabatnya. Mereka memberitahukan kepadanya bahwasanya wabah sedang melanda bumi Syam. Ibn 'Abbas berkata: 'Umar lalu berkata: "Panggilkan utukku kaum Muhajirin awal (yang mengalami shalat ke dua qiblat, yakni yang berhijrah sebelum qiblat dipindahkan ke Masjidil-Haram—Syarah an-Nawawi)." Ia lalu bermusyawarah dengan mereka dan memberitahukan bahwa wabah sedang melanda Syam. Mereka kemudian berbeda pendapat. Sebagian berkata: "Anda sudah keluar untuk satu keperluan dan kami tidak memandang pantas anda kembali darinya." Sebagian lainnya berkata: "Anda membawa rombongan khususnya para sahabat Rasulullah saw, kami tidak memandang baik anda membawa mereka masuk ke wabah tersebut." 'Umar lalu berkata: "Silahkan kalian semua beranjak dari tempatku. Kemudian 'Umar berkata: "Panggilkan utukku kaum Anshar." Maka aku (Ibn 'Abbas) panggil mereka dan ia lalu bermusyawarah dengan mereka. Ternyata kaum Anshar berbeda pendapat seperti halnya Muhajirin. 'Umar lalu berkata: "Silahkan kalian semua beranjak dari tempatku. Kemudian 'Umar berkata: "Panggilkan utukku kaum tua Quraisy dari Muhajir al-Fath (yang hijrah sesudah pindah qiblat dan sebelum Fathu Makkah)." Maka aku (Ibn 'Abbas) panggil mereka. Ternyata tidak ada perbedaan pendapat di kalangan mereka, semuanya menyarankan: "Sebaiknya anda pulang kembali bersama rombongan dan jangan membawa mereka masuk ke wabah itu. Umar lalu menyerukan kepada rombongan: "Sungguh besok aku akan berkendaraan pulang, maka bersiap-siaplah kalian." Abu 'Ubaidah ibn al-Jarrah berkata: "Apakah engkau hendak lari dari taqdir Allah?" 'Umar menjawab: "Seandainya saja yang mengatakan itu bukan engkau wahai Abu 'Ubaidah. Ya, kami lari dari taqdir Allah menuju taqdir Allah juga. Bukankah jika kamu menggembala unta dan turun ke sebuah lembah yang di sana ada dua tepi lembah, yang satu subur dan yang satu tandus, lalu ketika kamu menggembala di tepi yang subur berarti kamu menggembala dengan taqdir Allah? Dan bukankah pula ketika kamu menggembala di tepi lembah yang tandus, kamu juga menggembalanya dengan taqdir Allah?". Ibn 'Abbas berkata: 'Abdurrahman ibn 'Auf kemudian datang, ia tidak hadir musyawarah sebelumnya karena ada keperluan. 'Abdurrahman lalu berkata: "Aku punya ilmu tentang permasalahan ini. Aku mendengar Rasulullah saw bersabda: "Jika kalian mendengar ada wabah di satu daerah, janganlah kalian datang ke sana. Tetapi jika wabah itu menyerang satu daerah ketika kalian sudah ada di daerah

tersebut, janganlah kalian keluar melarikan diri darinya. Kata Ibn 'Abbas: Umar lalu bertahmid kepada Allah dan kemudian pulang. (HR. al-Bukhari)

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يُورَدُ مُمْرَضٌ عَلَى مُصِحِّحٍ»

Rasulullah saw bersabda: *Jangan campurkan (onta) yang sakit ke dalam (onta) yang sehat.* [HR Muslim]

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا عَدْوَى وَلَا طَيْرَةٌ وَلَا هَامَةٌ وَلَا صَفْرٌ. وَفِرْمَانَ الْمَجْدُومِ كَمَا تَفِرُّ مِنَ الْأَسَدِ»

Rasulullah saw bersabda: *"Tidak ada penyakit menular, thiyarah dan burung hantu dan shafar (yang dianggap membawa kesialan). Dan larilah dari penyakit kusta seperti engkau lari dari singa."* (HR. al-Bukhari)

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّاعُونَ أَيُّهَ الرَّجْرِ ابْتَلَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهِ نَاسًا مِنْ عِبَادِهِ فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ فَلَا تَدْخُلُوا عَلَيْهِ وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَفِرُّوا مِنْهُ

Rasulullah saw bersabda: *"Wabah Tha'un adalah suatu ayat, tanda kekuasaan Allah Azza Wajall yang sangat menyakitkan, yang ditimpakan kepada orang-orang dari hambaNya. Jika kalian mendengar berita dengan adanya wabah Tha'un, maka jangan sekali-kali memasuki daerahnya, jika Tha'un telah terjadi pada suatu daerah dan kalian disana, maka janganlah kalian keluar darinya."* (HR. Muslim)

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ: «عَرَضْتُ عَلَيَّ أَعْمَالُ أُمَّتِي حَسْبُهَا وَسَيِّئُهَا. فَوَجَدْتُ فِي مَخَاسِنِ أَعْمَالِنَا الْأَذَى يُمَاطُ عَنِ الطَّرِيقِ. وَوَجَدْتُ فِي مَسَاوِي أَعْمَالِنَا النُّخَاعَةَ تَكُونُ فِي الْمَسْجِدِ. لَا تُنْذَفَنُ»

Nabi saw. bersabda: *"Amal-amal umatku disampaikan kepadaku, amal baik atau amal buruknya. Kutemukan diantara amal terbaik adalah menyingkirkan hal membahayakan dari jalan. Dan kutemukan diantara amal terburuknya adalah dahak di masjid yang tidak dibersihkan"* (HR Muslim)

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: مَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَاجْتَنِبُوهُ. وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ. فَإِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَثْرَةُ مَسَانِلِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ. (رواه البخاري ومسلم)

Abu Hurairah berkata : *Aku mendengar Rasulullah bersabda : "Apa saja yang aku larang kamu melaksanakannya, hendaklah kamu jauhi dan apa saja yang aku perintahkan kepadamu, maka lakukanlah menurut kemampuan kamu. Sesungguhnya kehancuran umat-umat sebelum kamu adalah karena banyak bertanya dan menyalahi nabi-nabi mereka (tidak mau taat dan patuh)".* (HR. al-Bukhari dan Muslim)

مَنْ أَكَلَ الثُّومَ أَوْ الْبَصَلَ مِنَ الْجُوعِ أَوْ غَيْرِهِ فَلَا يَغْرِبَنَّ مَسْجِدَنَا

Barang siapa makan bawang putih dan bawang merah atau lainnya tidak boleh mendekati masjid. (HR. al-Bukhari)

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ سَمِعَ الْمَنَادِيَ فَلَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ اتِّبَاعِهِ، عَذْرٌ». قَالُوا: وَمَا الْعَذْرُ؟ قَالَ: «خَوْفٌ أَوْ مَرَضٌ».

Barang siapa yang mendengar azan wajib baginya sholat berjamaah di masjid, kecuali ada uzur". Para sahabat bertanya : "Apa maksud uzur ?". Jawab Rasulullah SAW: "Ketakutan atau sakit." (HR. Abu Daud)

3. Qaidah Fiqhiyyah

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

"Tidak boleh membahayakan diri dan membahayakan orang lain".

دَرْءُ الْمَقَابِدِ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

"Menolak mafsadah didahulukan dari pada mencari kemaslahatan".

الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ

"Kesulitan menyebabkan adanya kemudahan"

الضَّرَرُ يَزَالُ

"Bahaya harus ditolak"

الضَّرَرُ يَدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

"Kemudharatan harus dicegah dalam batas-batas yang memungkinkan"

الضَّرُورَةُ تُقَدِّرُ بِقَدْرِهَا

"Kemudharatan dibatasi sesuai kadarnya".

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَةِ مُنَوِّطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

"Kebijakan pemimpin [pemegang otoritas] terhadap rakyat harus mengikuti kemaslahatan".

MEMPERHATIKAN : 1. Pendapat al-Nawawi dalam kitab al-Majmu' juz 4 halaman 352 tentang gugurnya kewajiban shalat Jum'at:

(الثَّالِثَةُ) لَا تَجِبُ الْجُمُعَةُ عَلَى الْمَرِيضِ سِوَاءَ فَائِتِ الْجُمُعَةِ عَلَى أَهْلِ الْقَرْيَةِ بِتَخْلُفِهِ لِنُقْصَانِ الْعَدَدِ أَمْ لَا يُحْدِثُ طَارِقٍ وَغَيْرِهِ قَالَ الْبَهْدَنِيُّ لَوْ تَكَلَّفَ الْمَرِيضُ الْمَشَقَّةَ وَخَضِرَ كَانَ أَفْضَلَ قَالَ أَصْحَابُنَا الْمَرِيضُ الْمَسْقُطُ

لِلْجُمُعَةِ هُوَ الَّذِي يَلْحَقُ صَاحِبَهُ بِقَصْدِ الْجُمُعَةِ مَشَقَّةً ظَاهِرَةً غَيْرَ مُحْتَمَلَةٍ قَالَ الْمَتَوِيُّ وَيَلْتَحِقُ بِالْمَرِيضِ فِي هَذَا مِنْ بِهِ إِسْهَالٌ كَثِيرٌ قَالَ فَإِنْ كَانَ بِحَيْثُ لَا يَضْبِطُ نَفْسَهُ حَرَمَ عَلَيْهِ حُضُورُ الْجَمَاعَةِ لِأَنَّهُ لَا يُؤْمَنُ تَلَوِيَهُ الْمَسْجِدَ قَالَ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ فِيهِذَا الْمَرَضُ الْمَسْقِطُ لِلْجُمُعَةِ أَخَفُّ مِنَ الْمَرَضِ الْمَسْقِطِ لِلْيَوْمِ فِي الْفَرِيضَةِ وَهُوَ مَعْتَبَرٌ بِمَشَقَّةِ الْوَحْلِ وَالْمَطَرِ وَنَحْوِهِمَا اهـ

(Ketiga) Tidak wajib shalat Jum'at bagi orang sakit, meskipun shalat jum'atnya orang kampung tidak sah karena jumlah jama'ahnya kurang karena ketidakhadirannya. Berdasarkan hadis riwayat Thariq dan lainnya, al-bandaniyy berkata: "andaikan orang yang sakit memaksakan untuk sholat jum'at maka lebih utama". Imam-imam madzhab Syafi'i berpendapat: "bahwa sakit yang menggugurkan kewajiban shalat jum'at adalah sakitnya orang yang mendapatkan masyaqqah yang berat bila dia hadir pada shalat jum'at". Imam al-Mutawalli berkata: "Orang yang terkena diare berat juga tidak wajib shalat jum'at, bahkan jika dia tidak mampu menahan diarenya maka haramnya baginya shalat berjama'ah di masjid, karena akan menyebabkan masjid menjadi najis". Imam al-Haramain berkata: "Sakit yang menggugurkan kewajiban shalat jum'at itu lebih ringan keadaanya dari pada sakit yang menggugurkan kewajiban berdiri saat sholat fardhu. Sakit tersebut seperti uzur jalanan becek atau hujan atau semisalnya".

2. Pendapat Abdullah bin Abdurrahman bin Abu Bakar Bafadhhal al Hadramy al Sa'dy al Madzhajy dalam kitab al-Mukaddimah al-Hadramiyah hal 91 tentang udzur shalat Jum'at dan shalat jama'ah:

أَعْدَارُ الْجُمُعَةِ وَالْجَمَاعَةِ الْمَطْرُ إِنْ بَلَ ثَوْبَهُ وَلَمْ يَجِدْ كُنَّا وَالْمَرَضُ الَّذِي يَشْقُ كَمَشَقَّتِهِ وَتَمْرِيضُ مَنْ لَا مَتَعِدُّ لَهُ وَإِشْرَافُ الْقَرِيبِ عَلَى الْمَوْتِ أَوْ يَأْسُ بِهِ وَمِثْلُهُ الرُّوْحَةُ وَالصَّبْرُ وَالْمَمْلُوكُ وَالصَّدِيقُ وَالْأَسْتَاذُ وَالْمُعْتَقُ وَالْعَتِيقُ وَمَنْ الْأَعْدَارُ الْخَوْفُ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ عَرْضِهِ أَوْ مَالِهِ وَمِلَازِمَةُ غَرِيمِهِ وَهُوَ مُعْسَرٌ وَرَجَاءٌ غَفْوٌ غَفْوِيَّةٌ عَلَيْهِ وَمِدَافَعَةُ الْحَدَثِ مَعَ سَعَةِ الْوَقْتِ وَفَقْدُ لِبَسٍ لَابِقٍ وَغَلْبَةُ النَّوْمِ وَشِدَّةُ الرِّيحِ بِاللَّيْلِ وَشِدَّةُ الْجُوعِ وَالْعَطَشِ وَالْبَرْدُ وَالْوَحْلُ وَالْحَرُّ ظَهْرًا وَسَفَرُ الرَّفْقَةِ وَأَكْلُ مَتْنِ نَيْءٍ إِنْ لَمْ يُمَكِّنْهُ إِزَالَتُهُ وَتَقَطِيرُ سَقُوفِ الْأَسْوَاقِ وَالزَّلْزَلَةُ

Di antara udzur shalat Jum'at dan shalat berjama'ah adalah hujan yang dapat membasahi pakaiannya dan tidak diketemukan pelindung hujan, sakit yang teramat sangat, merawat orang sakit yang tidak terdapat yang mengurusinya, mengawasi kerabat (istri, mertua, budak, teman, ustadz, orang yang memerdekannya) yang hendak meninggal atau berputus asa, khawatir akan keselamatan jiwa atau hartanya, menyertai creditor dan berharap pengertiannya karena kemiskinannya, menahan hadats sementara waktu masih lapang, ketiadaan pakaian yang layak, kantuk yang teramat sangat, angin

kencang, kelaparan, kehausan, kedinginan, jalanan becek, cuaca panas, bepergian ke sahabat dekat, memakan makanan busuk setengah matang yang tidak bisa dihilangkan baunya, runtuhnya atap-atap pasar, dan gempa.

3. Pendapat, saran, dan masukan yang berkembang dalam Sidang Komisi Fatwa pada tanggal 16 maret 2020.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : FATWA TENTANG PENYELENGGARAN IBADAH DALAM SITUASI TERJADI WABAH COVID-19

Pertama : **Ketentuan Umum**
Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan :
COVID-19 adalah *coronavirus disease*, penyakit menular yang disebabkan oleh *coronavirus* yang ditemukan pada tahun 2019.

Kedua : **Ketentuan Hukum**

1. Setiap orang wajib melakukan ikhtiar menjaga kesehatan dan menjauhi setiap hal yang dapat menyebabkan terpapar penyakit, karena hal itu merupakan bagian dari menjaga tujuan pokok beragama (*al-Dharuriyat al-Khams*).
2. Orang yang telah terpapar virus Corona, wajib menjaga dan mengisolasi diri agar tidak terjadi penularan kepada orang lain. Baginya shalat Jumat dapat diganti dengan shalat zuhur, karena shalat Jumat merupakan ibadah wajib yang melibatkan banyak orang sehingga berpeluang terjadinya penularan virus secara massal. Baginya haram melakukan aktifitas ibadah sunnah yang membuka peluang terjadinya penularan, seperti jamaah shalat lima waktu/*rawatib*, shalat Tarawih dan led di masjid atau tempat umum lainnya, serta menghadiri pengajian umum dan tabligh akbar.
3. Orang yang sehat dan yang belum diketahui atau diyakini tidak terpapar COVID-19, harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Dalam hal ia berada di suatu kawasan yang potensi penularannya tinggi atau sangat tinggi berdasarkan ketetapan pihak yang berwenang maka ia boleh meninggalkan shalat Jumat dan menggantikannya dengan shalat zuhur di tempat kediaman, serta meninggalkan jamaah shalat lima waktu/*rawatib*, Tarawih, dan led di masjid atau tempat umum lainnya.
 - b. Dalam hal ia berada di suatu kawasan yang potensi penularannya rendah berdasarkan ketetapan pihak yang berwenang maka ia tetap wajib menjalankan kewajiban ibadah sebagaimana biasa dan wajib menjaga diri agar tidak terpapar COVID-19, seperti tidak kontak fisik langsung (bersalaman, berpelukan, cium tangan),

membawa sajadah sendiri, dan sering membasuh tangan dengan sabun.

4. Dalam kondisi penyebaran COVID-19 tidak terkendali di suatu kawasan yang mengancam jiwa, umat Islam tidak boleh menyelenggarakan shalat Jumat di kawasan tersebut, sampai keadaan menjadi normal kembali dan wajib menggantikannya dengan shalat zuhur di tempat masing-masing. Demikian juga tidak boleh menyelenggarakan aktifitas ibadah yang melibatkan orang banyak dan diyakini dapat menjadi media penyebaran COVID-19, seperti jamaah shalat lima waktu/rawatib, shalat Tarawih dan led di masjid atau tempat umum lainnya, serta menghadiri pengajian umum dan majelis taklim.
5. Dalam kondisi penyebaran COVID-19 terkendali, umat Islam wajib menyelenggarakan shalat Jumat dan boleh menyelenggarakan aktifitas ibadah yang melibatkan orang banyak, seperti jamaah shalat lima waktu/rawatib, shalat Tarawih dan led di masjid atau tempat umum lainnya, serta menghadiri pengajian umum dan majelis taklim dengan tetap menjaga diri agar tidak terpapar COVID-19.
6. Pemerintah menjadikan fatwa ini sebagai pedoman dalam menetapkan kebijakan penanggulangan COVID-19 terkait dengan masalah keagamaan dan umat Islam wajib menaatinya.
7. Pengurusan jenazah (*tajhiz al-janaiz*) yang terpapar COVID-19, terutama dalam memandikan dan mengafani harus dilakukan sesuai protokol medis dan dilakukan oleh pihak yang berwenang, dengan tetap memperhatikan ketentuan syariat. Sedangkan untuk menshalatkan dan menguburkannya dilakukan sebagaimana biasa dengan tetap menjaga agar tidak terpapar COVID-19.
8. Tindakan yang menimbulkan kepanikan dan/atau menyebabkan kerugian publik, seperti memborong dan/atau menimbun bahan kebutuhan pokok serta masker dan menyebarkan informasi hoax terkait COVID-19 hukumnya haram.
9. Umat Islam agar semakin mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan memperbanyak ibadah, taubat, istighfar, dzikir, membaca *Qunut Nazilah* di setiap shalat fardhu, memperbanyak shalawat, sedekah, serta senantiasa berdoa kepada Allah SWT agar diberikan perlindungan dan keselamatan dari musibah dan marabahaya (*dafu al-bala*), khususnya dari wabah COVID-19.

Ketiga

: Rekomendasi

1. Pemerintah wajib melakukan pembatasan super ketat terhadap keluar-masuknya orang dan barang ke dan dari Indonesia kecuali petugas medis dan barang kebutuhan pokok serta keperluan emergency.
2. Umat Islam wajib mendukung dan menaati kebijakan pemerintah yang melakukan isolasi dan pengobatan terhadap

orang yang terpapar COVID-19, agar penyebaran virus tersebut dapat dicegah.

3. Masyarakat hendaknya proporsional dalam menyikapi orang yang suspect atau terpapar COVID-19. Oleh karena itu masyarakat diharapkan bisa menerima kembali orang yang dinyatakan negatif dan/atau dinyatakan sudah sembuh ke tengah masyarakat serta tidak memperlakukannya secara buruk.

Keempat

: **Ketentuan Penutup**

1. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari membutuhkan penyempurnaan, akan disempurnakan sebagaimana mestinya.
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, semua pihak dihimbau untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 21 Rajab 1441 H
16 Maret 2020 M

**MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA**

Ketua

Sekretaris



PROF. DR. H. HASANUDDIN AF



DR. H.M. ASRORUN NI'AM SHOLEH, MA.

Mengetahui
**DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Wakil Ketua Umum

Sekretaris Jenderal


KH. MUHYIDDIN JUNAEDI, MA
DR. H. ANWAR ABBAS, M.M., M. Ag



MAJELIS ULAMA INDONESIA

WADAH MUSYAWARAH PARA ULAMA ZU'AMA DAN CENDEKIAWAN MUSLIM
Jalan Proklamasi No. 51 Menteng Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31902666-3917853, Fax. 021-31905266
Website : <http://www.mui.or.id>, <http://www.mui.tv> E-mail : mui.pusat51@gmail.com

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA

Nomor: 31 Tahun 2020

Tentang

PENYELENGGARAAN SHALAT JUM'AT DAN JAMA'AH UNTUK MENCEGAH PENULARAN WABAH COVID-19



Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), setelah :

- MENIMBANG** :
- a. bahwa terkait pelanggaran aktifitas sosial seiring mulai meredanya ancaman wabah COVID-19 di beberapa kawasan, maka banyak dari pengurus Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) akan membuka kembali masjid untuk diselenggarakan kembali shalat Jum'at dan shalat berjamaah lima waktu (*rawatib*);
 - b. bahwa wabah COVID-19 saat ini belum benar-benar hilang dari negeri ini, bahkan di berbagai negara terpaksa menerapkan kembali karantina sosial setelah meningkatnya kembali angka penyebaran;
 - c. bahwa muncul pertanyaan di masyarakat tentang hukum pelaksanaan shalat Jum'at dan shalat jama'ah lima waktu dengan protokol kesehatan seperti dengan merenggangkan saf dalam rangka penerapan jaga jarak (*physical distancing*), shalat dengan menggunakan masker, dan tata cara pelaksanaan shalat Jum'at akibat *physical distancing* yang berdampak pengurangan daya tampung;
 - d. bahwa oleh karena itu dipandang perlu menetapkan fatwa tentang Penyelenggaraan Shalat Jum'at dan Jamaah Untuk Mencegah Penularan Wabah COVID-19 sebagai pedoman.

MENINGAT :

1. Firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ
وَذَرُوا الْبَيْعَ. ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat pada hari Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui". (QS. al-Jumu'ah [62]: 9)

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

"Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan ruku'lah bersama orang-orang yang ruku'." (QS. al-Baqarah [2]: 43)

وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتِهِمْ فِيمَا كَانُوا سَاجِدًا فَلْيَكُونُوا مِنْ زُرَّائِكَمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِزْبَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ. وَذَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَجَدَ: وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أذى مِّن مِّطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرَضَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ. وَخُذُوا حِزْبَكُمْ. إِنَّ اللَّهَ لَعَدُّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا

"Dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka (sahabatmu) lalu kamu hendak mendirikan shalat bersama-sama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri (shalat) besertamu dan menyandang senjata, kemudian apabila mereka (yang shalat besertamu) sujud (telah menyempurnakan satu raka'at), maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu (untuk menghadapi musuh) dan hendaklah datang golongan yang kedua yang belum shalat, lalu shalatlah mereka bersamamu dan hendaklah mereka bersiap siaga dan menyandang senjata. Orang-orang kafir ingin supaya kamu lengah terhadap senjatamu dan harta bendamu, lalu mereka menyerbu kamu sekaligus. Dan tidak ada dosa atasmu meletakkan senjata-senjatamu, jika kamu mendapat sesuatu kesusahan karena hujan atau karena kamu memang sakit; dan siap-siagalah kamu. Sesungguhnya Allah telah menyediakan azab yang menghinakan bagi orang-orang kafir itu." (QS. al-Nisaa' [4]: 102)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

"Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan." (QS. al-Hajj [22]: 77)

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

"Dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik." (QS. al-Baqarah [2]: 195)

... يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ... (البقرة: 185)

... Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu... (QS. al-Baqarah [2]: 185)

... وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ... [الحج: 78]

... dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan... (QS. al-Hajj [22]: 78)

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ... [التغابن: 16]

Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu ... (QS. al-Taghabun [64]: 16)

2. Hadis Rasulullah SAW, antara lain:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ. عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «رُصُّوا صُنُوفَكُمْ وَقَارِبُوا بَيْنَنَا وَحَاذُوا بِالْأَعْنَاقِ. قَوْلَ الَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنْ لَأَرَى الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ مِنْ خَلْلِ الصَّفِّ كَأَنَّهَا الْحَدَفُ» (رواه أبو داود)

Dari Anas bin Malik ra. dari Rasulullah Saw. bersabda: "Lekatkanlah/rapatkanlah barisan kalian dan saling berdekatlah dan tempelkan pundak-pundak kamu. Demi Dzat yang jiwaku berada dalam genggamannya, sesungguhnya aku melihat syetan memasuki di antara sela-sela saf seperti Hadzaf (anak kambing hitam, jenis kambing yang berada di daerah Yaman)" (HR. Abu Dawud)

عن جابر بن عبد الله. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أعطيته خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي: نصرت بالرغب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً، وأيما رجلٍ من أممي أذركته الصلاة فليصن ... (رواه البخاري)

Dari Jabir bin Abdullah ra. berkata: Rasulullah Saw. bersabda: "Saya dikaruniai (oleh Allah) lima hal, yang belum pernah dikaruniakan kepada selain saya. Saya ditolong (dalam peperangan, sehingga) perasaan musuh (dalam peperangan) menjadi gentar (menghadapi saya) dalam masa peperangan yang memakan waktu sekitar sebulan, bumi dijadikan sebagai tempat shalat dan suci bagi saya dan karenanya, siapa saja dari umatku yang mendapatkan waktu shalat, maka hendaklah dia shalat (di bumi mana saja dia berada). ...". (HR. Bukhari)

عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجنة، وأشار بيده على أذنيه واليدين والركبتين، وأطراف القدمين ولا تكفمت الثياب والشعر» (رواه البخاري)

Dari Ibnu Abbas ra. berkata: Nabi Saw. bersabda: "Aku diperintahkan untuk sujud di atas tujuh anggota badan; kening (lalu beliau menunjuk juga pada hidungnya), kedua tangan, kedua lutut, dan kedua kaki, dan kami tidak (boleh) menahan pakaian dan rambut". (HR. Bukhari)

عن أبي هريرة. قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يُغَطِّي الرَّجُلُ فَاذًا فِي الصَّلَاةِ". (رواه ابن ماجه)

Dari Abu Hurairah ra. berkata: "Rasulullah Saw. melarang orang laki-laki untuk menutup mulutnya saat shalat". (HR. Ibnu Majah)

عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «ما تهينكم عنه، فاجتنبوه وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم (رواه مسلم)

Abu Hurairah ra. mendengar Rasulullah Saw. bersabda: "Apa saja yang aku larang kamu melakukannya, hendaklah kamu jauhi, dan apa saja yang aku perintahkan kepadamu, maka lakukanlah menurut kemampuan kamu. Sesungguhnya kehancuran umat-umat sebelum kamu adalah karena mereka banyak bertanya dan tidak patuh dengan nabi-nabi mereka." (HR. Muslim)

عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن الله عز وجل يحب أن تؤتى رخصته كما يحب أن تؤتى عزائمه».

Dari Ibnu Umar ra. sesungguhnya Rasulullah Saw. bersabda: "Sesungguhnya Allah suka untuk dikerjakan rukhsah-Nya, demikian juga Allah suka untuk dikerjakan perintah-Nya (azimah)." (HR. al-Baihaqi)

عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله يحب أن تؤتى رخصته، كما يكره أن تؤتى معصيته (رواه أحمد)

Dari Ibnu Umar ra. Rasulullah Saw. bersabda: "Sesungguhnya Allah suka untuk dilakukan rukhsah-Nya, sebagaimana Allah membenci apabila maksiat dilakukan." (HR. Ahmad)

عن أبي سعيد بن خالد بن مالك بن سنان الخدرى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار (رواه الدارقطني والبيهقي والحاكم)

Dari Abū Sa'īd Sa'd bin Mālik bin Sinān al-Khudri Radhyallahu anhu, Rasūlullāh Saw. bersabda, "Tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh membahayakan orang lain". (HR. al-Dāraquthni, al-Baihaqi, al-Hakim)

3. Atsar sahabat

عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: رأيت أهل البصرة لا يسعهم المسجد الأكبر كيف يصنعون؟ قال: «لكل قوم مسجد يجتمعون فيه، ثم يجزئ ذلك عنهم». قال ابن جريج: فأتكر الناس ذلك أن يجتمعوا إلا في المسجد الأكبر. (مصنف عبد الرزاق الصنعاني)

"Dari Ibnu Juraij: aku berkata kepada 'Atha: tidakkah kau lihat penduduk Bashrah? masjid besar di sana tak mampu lagi menampung mereka! lalu apa yg musti mereka perbuat?. 'Atha menjawab: baiknya setiap penduduk daerah mempunyai masjid sendiri untuk mereka berkumpul didalamnya, maka hal tersebut sudah mencukupi (untuk didirikannya shalat Jum'at). Lalu mereka mengingkari fatwa 'Atha, dan tetap memilih mendirikan shalat di masjid besar tersebut."

4. Qaidah Fiqhiyyah

الضرر، يزال

"Kemudharatan harus dihilangkan"

دَرْءُ الْمَفْسَادِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

"Menolak mafsadah didahulukan dari pada mencari kemaslahatan".

الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ

"Kesulitan membawa kepada kemudahan"

الضرر، يدفع بقدر الإمكان

"Kemudharatan sedapat mungkin harus dihindarkan"

الضرورة تُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا

"Kemudharatan dibatasi sesuai kodarnya".

الأمر إذا ضاق أُنْعَجَ وإذا اتسع ضاق.

"Sesuatu ketika sulit, menjadi longgar, dan ketika longgar, menjadi sulit".

تَصْرِيفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

"Kebijakan pemimpin [pemegang otoritas] terhadap rakyat harus mengikuti kemaslahatan".

مَا لَا يُدْرِكُ كُلَّهُ لَا يَتْرَكَ كُلَّهُ

"Apa yang tidak dapat diperoleh seluruhnya tidak boleh ditinggal seluruhnya"

MEMPERHATIKAN : 1. Pendapat fuqaha terkait dengan saf dalam shalat jamaah, antara lain:

a. Pendapat al-Ramli dalam kitab Nihayah al-Muhtaj Ila Syarh al-Minhaj (2/192):

وَسُئِلَ الشَّيْخُ الرَّامِلِيُّ عَمَّا أَقْبَى بِهِ بَعْضُ أَهْلِ الْعَصْرِ أَنَّهُ إِذَا وَقَفَ صَفًّا قَبْلَ إِتْمَامِ مَا أَمَامَهُ لَمْ تَخْصُلْ لَهُ فَضِيلَةُ الْجَمَاعَةِ هَلْ هُوَ مُعْتَمَدٌ أَوْ لَا؟ فَأَجَابَ بِأَنَّهُ لَا تَفْوِئُهُ فَضِيلَةُ الْجَمَاعَةِ بِوُقُوفِهِ الْمَذْكُورِ

Syihab al-Ramli pernah ditanya tentang fatwa sebagian ulama tentang kuat atau tidaknya pendapat bahwa jika seorang jamaah yang membuat saf baru sebelum sempurnanya saf di depannya maka dia tidak mendapatkan keutamaan shalat berjamaah. Beliau berpendapat bahwa seorang jamaah tersebut tidak kehilangan keutamaan shalat berjamaah karena membuat saf baru tersebut.

- b. Pendapat al-Ramli dalam kitab Nihayah al-Muhtaj Ila Syarh al-Minhaj (2/196-197):

(وَبُكَرَةُ) (وَقُوفُ الْمَأْمُومِ فَرْدًا) عَنْ صَفِّ بْنِ جَنْسَةَ لِلنَّبِيِّ عَنْهُ، وَدَلِيلُ عَدَمِ الْبُطْلَانِ تَرْكُ أَمْرِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - لِإِعَاذِهِ بِالْإِعَاذَةِ، وَمَا وَزَدَ فِي رِوَايَةِ أُخْرَى مِنَ الْأَمْرِ بِهَا مَحْمُولًا عَلَى الْإِسْتِخْبَابِ

Dan hukumnya makruh bagi makmum yang berdiri sendiri, tetapi tidak sampai membatalkan shalat jamaah karena Rasulullah Saw. tidak memerintahkannya untuk mengulangi shalat. Adapun perintah Rasulullah Saw. untuk mengulangi shalat (pada riwayat yang lain) adalah dipahami sebagai sesuatu yang disunnahkan.

فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوفِ مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ كَمَا وَزَدَ فِي الْحَدِيثِ، بِخِلَافِ تَرْكِ التَّخَطُّبِ فَإِنَّ الْإِمَامَ يُسْنُّ لَهُ عَدَمَ إِخْرَامِهِ حَتَّى يُسَوِّيَ بَيْنَ صُفُوفِهِمْ، نَعَمْ إِنْ كَانَ تَأَخَّرَهُمْ عَنْ سَدِّ الْفُرْجَةِ لِعُذْرٍ كَوَقْتُ الْحَرِّ بِالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ لَمْ يَكْرَهُ لِعَدَمِ التَّفْصِيرِ

Sesungguhnya meluruskan saf adalah termasuk kesempurnaan shalat berjamaah sebagaimana tersebut dalam hadis. Hal ini berbeda jika barisan tidak teratur, maka imam disunnahkan untuk tidak bertakbiratul ihram sebelum meluruskan saf. Jika seseorang tidak merapatkan saf karena uzur seperti cuaca panas di masjidil haram, maka tidak makruh karena bukan niat meremehkan.

- c. Pendapat Ibnu Alan As-Shiddiqi al-Syafii dalam kitab Dalil al-Falihin (6/573-574):

وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله قال: رَضُوا صُفُوفَكُمْ) أَي حَتَّى لَا يَبْقَى فِيهَا فُرْجَةٌ وَلَا خَلَلٌ (وَقَارِبُوا بَيْنَهَا) بَأَنْ يَكُونَ مَا بَيْنَ كُلِّ صَفِّينَ ثَلَاثَةَ أَدْرَعٍ تَقْرِيْبًا، فَإِنْ بَعُدَ صَفٌّ عَمَّا قَبْلَهُ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ كَرِهَ لَهُمْ وَفَاتَهُمْ فَضِيلَةُ الْجَمَاعَةِ حَيْثُ لَا عَذْرَ مِنْ حَرٍّ أَوْ بَرْدٍ شَدِيدٍ

Dari sahabat Anas ra., Rasulullah Saw. bersabda: "(Susunlah saf kalian) sehingga tidak ada celah dan longgar (dekatkanlah antara keduanya) antara dua saf kurang lebih berjarak tiga hasta. Jika sebuah saf berjarak lebih jauh dari itu dari saf sebelumnya, maka hal itu dimakruh dan luput keutamaan berjamaah sekira tidak ada uzur cuaca panas atau sangat dingin misalnya.

2. Pendapat Fuqaha terkait dengan pelaksanaan Shalat Jum'at di beberapa tempat, antara lain:

a. Pendapat Al-Kasani dalam kitab *Bada'i al-Shanaai fi Tartib al-Syarai'* (1/126):

فَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْجُمُعَةَ تَجُوزُ فِي مَوْضِعَيْنِ فِي ظَاهِرِ الرَّوَايَةِ وَعَلَيْهِ
الِاعْتِمَادُ أَنَّهُ تَجُوزُ فِي مَوْضِعَيْنِ، وَلَا تَجُوزُ فِي أَكْثَرِ مِنْ ذَلِكَ فَإِنَّهُ رُوِيَ عَنْ
عَلِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّهُ كَانَ يَخْرُجُ إِلَى الْجَبَانَةِ فِي الْعِيدِ وَيَسْتَخْلِفُ فِي
الْمِصْرِ مَنْ يُصَلِّي بِضَعْفَةِ النَّاسِ وَذَلِكَ بِمَخْضَرٍ مِنَ الصَّحَابَةِ - رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُمْ - وَلَمَّا جَازَ هَذَا فِي صَلَاةِ الْعِيدِ فَكَذَا فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ: لِأَنَّهَا
فِي اخْتِصَاصِهِمَا بِالْمِصْرِ سَبَّانٌ وَلِأَنَّ الْخُرُجَ يَنْدَفِعُ عِنْدَ كَثْرَةِ الرِّجَامِ
بِمَوْضِعَيْنِ غَالِبًا فَلَا يَجُوزُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، وَمَا رُوِيَ عَنْ مُحَمَّدٍ مِنْ
الْإِطْلَاقِ فِي ثَلَاثَةِ مَوَاضِعَ مَحْمُولٌ عَلَى مَوْضِعِ الْحَاجَةِ وَالضَّرُورَةِ.

Berdasarkan dzahir riwayat dan pendapat yg dipegang dalam madzhab Hanafi bahwasahnya boleh dilaksanakan shalat Jum'at di dua tempat saja dan tidak boleh lebih dari itu. Diriwatikan dari Sayyidina Ali bahwa beliau pernah keluar ke lapangan/gurun untuk shalat ied, bersamaan ia mengangkat seseorang sahabat untuk menjadi imam di kawasan kota dan hal tersebut disaksikan para sahabat. Lalu ketika hal ini saja boleh di dalam shalat ied, maka boleh pula di shalat jumat, karena keduanya sama-sama dilaksanakan satu tempat dalam satu daerah dan karena secara umum kesulitan hilang dengan didirikannya shalat di dua tempat. Adapun yang diriwatikan oleh muhammad berupa pemutlakan kebolehan di tiga tempat, itu dimaksudkan untuk keadaan hajat dan darurat.

b. Pendapat Imam Ibnu 'Abidin dalam kitab *Radd al-Mukhtar 'ala al-Durri al-Mukhtar* (2/144):

وَتَوَدَّى فِي مِصْرٍ وَاحِدٍ بِمَوَاضِعَ كَثِيرَةٍ مُطْلَقًا عَلَى الْمَذْهَبِ وَعَلَيْهِ
الْفَتْوَى

Shalat Jum'at boleh dilaksanakan di banyak tempat dalam satu daerah secara mutlak dalam madzhab Hanafi

c. Pendapat Imam al-Nawawi dalam kitab *al-Majmu'* (4/586):

وَالصُّبْحِيُّ هُوَ الْوَجْهُ الْأَوَّلُ وَهُوَ الْجَوَازُ فِي مَوْضِعَيْنِ وَأَكْثَرَ بِحَسَبِ
الْحَاجَةِ وَعَسْرِ الْاجْتِمَاعِ.

Yang shahih dalam madzhab Syafii adalah bolehnya mengadakan shalat Jum'at pada dua lokasi atau lebih tergantung hajat dan tingkat kesulitan.

- d. Pendapat al-Murawadi dalam kitab *al-Insaf fi Ma'rifat al-Rajih min al-Khilaf* (2/400):

لَا يَجُوزُ إِفَانَتُهَا فِي أَكْثَرِ مِنْ مَوْضِعٍ وَاحِدٍ إِذَا لَمْ يَكُنْ حَاجَةً. وَهَذَا الْمَذْهَبُ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ قَالَ فِي النَّكَبِ: هَذَا هُوَ الْمَعْرُوفُ فِي الْمَذْهَبِ.

Jika tidak ada hajah, maka tidak boleh melaksanakan shalat jum'at lebih dari satu lokasi. Ini adalah pendapat madzhab Hanbali.

- e. Pendapat Muhammad Syamsul Haq Abadi dalam kitab '*Aun al-Ma'bud Syarhu Sunan Abi Dawud, Bairut-Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, Cet ke-2, 1415 H, juz, III, h. 281:*

وَذَهَبَ الْبَعْضُ إِلَى اشْتِرَاطِ الْمَسْجِدِ قَالَ لِأَنَّهَا لَمْ تَقُمْ إِلَّا فِيهِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ وَسَائِرُ الْعُلَمَاءِ إِنَّهُ غَيْرُ شَرْطٍ وَهُوَ قَوِيٌّ

"Sebagian ulama mempersyaratkan masjid sebagai tempat pelaksanaan shalat Jum'at. Sebab, menurut mereka shalat Jumat tidak ada kecuali di masjid. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan mayoritas ulama bahwa masjid bukan syarat bagi pelaksanaan shalat Jumat. Dan ini adalah pendapat yang kuat."

- f. Penjelasan al-Nawawi dalam kitab *al-Majmu'* (4/558):

مَذْهَبُنَا أَنَّهُ إِنْ أَدْرَكَ رُكُوعَ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ - مِنَ الْجُمُعَةِ - أَدْرَكَهَا . وَإِلَّا : فَلَا . وَبِهِ قَالَ أَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ .

Menurut madzhab Syafii bahwa orang yang ruku'nya imam pada rakaat kedua maka dia shalat Jum'atnya sah dan jika tidak maka shalatnya tidak sah. Ini adalah pendapat jumhur ulama.

3. Pendapat Fuqaha terkait dengan anggota sujud dan larangan menutup mulut dan wajah saat shalat, antara lain:

- a. Penjelasan Imam al-Mawardi dalam kitab *al-Hawi al-Kabir* (2/126):

فَأَمَّا الْجَنَبَةُ وَالْأَنْفُ، فَمَنْعُ السُّجُودِ مُتَعَلِّقٌ بِالْجَنَبَةِ دُونَ الْأَنْفِ. فَإِنْ سَجَدَ عَلَى جَنْبِهِ أجزأه. وَإِنْ سَجَدَ عَلَى أَنْفِهِ لَمْ يُجْزِهِ، وَقَالَ عِكْرِمَةُ. وَسَعِيدُ بْنُ جَبْرِ: فَرَضَ السُّجُودُ مُتَعَلِّقٌ بِالْجَنَبَةِ. وَالْأَنْفُ، وَإِنْ سَجَدَ عَلَى أَحَدِهِمَا لَمْ يُجْزِهِ حَتَّى يَسْجُدَ عَلَيْهِمَا مَعًا

Adapun masalah kening dan hidung, sebenarnya kewajiban sujud itu terkait dengan kening bukan pada hidung. Jika seseorang sujud dengan keningnya maka sah shalatnya dan sebaliknya, jika sudutnya dengan hidung maka tidak sah shalatnya. Ikrimah dan Ibnu Jubair berpendapat bahwa kewajiban sujud itu terkait dengan kening dan hidung secara bersama-sama, jika bersujud hanya dengan salah satu keduanya maka tidak sah shalatnya.

وقال أبو حنيفة: فرض السجود متعلق بكن واحد منهما على البدل. فإن سجد على جبهته دون أنفه أجزاء. وإن سجد على أنفه دون جبهته أجزاء واستدل من أوجب السجود على الأنف مع الجبهة برواية عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: " لا صلاة لمن لا يوضع أنفه على الأرض " واستدل من جعل السجود على الأنف دون الجبهة مجزئاً بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال للذي علمه الصلاة: " مكن جبهتك وأنفك من الأرض " فلما لم يكن الجمع بينهما مستحقاً وكان لو سجد على جبهته دون أنفه أجزاء كذلك لو سجد على أنفه دون جبهته أجزاء

Imam Abu Hanifah berkata: "Kewajiban sujud itu terkait dengan salah satu dari kening dan hidung, maka sah jika bersujud dengan salah satu dari keduanya". Ulama yang berpendapat bahwa anggota badan dalam sujud itu meliputi kening dan hidung berhujjah kepada riwayat hadis yang artinya; "tidak sah shalat seseorang yang tidak menempelkan hidungnya pada tempat sujud". Ulama yang berpendapat bahwa anggota badan saat bersujud itu cukup dengan menempelkan hidung ke tempat sujud tanpa kening berhujjah pada riwayat hadis yang artinya; "tempelkan keningmu dan hidungmu pada tempat sujud saat bersujud". Jika tidak memungkinkan untuk mengumpulkan dua hadis tersebut, maka dianggap sah shalatnya dengan menempelkan salah satu dari kedua anggota tubuh tersebut.

وَدَلِيلُنَا رِوَايَةُ الشَّافِعِيِّ عَنْ سَفِيَّانَ عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَسْجُدَ مِنْهُ عَلَى يَدَيْهِ وَرُكْبَتَيْهِ وَأَطْرَافِ أَصَابِعِهِ وَجَبْهَتِهِ وَنَبِيٍّ أَنْ يَكْفُفَ الشَّعْرَ وَاللِّثْيَابَ وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ: أَنْ كُلَّ عُضْوٍ كَانَ مَحَلًّا لِلسُّجُودِ كَانَ مُغْنِيًا وَلَمْ يَكُنْ مُخَيَّرًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ كَالْيَدَيْنِ

Dalil madzhab Syafii adalah hadis riwayat al-Syafii dari Sufyan dari Ibnu Thawus dari ayahnya dari Ibnu Abbas berkata: "Rasulullah Saw. diperintahkan untuk sujud di atas kedua tangan, kedua lututnya dan ujung jari-jari kakinya, dan dahi dan dilarang untuk menahan rambut dan pakaiannya. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa masalah terkait kening dan hidung itu seperti anggota tubuh saat bersujud yang lainnya yang semua harus menempel pada tempat sujud.

- b. Pendapat al-Nawawi dalam al-Majmu' (3/197):

وَيُكْرَهُ أَنْ يُصْبِيَّ الرَّجُلُ وَهُوَ مُتَلَتِّمٌ لِمَا زَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " نَبِيٌّ أَنْ يُغْطِيَ الرَّجُلُ فَاذًا فِي الصَّلَاةِ " وَيُكْرَهُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَنْتَقِبَ فِي الصَّلَاةِ لِأَنَّ الْوَجْهَ مِنَ الْمَرْأَةِ لَيْسَ بِعَوْرَةٍ قَبِي كَالرَّجُلِ

Orang laki-laki dimakruhkan untuk menutup mulutnya saat shalat sebagaimana riwayat dari Abu Hurairah ra. bahwa "Rasulullah Saw. melarang orang laki-laki untuk menutup mulutnya saat shalat". Sedangkan perempuan dimakruhkan untuk memakai cadar saat shalat karena wajah perempuan tidak termasuk aurat saat shalat.

- c. Penjelasan Manshur al-Bahuty dalam kitab Kasysyaf al-Qanna' (1/268):

(وَيُكْرَهُ) أَنْ تُصْبِيَّ (فِي نِقَابٍ وَيُرْفَعُ بِهَا حَاجَةٌ) قَالَ ابْنُ عَبْدِ بَرٍّ: أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ عَلَى الْمَرْأَةِ أَنْ تَكْشِفَ وَجْهَهَا فِي الصَّلَاةِ وَالْإِحْرَامِ وَلَئِنْ سَتَرَ الْوَجْهَ يُخَلُّ بِمُبَاشَرَةِ الْمُصْبِيِّ بِالْجَنَّةِ وَالْأَنْفِ. وَيُغْطِي الْفَمَ وَقَدْ نَبَى النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الرَّجُلَ عَنْهُ فَإِنْ كَانَ لِحَاجَةٍ كَخَضْبِ أَجَانِبٍ. فَلَا كِرَاهَةَ.

Dalam keadaan tanpa hajah (perempuan dimakruhkan untuk memakai cadar saat shalat), Ibnu Abdi al-Bar berkata: "Ulama bersepakat bahwa perempuan harus membuka wajahnya saat shalat dan ihram, karena menutup wajah menghalangi dahi dan hidung untuk menyentuh tempat sujud". Dan ulama juga bersepakat bahwa laki-laki tidak boleh menutup mulut saat shalat karena adanya riwayat hadis yang melarang laki-laki menutup mulut saat shalat. Jika karena ada hajah seperti hadirnya orang yang bukan muhrim maka tidak dimakruhkan.

4. Fatwa Musyawarah Nasional VI MUI nomor 5/MUNAS VI/MUI/2000 tentang Pelaksanaan Shalat Jum'at 2 (Dua) Gelombang
- d. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ibadah dalam Situasi Terjadi Wabah COVID-19.
- e. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta nomor 05 tahun 2020 tentang Hukum Dan Panduan Shalat Jum'at Lebih Dari Satu Kali Pada Saat Pandemi COVID-19.
- f. Pendapat, saran, dan masukan yang berkembang dalam Sidang Komisi Fatwa yang berakhir pada tanggal 3 dan 4 Juni 2020.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : FATWA TENTANG PENYELENGGARAAN SHALAT JUM'AT DAN JAMA'AH UNTUK MENCEGAH PENULARAN WABAH COVID-19

Pertama

: Ketentuan Hukum

A. Perenggangan Saf Saat Berjamaah

1. Meluruskan dan merapatkan saf (barisan) pada shalat berjamaah merupakan keutamaan dan kesempurnaan berjamaah.
2. Shalat berjamaah dengan saf yang tidak lurus dan tidak rapat hukumnya tetap sah tetapi kehilangan keutamaan dan kesempurnaan jamaah.
3. Untuk mencegah penularan wabah COVID-19, penerapan *physical distancing* saat shalat jamaah dengan cara merenggangkan saf hukumnya boleh, shalatnya sah dan tidak kehilangan keutamaan berjamaah karena kondisi tersebut sebagai *hojat syar'iyah*.

B. Pelaksanaan Shalat Jum'at

1. Pada dasarnya shalat Jum'at hanya boleh diselenggarakan satu kali di satu masjid pada satu kawasan.
2. Untuk mencegah penularan wabah COVID-19 maka penyelenggaraan shalat Jumat boleh menerapkan *physical distancing* dengan cara perenggangan saf.
3. Jika jamaah shalat Jum'at tidak dapat tertampung karena adanya penerapan *physical distancing*, maka boleh menyelenggarakan shalat Jum'at berbilang (*ta'addud al-jumu'ah*), dengan menyelenggarakan shalat Jum'at di tempat lainnya seperti mushalla, aula, gedung pertemuan, gedung olahraga, dan stadion.
4. Dalam hal masjid dan tempat lain masih tidak menampung jamaah shalat Jum'at dan/atau tidak ada tempat lain untuk pelaksanaan shalat Jum'at, maka Sidang Komisi Fatwa MUI berbeda pendapat terhadap jamaah yang belum dapat melaksanakan shalat Jum'at sebagai berikut:
 - a. *Pendapat pertama*, jamaah boleh menyelenggarakan shalat Jum'at di masjid atau tempat lain yang telah melaksanakan shalat Jum'at dengan model *shift*, dan pelaksanaan shalat Jum'at dengan model *shift* hukumnya sah.
 - b. *Pendapat kedua*, jamaah melaksanakan shalat zuhur, baik secara sendiri maupun berjamaah, dan pelaksanaan shalat Jum'at dengan model *shift* hukumnya tidak sah.

Terhadap perbedaan pendapat di atas (point a dan b), dalam pelaksanaannya jamaah dapat memilih salah satu di antara dua pendapat dengan mempertimbangkan keadaan dan kemaslahatan di wilayah masing-masing.

C. Penggunaan Masker Saat Shalat

1. Menggunakan masker yang menutup hidung saat shalat hukumnya boleh dan shalatnya sah karena hidung tidak termasuk anggota badan yang harus menempel pada tempat sujud saat shalat.
2. Menutup mulut saat shalat hukumnya *makruh*, kecuali ada *hajat syar'iyah*. Karena itu, shalat dengan memakai masker karena ada hajat untuk mencegah penularan wabah COVID-19 hukumnya sah dan tidak *makruh*.

Kedua

: **Rekomendasi**

1. Pelaksanaan shalat Jumat dan jamaah perlu tetap mematuhi protokol kesehatan, seperti memakai masker, membawa sajadah sendiri, wudlu dari rumah, dan menjaga jarak aman.
2. Perlu memperpendek pelaksanaan khutbah Jum'at dan memilih bacaan surat al-Quran yang pendek saat shalat.
3. Jamaah yang sedang sakit dianjurkan shalat di kediaman masing-masing.

Ketiga

: **Ketentuan Penutup**

1. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku selama pandemi COVID-19, dengan ketentuan jika di kemudian hari membutuhkan penyempurnaan, akan disempurnakan sebagaimana mestinya.
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, semua pihak dihimbau untuk menyebarluaskan fatwa ini.
3. Hal-hal yang belum jelas akan diterangkan dalam bayan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 12 Syawwal 1441 H
4 Juni 2020 M

**MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA**

Ketua



PROF. DR. H. HASANUDDIN AF

Sekretaris



DR. H. ASRORUN NI'AM SOLEH, MA.

Mengetahui
DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA



Wakil Ketua Umum



KH. MUHYIDDIN JUNAEDI, MA

Sekretaris Jenderal



DR. H. ANWAR ABBAS, M.M., M. Ag



MAJELIS ULAMA INDONESIA


WADAH MUSYAWARAH PARA ULAMA ZU'AMA DAN CENDEKIAWAN MUSLIM
Jalan Proklamasi No. 51 Menteng Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31902666-3917853, Fax. 021-31905266
Website : <http://www.mui.or.id>, <http://www.mui.tv> E-mail : mui.pusat51@gmail.com

FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Nomor: 18 Tahun 2020

Tentang

PEDOMAN PENGURUSAN JENAZAH (TAJHIZ AL-JANA'IZ) MUSLIM YANG TERINFEKSI COVID-19



Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), setelah :

- MENIMBANG** :
- bahwa COVID-19 termasuk jenis penyakit berbahaya dan dapat menular kepada yang melakukan kontak dengan orang yang terpapar COVID-19 atau cara penularan lainnya;
 - bahwa ketika pasien COVID-19 meninggal, maka virusnya masih ada di tubuhnya dan berbahaya yang dapat menular kepada orang yang melakukan kontak dengan jenazah tersebut dalam proses pengurusannya;
 - bahwa muncul pertanyaan tentang tata cara pengurusan jenazah muslim pasien COVID-19 yang meliputi memandikan, mengafani, menyalatkan, dan menguburkan sebagaimana aturan syariat terhadap jenazah pada umumnya;
 - bahwa oleh karena itu dipandang perlu menetapkan fatwa tentang Pedoman Pengurusan Jenazah (Tajhiz al-Jana'iz) Muslim yang Terinfeksi COVID-19;

MENINGAT :

- Firman Allah SWT:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَخَلَقْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ
وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا [الإسراء: 70]

"Dan sungguh, Kami telah memullakan anak cucu Adam, dan Kami angkut mereka di darat dan di laut, dan Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna". (QS. al-Isra' [17]: 70)

... وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ... [البقرة: 195]

... dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan ... (QS. al-Baqarah [2]: 195)

... يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ ... (البقرة : 185)

... Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu... (QS. al-Baqarah [2]: 185)

... وَمَا جَعَلْنَا عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ... [الحج: 78]

... dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan ... (QS. al-Hajj [22]: 78)

2. Hadis Rasulullah SAW, antara lain:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا تَعْدُونَ الشَّهِيدَ فِيكُمْ؟» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، قَالَ: «إِنْ شَهِدَاءَ أُمَّتِي إِذَا لَقِبُوا». قَالُوا: فَمَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «مَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ مَاتَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ مَاتَ فِي الطَّاعُونَ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ مَاتَ فِي الْبَطْنِ فَهُوَ شَهِيدٌ». (رواه مسلم)

Dari Abu Hurairah ra. berkata: "Rasulullah Saw. bertanya (kepada sahabatnya): "Siapakah orang yang mati syahid di antara kalian?" Mereka menjawab: "Orang yang gugur di medan perang itulah syahid ya Rasulullah". Rasulullah Saw. bersabda: "Kalau begitu, alangkah sedikit umatku yang mati syahid". Para sahabat bertanya: "Mereka itu siapa ya Rasul?" Rasulullah Saw. menjawab: "Orang yang gugur di medan perang itu syahid, orang yang mati di jalan Allah (bukan karena perang) juga syahid, orang yang tertimpa tha'un (wabah) pun syahid, dan orang yang mati karena sakit perut juga syahid". (HR Muslim).

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خُمْسٌ تَجِبُ لِلْمُسْلِمِ عَلَى أَخِيهِ: رَدُّ السَّلَامِ، وَتَشْوِيتُ الْعَاطِسِ، وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ، وَعِيَادَةُ الْمَرِيضِ، وَإِتْبَاعُ الْجَنَائِزِ (رواه مسلم)

Dari Abu Hurairah ra. berkata: Rasulullah Saw. bersabda: "lima hal yang wajib dilakukan seorang muslim terhadap saudaranya; yaitu menjawab salam, mendoakan orang bersin, menghadiri undangannya, mengunjungi orang sakit, dan mengantarkan jenazahnya". (HR. Muslim)

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: لَمَّا أَرَادُوا غَسْلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا: وَاللَّهِ مَا نَدْرِي أُنَجَّرُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَنَابِهِ كَمَا نُجَرُّ مَوْتَانَا، أَمْ نَغْسِلُهُ وَعَلَيْهِ يَنَابُهُ؟ فَلَمَّا اخْتَلَفُوا أَلْقَى اللَّهُ عَلَيْهِمُ النَّوْمَ حَتَّى مَا مِتُّمْ رَجُلٌ إِلَّا وَذَقْنُهُ فِي صَدْرِهِ، ثُمَّ كَلَّمَهُمْ مُكَلِّمٌ مِنْ نَاحِيَةِ الْبَيْتِ لَا يَدْرُونَ مَنْ هُوَ: «أَنْ اغْسِلُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ يَنَابُهُ». (رواه أبو داود)

Dari Aisyah ra. ia berkata: Ketika para sahabat ingin memandikan jenazah Rasulullah Saw., -mereka berbeda pendapat-. Mereka berkata: "Kami tidak tahu apakah kami membuka pakaiannya sebagaimana kami membuka pakaian saudara2 kami yang meninggal atau kami memandikannya dengan tanpa melepas bajunya?" Ketika mereka sedang berselisih pendapat, Allah telah menidurkan mereka sampai sampai dagu mereka tertunduk ke dada. Kemudian berkata seseorang dari sebelah rumah dan mereka tidak mengetahui siapa dia, dia berkata: "Mandikanlah Nabi dengan berpakaian". (HR. Abu Daud)

عَنْ أَبِي زَاهِعٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ غَسَّنَ مَيِّتًا فَكَتَمَ عَلَيْهِ غُفْرَانَهُ أَرْبَعِينَ مَرَّةً» (رواه الحاكم)

"Barangsiapa yang memandikan seorang mayit, lalu ia merahasiakan keburukan mayit itu, maka Allah ampuni dia sebanyak empat puluh kali." (HR. Al Hakim)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ امْرَأَةً سَوْدَاءَ كَانَتْ تَقُمُ الْمَسْجِدَ - أَوْ شَابًا - فَفَقَدَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَسَأَلَ عَنْهَا - أَوْ عَنْهُ - فَقَالُوا: مَاتَ. قَالَ: «أَهْلًا كُنْتُمْ أَذْنُتُمْوِي» قَالَ: فَكَأْتُمْ صَنَعُوا أَمْرَهَا - أَوْ أَمْرَهُ - فَقَالَ: «ذَلُّوِي عَلَى قَبْرِهِ» فَذَلُّوهُ، فَصَلَّى عَلَيْهَا. ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ هَذِهِ الْغُبُورَ مَمْلُوءَةٌ طَلْعَةً عَلَى أَهْلِهَا، وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُنَوِّرُهَا لِيَوْمِ يَصَلِّي عَلَيْهَا»

Dari Abu Hurairah ra. Rasulullah Saw. pernah kehilangan seorang wanita atau pemuda berkulit hitam yang biasa menyapu sampah di masjid, beliau Saw. pun bertanya tentangnya, dan dijawab bahwa ia telah meninggal. Beliau Saw. berkata: "Tidakkah kalian mengabarkan kepadaku?" Abu Hurairah ra.: "Seolah-olah mereka meremehkan kedudukan wanita atau pemuda tersebut." Maka Nabi Saw. berkata: "Tunjukkan kepadaku kuburannya!" Mereka pun menunjukkannya, lalu beliau Saw. menshalatnya (yakni shalat atas jenazahnya) dan bersabda: "Sesungguhnya kuburan ini penuh kegelapan bagi penghuninya, tetapi Allah meneranginya untuk mereka dengan doaku buat mereka." (HR. Bukhari dan Muslim, dan ini adalah lafadh Muslim).

عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَسْرُ عَظْمٍ أَلْيَبَ كُفْرِهِ حَبًا. (رواه ابن ماجه)

Dari Aisyah ra. ia berkata: Rasulullah Saw. bersabda: "mematahkan tulang mayit seperti mematahkannya saat hidup". (HR. Ibnu Majah)

عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: «ما تَبَيَّنْتُكُمْ عَنْهُ، فَاجْتَنِبُوهُ وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَافْعَلُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، فَإِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَثْرَةُ مَسَائِلِهِمْ، وَاجْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ» (رواه مسلم)

Abu Hurairah ra. mendengar Rasulullah Saw. bersabda: "Apa saja yang aku larang kamu melakukannya, hendaklah kamu jauhi, dan apa saja yang aku perintahkan kepadamu, maka lakukanlah menurut kemampuan kamu. Sesungguhnya kehancuran umat-umat sebelum kamu adalah karena mereka banyak bertanya dan tidak patuh dengan nabi-nabi mereka." (HR. Muslim)

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ يُجِبُ أَنْ تُؤْتَى رُخْصَتُهُ، كَمَا يَكْرَهُ أَنْ تُؤْتَى مُعَصِيَتُهُ (رواه أحمد)

Dari Ibnu Umar ra. berkata: Rasulullah Saw. bersabda: "sesungguhnya Allah suka untuk dilakukan rukhsah-Nya, sebagaimana Allah membenci apabila maksiat dilakukan". (HR. Ahmad)

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَخْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ سِنَانَ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (رواه الدارقطني و البهقي و الحاكم)

Dari Abū Sa'īd Sa'd bin Mālik bin Sinān al-Khudri ra., Rasūlullāh Saw. bersabda: "Tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh membahayakan orang lain". (HR. al-Dāraquthni, al-Baihaqi, al-Hakim)

3. Qaidah Fiqhiyyah

الضرر يزال

"Kemudharatan harus dihilangkan"

دَرْءُ الْمَافِيَدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

"Menolak mafsadah didahulukan dari pada mencari kemaslahatan".

المشقة تجلب التيسير

"Kesulitan menyebabkan adanya kemudahan"

الضرر يدفع بقدر الإمكان

"Kemudharatan harus dicegah dalam batas-batas yang memungkinkan"

الضرورة تُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا

"Kemudlaratan dibatasi sesuai kadarnya".

حُرْمَةُ الْحَيِّ وَحِفْظُ نَفْسِهِ أَوْلَى مِنْ حِفْظِ الْمَيِّتِ

"Menghormati orang hidup dan menjaga jiwanya itu lebih utama dari pada menghormati orang mati"

MEMPERHATIKAN : 1. Pendapat al-Nawawi dalam kitab *Syarah al-Nawawi 'ala Muslim*:

قَالَ الْعُلَمَاءُ الْمَرَادُ بِشَهَادَةِ هَوْلَاءِ كَلِمَةٍ غَيْرِ الْمَقْتُولِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَنَّهُمْ يَكُونُ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ ثَوَابُ الشُّهَدَاءِ وَأَمَّا فِي الدُّنْيَا فَيُغَسَّلُونَ وَيُصَلَّى عَلَيْهِمْ وَقَدْ سَبَقَ فِي كِتَابِ الْإِيمَانِ بَيَانٌ هَذَا وَأَنَّ الشُّهَدَاءَ ثَلَاثَةٌ أَفْسَامٌ شَهِيدٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَهُوَ الْمَقْتُولُ فِي حَرْبِ الْكُفَّارِ وَشَهِيدٌ فِي الْآخِرَةِ دُونَ أَحْكَامِ الدُّنْيَا وَهُمْ هَوْلَاءُ الْمَذْكُورِينَ هُنَا وَشَهِيدٌ فِي الدُّنْيَا دُونَ الْآخِرَةِ وَهُوَ مَنْ غَلَّ فِي الْغَيْبَةِ أَوْ قُتِلَ مُدْبِرًا

Ulama mengatakan: "Bahwa yang dimaksud dengan kesyahidan mereka semua, selain yang gugur di medan perang adalah mereka kelak (di akhirat) menerima pahala sebagaimana pahala para syuhada yang gugur di medan perang. Sedangkan di dunia, mereka tetap dimandikan dan dishalati sebagaimana penjelasan telah lalu pada bab Iman. Sesungguhnya orang mati syahid ada tiga macam. Pertama, syahid di dunia dan di akhirat yaitu mereka yang gugur di medan perang melawan tentara kafir. Kedua, syahid di akhirat, tapi tidak syahid dalam hukum dunia yaitu mereka semua yang disebut dalam penjelasan di ini. Ketiga, syahid di dunia tidak di akhirat yaitu mereka yang gugur tetapi berbuat curang terhadap ghanimah atau gugur saat melarikan diri dari medan perang".

2. Pendapat al-Nawawi dalam *al-Majmu Syarah al-Muhadzab*, Juz 5, h. 128.

وَعُسِّلَ الْمَيِّتَ فَرَضُ كِفَايَةِ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ وَمَعْنَى فَرَضِ الْكِفَايَةِ أَنَّهُ إِذَا فَعَلَهُ مَنْ فِيهِ كِفَايَةٌ سَقَطَ الْخَرْجُ عَنِ الْبَاقِينَ وَإِنْ تَرَكَوهُ كُلُّهُمْ أْتَمَوْا كُلَّهُمْ وَاعْلَمَ أَنَّ عُسْلَ الْمَيِّتِ وَتَكْفِينَهُ وَالصَّلَاةَ عَلَيْهِ وَدَفْنَهُ فَرُوضٌ كِفَايَةٌ بِلَا جَلَّافٍ

Memandikan mayit adalah fardhu kifayah secara ijma'. Makna fardhu kifayah adalah apabila kewajiban itu sudah dilakukan oleh orang/kelompok yang dianggap mencukupi, maka gugurlah tanggungan bagi yang lain. Jika sama sekali tidak ada yang melakukan, maka semuanya berdosa. Ketahuilah, sesungguhnya memandikan mayit, mengafaninya, menshalatinya adalah fardhu kifayah tanpa khilaf.

3. Pendapat Salim bin Abdullah Al-Hadrami dalam *Sullamu al-Taufiq* h. 36-38

عَسَلُ الْمَيِّتِ، وَتَكْفِينُهُ، وَالصَّلَاةُ عَلَيْهِ، وَدَفْنُهُ، فَرَضٌ كِفَايَةٌ، إِذَا كَانَ مُسْلِمًا وَلَيْدَ حَيًّا؛ وَوَجِبَ لِذِمِّيِّ تَكْفِينٍ، وَدَفْنٍ؛ وَلِمُسْطَقِ مَيِّتٍ [طَهْرَ خَلْفِهِ] عَسَلًا، وَدَفْنًا، وَلَا يُصَلَّى عَلَيْهِمَا [أَيَ الذِّمِّيِّ وَالْبَيْتِيَّ]. فَصَلَاةُ الْجَنَازَةِ عَلَى الْكَافِرِ كُفْرٌ، وَعَلَى السُّقَطِ حَرَامٌ؛ وَمَنْ مَاتَ فِي قِتَالِ الْكُفَّارِ يَسْتَبِيهِ كُفْرٌ فِي ثَابِهِ فَإِنْ لَمْ تَكْفِهِ زَيْدٌ عَلَيْهِ وَدَفِنَ، وَلَا يُغَسَّلَ وَلَا يُصَلَّى

عليه [أي غسَلُهُ والصَّلَاةُ عليه يَخْرُمان]. وأقلُّ الغَسْلِ: إزالةُ النَّجاسةِ. وتَغْمِيمٌ جميعُ بَشَرِهِ وشَعْرِهِ وإنْ كَثُفَ مَرَّةً بالماءِ المَطْهَرِ. وأقلُّ الكَفَنِ: سائرُ جميعِ البَدَنِ. وثَلَاثٌ لِفَائِنٌ لمنْ تَرَكَ تَرْكَةً [أي مِيراثًا] زَائِدَةً عَنِ ذَنْبِهِ ولمْ يُوَصِّ بِتَرْكِهَا [أي بِتَرْكِ الزَّيَادَةِ على الواجِدَةِ]. وأقلُّ الصَّلَاةِ عليه: أنْ يَتَوَيَّ [ذَكَرًا وَلَوْ صَنِيبًا مُمَيَّزًا] فِعْلَ الصَّلَاةِ عليه. والفَرْضُ، ويُعَيَّنُ [المَيِّتَ ولو بالإِشارةِ القَلْبِيَّةِ]. ويُقَوْلُ: "اللهُ أَكْبَرُ". وهو قائمٌ إنْ قَبِزَ، ثُمَّ يَقرأُ الفايحةَ. ثُمَّ يَقُولُ: "اللهُ أَكْبَرُ. اللَّهُمَّ صَلِّ على مُحَمَّدٍ". ثُمَّ يَقُولُ: "اللهُ أَكْبَرُ. اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وارْحَمْهُ". ثُمَّ يَقُولُ: "اللهُ أَكْبَرُ. السَّلَامُ عَلَيْكُمْ". ولا بُدَّ فيها مِنْ شُرُوطِ الصَّلَاةِ، وتَرْكِ المَبْطَلاتِ، [وتَقْدُحِ غُسْلِ المَيِّتِ]. وأقلُّ الدُّفَنِ: حُفْرَةٌ تَكْتُمُ رانِحَتَهُ وتَحْرُسُهُ مِنَ السَّبَاعِ، ويُسنُّ أنْ يُعَمَّقَ [القَبْرَ] قَدْرَ قامَةِ وَبَسْطَةِ، ويُوسِّعُ، ويُجِبُ تَوَجُّهُهُ [أي المَيِّتِ] إلى القِبْلَةِ.

Memandikan mayit, mengafani, menyalati dan menguburkannya adalah fardlu kifayah. Hal itu jika mayit adalah seorang yang beragama Islam yang lahir dalam keadaan hidup. Sedangkan mayit kafir dzimmi hanya wajib untuk dikafani dan dikubur, begitu juga janin yang (belum mencapai umur 6 bulan dan lahir) dalam keadaan mati, hanya wajib untuk dimandikan, dikafani, dikuburkan dan keduanya tidak boleh disholati. Batas minimal memandikan mayit adalah dengan menghilangkan najis dan meratakan air yang menyucikan ke seluruh kulit dan rambutnya walaupun lebat. Batas minimal menguburkan mayit adalah galian/liang yang mampu menyembunyikan bau mayit dan menjaga tubuh mayit dari binatang buas. Disunnahkan memperdalam liang, kira-kira seukuran berdirinya orang yang mengangkat tangan. Selain memperdalam, disunnahkan juga untuk memperluas liang, serta wajib menghadapkan mayit ke arah kiblat.

4. Pendapat Abdurrahman al-Jaziri dalam *al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), Jilid 1, h. 476

ويقوم التيمم مقام غسل الميت عند فقد الماء أو تعذر الغسل. كأن مات حريقاً، ويخشى أن يتقطع بدنه إذا غسل بذلك أو بصب الماء عليه بدون ذلك. أما إن كان لا يتقطع بصب الماء فلا ييمم. بل يغسل بصب الماء بدون ذلك.

Jika tidak ada air atau sulit untuk memandikan jenazah, maka jenazah ditayamumkan, seperti mati karena terbakar dan dikhawatirkan rontoknya anggota tubuh jika dimandikan atau dengan menyiramkan air tanpa menggosokkan organ tubuhnya. Jika tidak sampai merontokkan organ tubuh dengan menyiramkan air, maka tidak boleh ditayamumkan, tapi dimandikan dengan menyiramkan air tanpa menggosok.

5. Pendapat al-Nawawi al-Bantany dalam kitab Nihayatu al-Zain hal 151

ولا بد من اتحاده الجنس في الغاسل والميت الا في الحليل والمحرم. فاذا

لم يوجد الا اجنبي في الميت المرأة او اجنبية في الميت الرجل ييمم

Dalam memandikan mayit wajib menyamakan jenis kelaminnya. Misal mayit laki-laki maka yang memandikan adalah laki-laki, begitu juga sebaliknya kecuali orang yang telah dihalkkan dan para mahramnya. Jika tidak dijumpai seorangpun kecuali orang lain (ajnabi), maka mayit ditayamumkan.

6. Pendapat al-Nawawi dalam kitab *al-Majmu'* juz 5 hal. 141-142

إذا مات رجلاً وليس هناك إلا امرأة أجنبية أو امرأة وليس هناك إلا رجلاً أجنبي فبِهِ ثَلَاثَةٌ أَوْجِهٌ : (أَصَحُّهَا) عِنْدَ الْجُمْهُورِ يَيَّمُّمْ وَلَا يُغَسَّلُ (وَالثَّانِي) يَجِبُ غَسْلُهُ مِنْ فَوْقِ ثَوْبٍ وَيُلْفُ الْغَابِلُ عَلَى يَدِهِ حَرْقَةً وَيَغُصُّ طَرْفَهُ مَا امْكَنَهُ فَإِنْ اضْطُرَّ إِلَى النَّظَرِ نَظَرَ فَنَدَرَ الصَّرْوَرَةَ (وَالثَّلَاثُ) لَا يُغَسَّلُ وَلَا يَيَّمُّمْ بَلْ يُذْفَنُ بِحَالِهِ

Jika seseorang tidak ada orang yang berjenis kelamin sama dan tidak mempunyai mahram, maka ada tiga hukum: 1) ditayamumkan, ini adalah pendapat jumhur, 2) dimandikan dengan tanpa melepas baju yang dipakai mayit dan berusaha untuk tidak melihat mayit, dan 3) langsung dikubur tanpa dimandikan dan ditayamumkan.

7. Pendapat Al-Khatib al-Syarbini dalam kitab *Mughni al Muhtaj*, juz:1 h:360.

(فَلَوْ مَاتَ يَهْدِمُ وَنَحْوَهُ) كَأَنَّ وَقَعَ فِي بَأْرٍ أَوْ بَحْرٍ عَمِيقٍ (وَتَعَدَّرَ إِخْرَاجَهُ وَغَسْلَهُ) وَتَبَشُّمَهُ (لَمْ يَصَلَّ عَلَيْهِ) لِقَوَابِ الشَّرْطِ كَمَا نَقَلَهُ الشَّيْخَانِ عَنْ الْمَتَوَلَّى وَأَقْرَأَهُ. وَقَالَ فِي الْمَجْمُوعِ لَا جَلَّافَ فِيهِ. فَإِنْ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ: وَلَا وَجْهَ لِتَرْكِ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ: لِأَنَّ الْمَيْسُوزَ لَا يَسْقُطُ بِالْمَغْسُورِ. بَلْ صَحَّ «وَإِذَا أَمَرْتُمْ بِأَمْرِ فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ» : وَلِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ هَذِهِ الصَّلَاةِ الدُّعَاءُ وَالشُّفَاعَةُ لِلْمَيِّتِ

*Andaikan ada orang yang meninggal tertimpa reruntuhan, sebagaimana tenggelam di sumur atau di laut yang dalam dan sulit untuk mengeluarkan dan memandikannya serta mentayamuminya, maka tidak perlu dishalati karena tidak memenuhi syarat. Sebagaimana dinukil oleh syaikhani dari imam Mutawalli. Imam Nawawi dalam kitab *al Majmu'* menyampaikan: "Tidak ada perbedaan pendapat dalam perihal ini." Sebagian ulama' muta'akhirin menyampaikan pendapat: "Tidak ada alasan untuk meninggalkan shalat mayit. Karena sesuatu yang mudah tidak bisa gugur akibat sesuatu yang sulit. Berlandaskan hadits shahih: "Ketika kalian semua kuberi perintah, maka lakukan sebatas kemampuan kalian." Alasan tetap harus dishalati adalah karena shalat merupakan doa dan penolong mayit.*

8. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ibadah dalam Situasi Terjadi Wabah COVID-19.
9. Penjelasan Prof. Dr. Budi Sampurno (Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan Prof. drh. Wiku Adisasmito (Ketua Tim Pakar Satgas COVID-19) pada tanggal 24 Maret 2020 yang diantaranya, bahwa pasien COVID-19 yang meninggal:
 - a. Langsung ditangani, dibersihkan kotorannya, ditutup lubang-lubang anggota tubuh dengan kapas, dikafani, dibungkus dengan plastik khusus supaya tidak bocor.
 - b. Jenazah kemudian diteruskan ke ruang jenazah untuk dimasukkan dalam peti. Dalam ruang pemulasaraan ini dibatasi sampai 4 jam, kemudian dimasukkan ke dalam mobil ambulans khusus untuk dibawa ke tempat makam.
 - c. Setelah dishalatkan jenazah diberangkatkan ke tempat pemakaman. Boleh dikubur di pemakaman umum, tetapi harus sesuai dengan protokol pengurusan jenazah (dikeluarkan oleh Kementerian Agama atau Pemerintah Daerah). Dalam protokol tersebut jarak liang kuburnya dengan sumber air minimal 50 meter dan jarak dengan pemukiman adalah 500 meter.
 - d. Semua aktifitas di atas dilakukan oleh petugas khusus dengan memakai alat pelindung diri (APD).
 - e. Bagi anggota keluarga yang ingin melihat dan menyalatkan serta menguburkan harus memakai alat pelindung diri.
 - f. Kami dan tim medis memerlukan uraian tentang tata cara memandikan, mengafani, dan menyalati jenazah
10. Fatwa MUI nomor 34 tahun 2004 tentang Pengurusan Jenazah (*Tajhiz al-Jana'iz*) Dalam Keadaan Darurat
11. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Povinsi DKI Jakarta Nomor 01 tahun 2020 tentang Hukum dan Pedoman Penanganan Jenazah (*Tajhiz al-Janazah*) Terinfeksi COVID-19.
12. Pendapat, saran, dan masukan yang berkembang dalam beberapa Sidang Komisi Fatwa yang berakhir pada tanggal 27 Maret 2020.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : FATWA TENTANG PEDOMAN PENGURUSAN JENAZAH (*TAJHIZ AL-JANA'IZ*) MUSLIM YANG TERINFEKSI COVID-19
- Pertama : **Ketentuan Umum**
- Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan :
1. Petugas adalah petugas muslim yang melaksanakan pengurusan jenazah.

2. *Syahid akhirat* adalah muslim yang meninggal dunia karena kondisi tertentu (antara lain karena wabah [*tha'un*], tenggelam, terbakar, dan melahirkan), yang secara syar'i dihukumi dan mendapat pahala *syahid* (dosanya diampuni dan dimasukkan ke surga tanpa hisab), tetapi secara duniawi hak-hak jenazahnya tetap wajib dipenuhi yang meliputi dimandikan, dikafani, dishalatkan, dan dikuburkan.
3. APD (Alat Pelindung Diri) adalah alat pelindung diri yang digunakan oleh petugas yang melaksanakan pengurusan jenazah.

Kedua

1. **Ketentuan Hukum**

1. Menegaskan kembali Ketentuan Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020 angka 7 yang menetapkan: "Pengurusan jenazah (*tajhiz al-jana'iz*) yang terpapar COVID-19, terutama dalam memandikan dan mengafani harus dilakukan sesuai protokol medis dan dilakukan oleh pihak yang berwenang, dengan tetap memperhatikan ketentuan syariat. Sedangkan untuk menshalatkan dan menguburkannya dilakukan sebagaimana biasa dengan tetap menjaga agar tidak terpapar COVID-19."
2. Umat Islam yang wafat karena wabah COVID-19 dalam pandangan syara' termasuk kategori *syahid akhirat* dan hak-hak jenazahnya wajib dipenuhi, yaitu dimandikan, dikafani, dishalati, dan dikuburkan, yang pelaksanaannya wajib menjaga keselamatan petugas dengan mematuhi ketentuan-ketentuan protokol medis;
3. Pedoman memandikan jenazah yang terpapar COVID-19 dilakukan sebagai berikut:
 - a. Jenazah dimandikan tanpa harus dibuka pakaiannya
 - b. Petugas wajib berjenis kelamin yang sama dengan jenazah yang dimandikan dan dikafani;
 - c. Jika petugas yang memandikan tidak ada yang berjenis kelamin sama, maka dimandikan oleh petugas yang ada, dengan syarat jenazah dimandikan tetap memakai pakaian. Jika tidak, maka ditayamumkan.
 - d. Petugas membersihkan najis (jika ada) sebelum memandikan;
 - e. Petugas memandikan jenazah dengan cara mengucurkan air secara merata ke seluruh tubuh;
 - f. Jika atas pertimbangan ahli yang terpercaya bahwa jenazah tidak mungkin dimandikan, maka dapat diganti dengan tayamum sesuai ketentuan syariah, yaitu dengan cara:
 - 1) Mengusap wajah dan kedua tangan jenazah (minimal sampai pergelangan) dengan debu.
 - 2) Untuk kepentingan perlindungan diri pada saat mengusap, petugas tetap menggunakan APD.
 - g. Jika menurut pendapat ahli yang terpercaya bahwa memandikan atau menayamumkan tidak mungkin dilakukan karena membahayakan petugas, maka berdasarkan ketentuan *dlarurat syar'iyah*, jenazah tidak dimandikan atau ditayamumkan.

4. Pedoman mengafani jenazah yang terpapar COVID-19 dilakukan sebagai berikut:
 - a. Setelah jenazah dimandikan atau ditayamumkan, atau karena *dlarurah syar'iyah* tidak dimandikan atau ditayamumkan, maka jenazah dikafani dengan menggunakan kain yang menutup seluruh tubuh dan dimasukkan ke dalam kantong jenazah yang aman dan tidak tembus air untuk mencegah penyebaran virus dan menjaga keselamatan petugas.
 - b. Setelah pengafanan selesai, jenazah dimasukkan ke dalam peti jenazah yang tidak tembus air dan udara dengan dimiringkan ke kanan sehingga saat dikuburkan jenazah menghadap ke arah kiblat.
 - c. Jika setelah dikafani masih ditemukan najis pada jenazah, maka petugas dapat mengabaikan najis tersebut.
5. Pedoman menyalatkan jenazah yang terpapar COVID-19 dilakukan sebagai berikut:
 - a. Disunnahkan menyegerakan shalat jenazah setelah dikafani.
 - b. Dilakukan di tempat yang aman dari penularan COVID-19.
 - c. Dilakukan oleh umat Islam secara langsung (*hadhir*) minimal satu orang. Jika tidak memungkinkan, boleh dishalatkan di kuburan sebelum atau sesudah dimakamkan. Jika tidak dimungkinkan, maka boleh dishalatkan dari jauh (shalat ghaib).
 - d. Pihak yang menyalatkan wajib menjaga diri dari penularan COVID-19.
6. Pedoman menguburkan jenazah yang terpapar COVID-19 dilakukan sebagai berikut:
 - a. Dilakukan sesuai dengan ketentuan syariah dan protokol medis.
 - b. Dilakukan dengan cara memasukkan jenazah bersama petinya ke dalam liang kubur tanpa harus membuka peti, plastik, dan kafan.
 - c. Penguburan beberapa jenazah dalam satu liang kubur dibolehkan karena darurat (*al-dlarurah al-syar'iyah*) sebagaimana diatur dalam ketentuan Fatwa MUI nomor 34 tahun 2004 tentang Pengurusan Jenazah (Tajhiz al-Jana'iz) Dalam Keadaan Darurat.

Keempat

: **Ketentuan Penutup**

1. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari membutuhkan penyempurnaan, akan disempurnakan sebagaimana mestinya.
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, semua pihak dihimbau untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 2 Sya'ban 1441 H
27 Maret 2020 M

**MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA**

Ketua

Sekretaris



PROF. DR. H. HASANUDDIN AF



DR. HM. ASRORUN NI'AM SHOLEH, MA.

Mengingat
**DEWAN BIMPULAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Wakil Ketua Umum

Sekretaris Jenderal



KH. MUHYIDDIN JUNAEDI, MA



DR. H. ANWAR ABBAS, M.M., M. Ag



MAJELIS ULAMA INDONESIA

WADAH MUSYAWARAH PARA ULAMA ZU'AMA DAN CENDEKIAWAN MUSLIM
Jalan Proklamasi No. 51 Menteng Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31902666-3917853, Fax. 021-31905266
Website : <http://www.mui.or.id>, <http://www.mui.tv> E-mail : mui.pusat51@gmail.com

FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Nomor: 17 Tahun 2020

Tentang

PEDOMAN KAIFIAT SHALAT BAGI TENAGA KESEHATAN YANG MEMAKAI ALAT PELINDUNG DIRI (APD) SAAT MERAWAT DAN MENANGANI PASIE COVID-19



Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), setelah :

- MENIMBANG** :
- bahwa untuk kepentingan keselamatan, tenaga kesehatan yang merawat dan menangani pasien COVID-19 harus memakai alat pelindung diri (APD) sekali pakai selama bekerja, sehingga sulit untuk wudhu dan tayamum saat akan mendirikan shalat;
 - bahwa pada saat yang sama tenaga kesehatan terkadang harus menangani pasien dalam waktu yang panjang, sehingga sangat sulit untuk melaksanakan shalat pada waktunya;
 - bahwa muncul pertanyaan di masyarakat tentang pelaksanaan shalat bagi tenaga kesehatan yang bertugas sebagaimana pada kondisi seperti di atas;
 - bahwa oleh karena itu dipandang perlu menetapkan fatwa tentang Pedoman Kaifiat Shalat bagi Tenaga Kesehatan yang Memakai Alat Pelindung Diri (APD) Saat Merawat Dan Menangani Pasien COVID-19;

MENINGAT : 1. Firman Allah SWT:

... فَإِذَا أَطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ ۚ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا
مُوقُوفًا [النساء: 103]

"...Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah shalat itu (sebagaimana biasa). Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu/wajib yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman". [QS. al- Nisa {4}:103]

أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنِ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ
كَانَ مَشْهُودًا [الإسراء: 78]

"Dirikanlah shalat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam dan (dirikanlah pula shalat) subuh. Sesungguhnya shalat subuh itu disaksikan (oleh malaikat)." (QS. Al-Isra [17]: 78)

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرْفِي النَّهَارِ وَزُلْفَا مِنَ اللَّيْلِ ... [هود: 114]

"Dan dirikanlah shalat itu pada kedua tepi siang (pagi dan petang) dan pada bahagian permulaan daripada malam ... " (QS Hud [11]: 114)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى
الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا
فَامْطَرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ
لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا
بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ
لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُذْهِبَ عَنْكُمْ غُلُوبَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُشْكُرُونَ [المائدة: 6]

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur. (QS. al-Maidah [5]: 6)

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي

Dan dirikanlah shalat untuk mengingat Aku. (QS. Thaha [20]: 14)

... يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ ... (البقرة : 185)

... Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu... (QS. al-Baqarah [2]: 185)

... وَمَا جَعَلْ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ... [الحج: 78]

... dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan ... (QS. al-Hajj [22]: 78)

فَأْتَفُوا اللَّهَ مَا اسْتَلَعْتُمْ ... [التغابن: 16]

Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu ... (QS. al-Taghabun [64]: 16)

2. Hadis Rasulullah SAW, antara lain:

عن جابر بن عبد الله، قال: جاء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم حين زالت الشمس فقال: فم يا محمد فصل الظهر حين زالت الشمس، ثم مكث حتى إذا كان في الرجل مثله جاءه العصر فقال: فم يا محمد فصل العصر، ثم مكث حتى إذا غابت الشمس جاءه فقال: فم فصل المغرب، فقام فصلاها حين غابت الشمس سواء، ثم مكث حتى إذا ذهب الشفق جاءه فقال: فم فصل العشاء فقام فصلاها، ثم جاءه حين سطع الفجر في الصبح فقال: فم يا محمد فصل، فقام فصل الصبح، ثم جاءه من الغد حين كان في الرجل مثله فقال: فم يا محمد فصل، فصل الظهر، ثم جاءه جبريل عليه السلام حين كان في الرجل مثله فقال: فم يا محمد فصل، فصل العصر، ثم جاءه للمغرب حين غابت الشمس وقتا واحدا ثم زال عنه فقال: فم فصل المغرب، ثم جاءه للعشاء حين ذهب ثلث الليل الأول فقال: فم فصل، فصل العشاء، ثم جاءه للصبح حين أسفر جدا فقال: فم فصل، فصل الصبح، فقال: ما بين هذين وقتا كلة. (رواه النسائي)

Dari Jabir bin Abdullah ra. berkata: "Jibril 'alaihissalam datang kepada Rasulullah Saw. ketika matahari telah condong ke barat, ia berkat: "Wahai Muhammad, bangkitlah dan tegakkanlah shalat!" Lalu beliau shalat Zhuhur-ketika matahari condong ke barat-. Kemudian dia menetap hingga tatkala bayangan seseorang seperti aslinya. Ia datang pada waktu Ashar, lantas berkata: "Wahai Muhammad, bangkitlah dan tegakkanlah shalat!" Lalu beliau shalat Ashar. Kemudian dia menetap. Ia datang lagi ketika matahari telah terbenam dan berkata: "Bangkit dan tegakkan shalat Maghrib!" lalu beliau shalat Maghrib ketika matahari terbenam. Kemudian dia menetap dan tatkala awan merah telah hilang, dia datang dan berkata: "Bangkitlah dan tegakkan shalat Isya"! Lalu beliau shalat Isya. Saat fajar terbit pada waktu pagi, ia berkata: "Bangkitlah dan tegakkan shalat!" Lalu beliau shalat Subuh. Kemudian besoknya ia datang lagi ketika bayangan orang sama seperti aslinya dan berkata: "Wahai Muhammad, bangkitlah dan tegakkanlah shalat!", lalu beliau shalat Zhuhur. Kemudian Jibril datang lagi tatkala bayangan (benda) seperti dua kali lipat, ia berkata: "Wahai Muhammad, tagakkanlah shalat!" Lalu beliau shalat Ashar. Kemudian Jibril datang lagi untuk shalat saat matahari terbenam dan hanya satu waktu. Ia

berkata: "Wahai Muhammad, tegakkanlah shalat!" Lalu beliau shalat Maghrib. Ia juga datang untuk shalat Isya ketika sepertiga malam berlalu, "Wahai Muhammad, tegakkanlah shalat!", lalu beliau shalat Isya. Kemudian Jibril datang untuk shalat Subuh ketika sudah terang sekali, ia berkata: "Wahai Muhammad, tegakkanlah shalat!" lalu beliau shalat Subuh. Lalu beliau Saw. bersabda: "Semua waktu shalat adalah diantara dua waktu ini." (HR. al-Nasa'i)

عَنْ أَبِي ذَرٍّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الصَّعِيدَ الطَّيِّبَ طَهْرٌ الْمُسْلِمِ وَإِنْ لَمْ يَجِدْ الْمَاءَ عَشْرَ سِنِينَ فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ فَلْيُبْسِمْهُ بِشَرَّتِهِ فَإِنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ (رواه الترمذي)

Dari Abu Dzar ra. sesungguhnya Rasulullah Saw. bersabda: "Sesungguhnya debu yang bersih adalah sebagai media bersuci orang islam, jika tidak menemukan air selama sepuluh tahun, dan jika telah menemukan air maka hendaknya mengusap kulitnya karena itu merupakan hal yang baik." (HR. al-Tirmidzi)

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ . أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... فَقَالَ لَهُمْ: ... وَجَعَلْتُ لِي الْأَرْضَ مَسَاجِدَ وَطَهْرًا أَيْنَمَا أُدْرِكْتِي الصَّلَاةَ تَمَسَّخْتُ وَمَسَّخْتُ ... (رواه أحمد)

Dari Amr bin Syu'aib dari bapaknya dari kakeknya Abu Dzar ra. sesungguhnya Rasulullah Saw. ... bersabda: " ... Dan dijadikan untukku bumi ini sebagai tempat sujud dan suci, dimanapun aku mendapati waktu shalat aku mengusap dan shalat" (HR. Ahmad)

عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَا تَهَيَّئْتُمْ عَنْهُ، فاجتنبوه وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم. فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم (رواه مسلم)

Abu Hurairah ra. mendengar Rasulullah Saw. bersabda: "Apa saja yang aku larang kamu melakukannya, hendaklah kamu jauhi, dan apa saja yang aku perintahkan kepadamu, maka lakukanlah menurut kemampuan kamu. Sesungguhnya kehancuran umat-umat sebelum kamu adalah karena mereka banyak bertanya dan tidak patuh dengan nabi-nabi mereka." (HR. Muslim)

عَنْ ابْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخْصَةٌ كَمَا يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى عَزَائِمُهُ.»

Dari Ibnu Umar ra. sesungguhnya Rasulullah Saw. bersabda: "Sesungguhnya Allah suka untuk dikerjakan rukhsah-Nya, demikian juga Allah suka untuk dikerjakan perintah-Nya (azimah)." (HR. al-Baihaqi)

عن ابن عمر قال : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رَخْصَتُهُ، كَمَا يَكْرَهُ أَنْ تُؤْتَى مَعْصِيَتُهُ (رواه أحمد)

Dari Ibnu Umar ra. Rasulullah Saw. bersabda: "Sesungguhnya Allah suka untuk dilakukan rukhsah-Nya, sebagaimana Allah membenci apabila maksiat dilakukan." (HR. Ahmad)

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّهَا قَالَتْ : مَا خَيْرَ رَسُولٍ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلَّا أَخَذَ أَيْسَرَهُمَا، مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمًا، فَإِنْ كَانَ إِثْمًا كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ (رواه البخاري)

Dari Atsyah ra. berkata: "Tidaklah Rasulullah Saw. diberi dua pilihan melainkan beliau akan memilih yang lebih mudah (ringan) selama hal itu tidak mengandung dosa. Jika perkara itu mengandung dosa, maka beliau adalah orang yang paling menjauhkan diri dari padanya." (HR. al-Bukhari)

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِالْمَدِينَةِ سِتْعًا وَثَمَانِيًا الطُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ فَقَالَ أَيُّوبُ لَعَلَّهُ فِي لَيْلَةِ مَطِيرَةٍ قَالَ غَمَى (رواه البخاري)

Dari Ibnu 'Abbas, bahwa Nabi Saw. pernah melaksanakan shalat di Madinah sebanyak tujuh dan delapan, yaitu shalat Zhuhur, 'Ashar, Maghrib dan 'Isya." Ayyub berkata, "Barangkali hal itu ketika pada malam itu hujan." Ibnu Abbas berkata, "Bisa jadi." (HR. Bukhari)

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الطُّهْرِ وَالْعَصْرِ، وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمَدِينَةِ، فِي غَيْرِ خَوْفٍ، وَلَا مَطَرٍ، فِي حَدِيثٍ وَكَيْفٍ، قَالَ: فُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: لِمَ فَعَلَ ذَلِكَ؟ قَالَ: «كَيْ لَا يُخْرَجَ أُمَّتُهُ (رواه مسلم)

Dari Ibnu Abbas ra. berkata: "Rasulullah Saw. menjamak shalat zuhur dengan ashar dan maghrib dengan isya di kota Madinah bukan karena takut (keadaan genting) atau karena hujan. Dalam riwayat Waki': Said Ibnu Jubair ra. bertanya kepada Ibnu Abbas ra., "Mengapa Rasulullah Saw. melaksanakan seperti itu?". Ibnu Abbas ra. menjawab: "supaya tidak memberatkan umatnya." (HR. Muslim)

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّهَا اسْتَعَارَتْ مِنْ أَسْمَاءَ قِلَادَةً فَبَلَغَتْ
فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِهِ فِي طَلْعِهَا،
فَأَذْرَكْتَهُمُ الصَّلَاةَ، فَصَلُّوا بِغَيْرِ وُضُوءٍ (رواه البخاري)

"Dari 'Aisyah ra. bahwa dia meminjam sebuah kalung dari Asma', lalu kalung itu rusak. Maka Rasulullah memerintahkan orang-orang dari para shahabat beliau untuk mencarinya, kemudian waktu shalat tiba, dan akhirnya mereka shalat tanpa berwudlu. (HR. al-Bukhari).

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ سِنَانِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (رواه الدرافطني
والبهقي و الحاكم)

Dari Abū Sa'īd Sa'd bin Mālik bin Sinān al-Khudri Radhyallahu anhu, Rasūlullāh Saw. bersabda, "Tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh membahayakan orang lain". (HR. al-Dāraquthni, al-Baihaqi, al-Hakim)

3. Qaidah Fiqhiyyah

الضرر يزال

"Kemudharatan harus dihilangkan"

ذَرَّةُ الْمَافِئِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

"Menolak mafsadah didahulukan dari pada mencari kemashlahatan".

الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ

"Kesulitan membawa kepada kemudahan"

الضرر يذفع بقدر الإمكان

"Kemudharatan sedapat mungkin harus dihindarkan"

الضرورة تُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا

"Kemudharatan dibatasi sesuai kadarnya".

الْأَمْرُ إِذَا ضَاقَ أَسْعَى وَإِذَا أَسْعَى ضَاقَ.

"Sesuatu ketika sulit, menjadi longgar, dan ketika longgar, menjadi sulit".

- MEMPERHATIKAN : 1. Pendapat Ibnu Hajar al-'Asqalani dalam *Fath al-Bari bi Syarhi Shahih al-Bukhari*, Bairut-Dar al-Ma'rifah, 1379 H, juz, II, h. 24)

قد ذهب جماعة من الأئمة إلى الأخذ بظاهر هذا الحديث فجوزوا الجمع في الحضر للحاجة مطلقا لكن بشرط أن لا يتخذ ذلك عادة وممن قال به بن سيرين وربيعه وأشهب وابن المنذر والقفال الكبير وحكاه الخطابي عن جماعة من أصحاب الحديث واستدل لهم بما وقع عند مسلم في هذا الحديث من طريق سعيد بن جبير قال فقلت لابن عباس لم فعل ذلك قال أراد أن لا يخرج أحدا من أمته ولللساني من طريق عمرو بن هرم عن أبي الشعثاء أن بن عباس صلى بالبصرة الأولى والعصر ليس بينهما شيء والمغرب والعشاء ليس بينهما شيء فعل ذلك من شغل وفيه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم

Dengan berpegang dengan bunyi teks hadits ini, sejumlah ulama besar (a'immah) membolehkan menjamak shalat pada saat berdiam di rumah (tidak bepergian, pent) karena adanya hajat secara mutlak. Akan tetapi dengan syarat hal itu tidak dijadikan kebiasaan. Di antara mereka adalah Ibnu Sirin, Rabi'ah, Asyhab, Ibn al-Mundzir dan al-Qaffal al-Kabir (Abu Bakar Muhammad bin Ali bin Ismail asy-Syasyi). Sedangkan al-Khaththabiy meriwayatkannya dari sejumlah ahli hadits, dan untuk mendukungnya ia berdalil dengan apa yang terjadi menurut riwayat Imam Muslim tentang hadits ini melalui jalur periwayatan dari Said bin Jubair ra yang bertanya kepada Ibnu Abbas ra, 'Kenapa Rasulullah saw melakukan hal itu? Ibnu Abbas ra pun menjawab: "Beliau tidak ingin memberikan kesulitan kepada seorang pun dari umatnya". Riwayat Imam al-Nasa'i melalui jalur periwayatan 'Amr bin Haram dari Abi asy-Sya'tsa', "Bahwa Ibnu Abbas ra. pernah shalat Zhuhur dan Ashar di Bahrah tanpa ada sesuatu uzur di antara keduanya, begitu juga shalat Maghrib dan Isya tanpa ada sesuatu uzur di antara keduanya. Ia melakukan hal tersebut karena sibuk". Di dalam riwayat ini dinisbatkan juga kepada Rasulullah Saw.

2. Pendapat Ibnu 'Abidin dalam kitab *al-Radd al-Mukhtar 'ala al-Durri al-Mukhtar* juz 1 hal 250

وَلَوْ طَلَّ قَنَاةَ الْمَاءِ أَعَادَ اتِّفَاقًا كَمَا لَوْ نَسِيَهُ فِي عُنُقِهِ أَوْ طَهَّرَهُ أَوْ فِي مُقَدِّمِهِ
رَاكِبًا أَوْ مُؤَخَّرَهُ سَابِقًا أَوْ لَيْسَ تَوْبَهُ وَصَلَّى غُرْبَانًا أَوْ فِي تَوْبٍ نَجَسٍ أَوْ مَعَ
نَجَسٍ وَمَعَهُ مَا تَرَبَّلَهُ أَوْ تَوَضَّأَ بِمَاءٍ نَجَسٍ أَوْ صَلَّى مُخَدِّتًا ثُمَّ ذَكَرَ أَعَادَ
إِجْمَاعًا

Jika seseorang mengira air habis dalam perjalanan, maka dia mengulangi shalatnya, sebagaimana orang yang lupa menaruh airnya (di bagian leher, punggung, depan, atau belakang) hewan tunggangannya atau dia shalat dengan tanpa pakain atau shalat dengan pakaian najis yang dia mempunyai air untuk mencucinya atau wudlu dengan air najis atau shalat dalam keadaan berhadad, kemudia dia ingat, maka harus mengulangi shalatnya. Ini adalah ijma' madzhab Hanafi.

3. Pendapat Imam Syafii dalam kitab *al-Umm* juz 1 hal. 109

وَمَنْ صَلَّى وَعَلَيْهِ ثَوْبٌ تَجَسَّنَ، أَوْ يَخِمِلُ شَيْئًا تَجَسَّنَا أَغَاذَ الصَّلَاةِ وَإِنْ صَلَّى يَخِمِلُ كَلْبًا، أَوْ خَيْزِرًا أَوْ خَمْرًا أَوْ دَمًا أَوْ شَيْئًا مِنْ مَيْتَةٍ، أَوْ جَلِدًا مَيْتَةً لَمْ يُذْبَغْ أَغَاذَ الصَّلَاةِ

Seseorang yang shalat dengan pakaian najis atau dengan membawa sesuatu yang najis, maka harus mengulangi shalatnya. Jika seseorang shalat dengan membawa anjing, babi, khams, darah, bagian dari bangkai, atau kulit bangkai yang belum disamak, maka harus mengulangi shalatnya

4. Pendapat al-Nawawi dalam *Syarah al-Nawawi 'ala Muslim* juz 4 halaman 59

(فصلوا بغير وضوء) فيه دليل على أن من عدم الماء والتراب يصلي على حاله وهذه المسألة فيها خلاف للسلف والخلف وهي أربعة أقوال للشافعي أصحابها عند أصحابنا أنه يجب عليه أن يصلي ويجب عليه أن يعيد الصلاة أما الصلاة فلقوله صلى الله عليه وسلم فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وأما الإعادة فإنه عذر نادر فصار كما لو نسي عضوا من أعضاء طهارته وصلى فإنه يجب عليه الإعادة والقول الثاني لا يجب عليه الصلاة ولكن يستحب ويجب القضاء سواء صلى أم لم يصل والثالث يحرم عليه الصلاة لكونه محدثا ويجب الإعادة والرابع يجب الصلاة ولا يجب الإعادة وهذا مذهب المزني وهو أقوى الأقوال دليلا.

(maka mereka shalat tanpa berwudhu) Ini menjadi dalil bahwa jika tidak ada air atau debu, maka shalat dengan kondisi yang ada. Dalam masalah ini ada empat pendapat, yang paling kuat menurut madzhab Syafii adalah wajib baginya shalat dan i'adah (mengulanginya). Kewajiban shalat atasnya berdasarkan hadis "kerjakanlah kewajiban semampumu". Adapun kewajiban i'adah karena itu adalah uzur yang jarang yang hukumnya seperti orang yang lupa dengan meninggalkan salah satu rukun wudhu, kemudian dia shalat. Pendapat kedua, tidak wajib shalat, tetapi disunnahkan dan wajib qadha', baik telah melaksanakan shalat atau belum. Pendapat ketiga, haram shalat karena hadas dan wajib baginya utnuk i'adah.

Pendapat keempat, wajib shalat dan tidak wajib l'adah. Ini adalah madzhab al-Muzani dan pendapat ini adalah paling kuat.

5. Pendapat al-Nawawi dalam *al-Majmu'* juz 3 hal. 155:

فَإِذَا حَسِبَ الْإِنْسَانُ فِي مَوْضِعٍ نَجِسٍ وَجِبَ عَلَيْهِ أَنْ يُصَلِّيَ هَذَا مَذْهَبُنَا وَبِهِ قَالَ الْعُلَمَاءُ كَافَّةً إِلَّا أَبَا حَنِيفَةَ فَقَالَ لَا يَجِبُ أَنْ يُصَلِّيَ فِيهِ * دَلِيلُنَا حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ " زَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَقِيَّاسًا عَلَى الْمَرِيضِ الْعَاجِزِ عَنِ بَعْضِ الرُّكُوعِ

Apabila seseorang ditahan di tempat yang najis, maka wajib atasnya shalat (pada tempat tersebut). Ini adalah pendapat madzhab Syafii dan pendapat semua ulama kecuali Abu Hanifah yang mengatakan tidak wajib shalat pada tempat tersebut. Dalilnya adalah riwayat Abu Hurairah ra. bahwa Nabi Saw. bersabda: "Jika saya menyuruh kamu melaksanakan sesuatu maka laksanakanlah semampu kamu" (HR. Al-Bukhari dan Muslim), dan juga qiyas atas shalatnya orang sakit yang tidak mampu melaksanakan shalat secara sempurna.

6. Pendapat al-Nawawi dalam *al-Majmu' Syarah al-Muhadzdzab* juz 2 hal. 210:

وحكى أبو ثور وغيره قولاً للشافعي في القديم أنه يكفى مسح الوجه والكفين وأنكر أبو حامد والماوردي وغيرهما هذا القول وقالوا لم يذكره الشافعي في القديم وهذا الانتكار فاسد فان أبا ثور من خواص أصحاب الشافعي وثقاتهم وأئمتهم فنقله عنه مقبول وإذا لم يوجد في القديم حمل علي أنه سمعه منه مشافهة وهذا القول وان كان قديماً مرجوحاً عند الأصحاب فهو القوي في الدليل وهو الأقرب إلى ظاهر السنة الصحيحة.

Abu Tsaur dan lainnya meriwayatkan qaul qadim Imam Sayfii (tentang tayamum), bahwa cukup dengan mengusap muka dan dua telapak tangan. Abu Hamid, al-Mawardi, dan yang lainnya mengingkari pendapat ini. Tetapi pengingkaran itu tidak benar, karena Abu Tsaur adalah sahabat (murid) dekat Imam Syafii dan tokoh madzhab Syafii. Kalaupun dalam qaul qadim itu tidak ada, sangat dimungkinkan Abu Tsaur mendengar langsung pendapat tersebut dari Imam Syafii dan pendapat ini adalah pendapat yang kuat dan lebih dekat pada sunnah.

7. Pendapat Abu Bakar al-Hishni dalam *Kifayatu al-Akhyar* hal 58:

وفي قول قديم يمسح الكفين فقط، واحتج له بقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمار (إنما يكفبك أن تقول بيدك هكذا؛ ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة؛ ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه) وهو حديث صحيح رواه الشيخان وقد علق الشافعي في القديم الاقتصار على الكفين على صحة حديث عمار. وقد صح فيه مذهب الإمام أحمد ومالك واختاره النووي وقال في شرح المذهب: انه أقوى في الدليل وأقرب إلى ظاهر السنة الصحيحة والله أعلم.

Dalam qaul qadim Imam Sayfii berpendapat: bahwa tayamum adalah cukup dengan mengusap kedua telapak tangan (tidak sampai siku). Beliau berhujjah dengan hadis riwayat Ammar "Sesungguhnya cukup -Nabi Saw. sambil mempraktekkan dengan kedua tangannya- kemudian menyentuhkan tangannya pada tanah sekali sentuh, lalu mengusap telapak kanan dengan telapak kiri dan punggung telapak tangan, serta wajah". Ini adalah hadis sahih yang diriwayatkan al-Bukhari dan Muslim. Imam Syafii telah memberikan komentar bahwa hadis Ammar adalah shahih. Serta ini adalah pendapat Imam Ahmad dan Imam Malik. Imam Nawawi berpendapat dalam al-Majmu': "ini adalah pendapat yang paling kuat. tersebut dari Imam Syafii dan pendapat ini adalah pendapat yang kuat dan paling dekat dengan sunnah, wallahu a'lam".

8. Pendapat al-Nawawi dalam *al-Majmu'* juz 3 hal. 143:

في مذاهب العلماء فيمن لم يجد إلا ثوباً نجساً: قد ذكرنا أن الصحيح في مذهبتنا أنه يُصَلَّى غَارِبًا وَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ وَبِهِ قَالَ أَبُو ثَوْرٍ وَقَالَ مَالِكُ وَالْمِزَنِيُّ يَصَلِّي فِيهِ وَلَا يُعِيدُ وَقَالَ أَحْمَدُ يُصَلِّي فِيهِ وَيُعِيدُ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ إِنْ شَاءَ صَلَّى فِيهِ وَإِنْ شَاءَ غُرْنَا وَلَا إِعَادَةَ فِي الْخَالِئِ

Banyak pendapat tentang masalah seseorang yang tidak mendapatkan baju kecuali yang najis. Telah kami sebutkan bahwa yang shahih dalam madzhab kami adalah dia melaksanakan shalat dengan keadaan telanjang dan tidak wajib l'adah. Ini adalah sependapat dengan Abu Tsaur. Sedangkan Imam Malik dan al-Muzani berpendapat bahwa dia shalat dengan menggunakan bajunya dan tidak l'adah. Sementara Imam Ahmad berpendapat bahwa dia shalat dengan memakai baju tersebut dan l'adah. Sedangkan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa dia memilih antar shalat dengan baju tersebut atau shalat dengan telanjang dan tidak l'adah dalam kedua pilihan tersebut.

9. Pendapat al-Nawawi dalam kitab *Raudhotu al-Tholibin*, juz 1 halaman 121 tentang konsep uzur shalat

وَأَمَّا النَّادِرُ: فَيَسْتَمَانُ. فَيَسَمُّ يَدَوْمٌ غَالِيًا. وَيَسَمُّ لَا يَدَوْمٌ. فَمَا يَدَوْمٌ يَمْنَعُ الْقَضَاءَ، كَالْإِسِيخَاضَةِ. وَسَلَسَ الْبَوْلُ، وَالْمَدْيُ، وَالخُرْجُ السَّائِلُ، وَاسْتِرْحَاءُ الْمُقْعَدِ، وَدَوَامُ خُرُوجِ الْخَذَبِ، سَوَاءٌ كَانَ لَهُ بَدَلٌ، أَمْ لَا. وَمَا لَا يَدَوْمٌ نَوْعَانِ. نَوْعٌ مَعَهُ بَدَلٌ، وَنَوْعٌ لَا بَدَلٌ مَعَهُ. فَمَا لَا بَدَلٌ مَعَهُ يُوجِبُ الْقَضَاءَ، وَذَلِكَ صُنُوفٌ مِثْلًا: مَنْ لَمْ يَجِدْ مَاءً، وَلَا تَرَابًا، وَفِيهِ أَقْوَالُ الْمُشْبُهُورِ: وَجُوبُ الصَّلَاةِ بِحَسَبِ خَالِهِ، وَوَجُوبُ الْقَضَاءِ

"Adapun (uzur) yang langka, maka ia ada dua macam. Pertama, yang umumnya terus-menerus. Kedua yang tidak terus-menerus. Uzur yang terus-menerus itu menyebabkan tidak wajib meng-qadha' seperti istihadhah, air kemih selalu menetes, selalu keluar mazi, terluka dengan darah mengalir, kengser/turun peranakan, dan terus berhadas. Dengan tidak dibedakan apakah ada badal (pengganti) ataupun tidak. Sedangkan uzur yang tidak terus-menerus ada dua macam. Pertama, yang disertai badal. Kedua, yang tidak disertai badal. Uzur yang tidak disertai badal mengharuskan qadha, seperti orang yang tidak menemukan air maupun tanah. Ada beberapa pendapat terkait kondisi ini. Yang terkuat adalah wajib shalat sesuai dengan kondisinya dan wajib meng-qadha."

10. Ungkapan Ibnu Qudamah dalam kitab *al-Mughni* juz 1 halaman 184 tentang *faqid al-thahurain*:

فَصَلِّ: وَإِنْ غَدِمَ بِكُلِّ خَالَ صَلَّى عَلَى حَسَبِ خَالِهِ. وَهَذَا قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَالثَّوْرِيُّ، وَالْأَوْزَاعِيُّ: لَا يُصَلِّي حَتَّى يَغْتَبِرَ، ثُمَّ يَقْضِي: لِأَنَّهَا عِبَادَةٌ لَا تُسْقِطُ الْقَضَاءَ، فَلَمْ تَكُنْ وَاجِبَةً. كَصِيَامِ الْخَائِضِ، وَقَالَ مَالِكٌ: لَا يُصَلِّي وَلَا يَقْضِي: لِأَنَّهُ عَجَزَ عَنِ الطَّهَارَةِ، فَلَمْ تَجِبْ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ، كَالْخَائِضِ. وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: هَذِهِ رِوَايَةٌ مُتَكَرِّرَةٌ عَنِ مَالِكٍ. وَذَكَرَ عَنْ أَصْحَابِهِ قَوْلَيْنِ: أَحَدُهُمَا كَقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ، وَالثَّانِي يُصَلِّي عَلَى حَسَبِ خَالِهِ، وَيُعِيدُ.

Pasal: Jika tidak mungkin untuk bersuci (karena tidak ada air dan debu atau tidak memungkinkan untuk menggunakannya), maka seseorang shalat seperti kondisi tersebut. Ini adalah pendapat al-Syafi'i. Abu Hanifah, al-Tsauri, al-Auza'i berpendapat: "Shalat tidak dilaksanakan sampai keadaan memungkinkan untuk melaksanakannya, kemudian dia meng-qadhanya, karena shalat adalah jenis ibadah yang tidak menggugurkan kewajiban qadha, seperti ibadah puasa ramadhan bagi wanita yang haid, sehingga puasa itu menjadi tidak wajib baginya". Menurut Imam Malik "Orang tersebut

tidak wajib shalat dan tidak mengqadha, karena tidak mampu untuk bersuci sehingga tidak wajib shalat seperti wanita yang haid". Ibn Abd al-Barr: "Ini informasi yang tidak benar bersumber dari Imam Malik". Ibn Abd al-Barr menyebutkan, informasi dari murid-murid Imam Malik, ada dua pendapat Imam Malik; satu di antaranya sama dengan pendapat Imam Abu Hanifah. Sedangkan pendapatnya yang kedua, orang tersebut shalat sebagaimana adanya saja, dan kemudian melakukan i'adah.

وَلَمَّا مَا رَوَى مُسْلِمٌ فِي "صَحِيحِهِ" . أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَعَثَ أَنَاثًا لِيَطْلُبَ فِإِلَادَةَ أَصْلَحَتِهَا عَائِشَةُ. فَخَضِرَتْ الصَّلَاةَ. فَصَلُّوا بِغَيْرِ وُضُوءٍ. قَاتُوا النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُ. فَتَرَلَّتْ أَنَّهُ النَّبِيُّ. وَلَمْ يُنَكِّرِ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ذَلِكَ. وَلَا أَمَرَهُمْ بِإِعَادَتِهِ. فَذَكَرَ عَلَى أَنَّهَا غَيْرُ وَاجِبَةٍ: وَإِنَّ الطَّهَارَةَ شَرْطٌ. فَلَمْ تُؤَخَّرِ الصَّلَاةَ عِنْدَ عَدَمِهَا، كَالْمُسْتَرَةِ وَاسْتِيفَالِ الْقِبْلَةِ. وَإِذَا ثَبَتَ هَذَا، فَإِذَا صَلَّى عَلَى حَسَبِ خَالِهِ، ثُمَّ وَجَدَ الْمَاءَ أَوْ التُّرَابَ، لَمْ يَلْزَمُهُ إِعَادَةُ الصَّلَاةِ فِي إِحْدَى الرَّوَايَتَيْنِ. وَالْأُخْرَى عَلَيْهِ إِعَادَةُ. وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ: لِأَنَّهُ فَقَدْ شَرَطَ الصَّلَاةَ، أَشْبَهَ مَا لَوْ صَلَّى بِالنَّجَاسَةِ.

Menurut Ibnu Qudamah berpedoman kepada hadis Muslim, bahwa Nabi Saw. menugaskan beberapa shahabat untuk mencari kalung yang ditinggalkan Aisyah ra.; saat waktu shalat tiba mereka shalat tanpa wudhu. Kemudian mereka menceritakan hal tersebut kepada Nabi Saw., maka turunlah ayat tentang tayammum dan Nabi Saw. tidak menyalahkan mereka, serta tidak memerintahkan untuk i'adah al-shalat (mengulangi shalat). Ini menunjukkan bahwa i'adah al-shalat tidak wajib, karena thaharah adalah syarat sah shalat seperti menutup aurat dan menghadap kiblat. Jika hadis ini shahih, maka faqid al-thahurah melaksanakan shalat sebagaimana keadaannya, dan walaupun nanti menemukan dan atau memungkinkan untuk wudhu dan atau tayammum tidak wajib atasnya untuk mengulangi shalatnya. Ini adalah salah satu dari dua pendapat mazhab Syaafi. Pendapat madzhab al-Syafi yang kedua, tetap wajib i'adah. Alasannya, karena syarat sah shalatnya tidak terpenuhi; sama halnya dengan orang yang shalat dalam keadaan bernajis.

11. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ibadah dalam Situasi Terjadi Wabah COVID-19.
12. Penjelasan Prof. Dr. Budi Sampurno (Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan Prof. drh. Wiku Adisasmito (Ketua Tim Pakar Satgas COVID-19) pada tanggal 24 Maret 2020 yang menyatakan di antaranya:

- a. Virus Corona menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus Corona bisa menyebabkan gangguan pada sistem pernapasan, pneumonia hingga ARDS (acute respiratory distress syndrome), sampai kematian.
 - b. Penyebaran COVID-19 melalui percikan kecil yang keluar dari hidung atau mulut ketika mereka yang terinfeksi virus bersin atau batuk. Tetesan itu kemudian mendarat di benda atau permukaan, yang bila disentuh orang sehat maka virus dapat menempel di tangannya. Lalu bila orang sehat ini menyentuh mata, hidung atau mulut mereka sendiri dapat tertular penyakit. Virus corona juga bisa menyebar ketika tetesan kecil itu dihirup oleh orang sehat ketika berdekatan dengan yang terinfeksi corona. Pada pasien yang sedang dilakukan tindakan medis, kadang juga dapat menimbulkan aerosol (percikan halus) yang dapat menular seperti pada penularan airborne.
 - c. Virus corona bisa bertahan pada benda mati sampai kurang lebih 14 jam (bervariasi bergantung kepada jenis bendanya).
 - d. Oleh karena itu tenaga kesehatan saat menangani pasien yang terpapar COVID-19 harus memakai alat pelindung diri (APD).
 - e. APD merupakan jenis alat pelindung yang terdiri dari beberapa jenis "pakaian", yaitu topi, kacamata (google), masker, pakaian penutup menyeluruh (coverall), tutup sepatu, dan sarung tangan. Pakaian tsb sekali pakai, karenanya jika dilepas maka sudah tidak boleh digunakan kembali. Tenaga kesehatan bisa menggunakannya selama dia bertugas sesuai shift kerja yang ditentukan, bisa 8 jam, ada juga yang 4 sampai 6 jam. Harganya cukup mahal, dan stoknya terbatas. Apabila tenaga kesehatan yang sedang bertugas hendak ke toilet misalnya, maka usai buang air, maka APD harus dilepas dan diganti baru. Pada umumnya diharapkan petugas hanya memakai satu set APD selama shift, kecuali sarung tangan yang dapat berganti dimana perlu. Shalat dilakukan pada saat ganti shift atau saat ganti APD karena sesuatu hal, termasuk ke toilet. Kadang kala, saat pekerjaan sedang tidak dapat dihentikan, maka petugas harus sholat kapan dia senggang dan tanpa membuka APD. Pada keadaan tersebut tidak mungkin berwudlu.
13. Pendapat, saran, dan masukan yang berkembang dalam Sidang Komisi Fatwa yang berakhir pada tanggal 26 Maret 2020.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : FATWA TENTANG PEDOMAN KAIFIAT SHALAT BAGI TENAGA KESEHATAN YANG MENGGUNAKAN ALAT PELINDUNG DIRI (APD) SAAT MERAWAT DAN MENANGANI PASIEN COVID-19

Pertama : **Ketentuan Umum**

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan :

1. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
2. APD adalah alat pelindung diri yang digunakan oleh tenaga kesehatan untuk melindungi diri ketika merawat dan menangani pasien Covid-19, menutupi seluruh tubuh dan sekali pakai serta harus dipakai saat menjalankan tugas.

Kedua : **Ketentuan Hukum**

1. Tenaga kesehatan muslim yang bertugas merawat pasien COVID-19 dengan memakai APD tetap wajib melaksanakan shalat fardhu dengan berbagai kondisinya sesuai dengan kemampuannya.
2. Dalam kondisi ketika jam kerjanya sudah selesai atau sebelum mulai kerja ia masih mendapati waktu shalat, maka wajib melaksanakan shalat fardhu sebagaimana mestinya.
3. Dalam kondisi ia bertugas mulai sebelum masuk waktu zhuhur atau maghrib dan berakhir masih berada di waktu shalat ashar atau isya' maka ia boleh melaksanakan shalat dengan jama' ta'khir.
4. Dalam kondisi ia bertugas mulai saat waktu zhuhur atau maghrib dan diperkirakan tidak dapat melaksanakan shalat ashar atau isya' maka ia boleh melaksanakan shalat dengan jama' taqdim.
5. Dalam kondisi ketika jam kerjanya berada dalam rentang waktu dua shalat yang bisa dijamak (zhuhur dan ashar serta maghrib dan isya'), maka ia boleh melaksanakan shalat dengan jama'.
6. Dalam kondisi ketika jam kerjanya berada dalam rentang waktu shalat dan ia memiliki wudlu maka ia boleh melaksanakan shalat dalam waktu yang ditentukan meski dengan tetap memakai APD yang ada.
7. Dalam kondisi sulit berwudlu, maka ia bertayamum kemudian melaksanakan shalat.
8. Dalam kondisi hadas dan tidak mungkin bersuci (wudlu atau tayamum) maka ia tetap melaksanakan shalat dengan kondisi yang ada (*faqid al-thahurain*) dan tidak wajib mengulangi shalatnya (*i'adatu al-shalah*).

9. Dalam kondisi APD yang dipakai terkena najis, dan tidak memungkinkan untuk dilepas atau disucikan maka ia melaksanakan shalat boleh dalam kondisi tidak suci dan wajib mengulangi shalat (*i'adatu al-shalah*) usai bertugas.
10. Penanggung jawab bidang kesehatan wajib mengatur shift bagi tenaga kesehatan muslim yang bertugas dengan mempertimbangkan waktu shalat agar dapat menjalankan kewajiban ibadah dan menjaga keselamatan diri.
11. Tenaga kesehatan menjadikan fatwa ini sebagai pedoman untuk melaksanakan shalat dengan tetap memperhatikan aspek keselamatan diri.

Ketiga : **Rekomendasi**

1. Pemerintah agar menjadikan fatwa ini sebagai bagian panduan dalam penetapan panduan kerja bagi tenaga kesehatan Covid 19.
2. Pemerintah harus memberikan kesempatan bagi tenaga kesehatan untuk menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya.

Keempat : **Ketentuan Penutup**

1. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari membutuhkan penyempurnaan, akan disempurnakan sebagaimana mestinya.
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, semua pihak dihimbau untuk menyebarkan fatwa ini.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 1 Sya'ban 1441 H
26 Maret 2020 M

**MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA**

Ketua

Sekretaris



PROF. DR. H. HASANUDDIN AF



DR. HIM. ASRORUN NI'AM SHOLEH, MA.

Mengetahui,
**DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Wakil Ketua Umum

Sekretaris Jenderal



KH. MUHYIDDIN JUNAEDI, MA



ADNAN ANWAR ABBAS, M.M., M. Ag



MAJELIS ULAMA INDONESIA

WADAH MUSYAWARAH PARA ULAMA ZU'AMA DAN CENDIKIAWAN MUSLIM
Jalan Proklamasi No. 51 Menteng Jakarta Pusat 10320 Telp. 31902666 - 3917853, Fax. 31905266
Website : <http://www.mui.or.id> E-mail: mui pusat@mui.or.id

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA

Nomor: 23 Tahun 2020

Tentang

PEMANFAATAN HARTA ZAKAT, INFAK, DAN SHADAQAH UNTUK PENANGGULANGAN WABAH COVID-19 DAN DAMPAKNYA



Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), setelah :

- MENIMBANG** :
- a. bahwa zakat merupakan jenis ibadah *mahdlah* sebagai rukun Islam yang ketentuannya diatur secara khusus berdasarkan syariat Islam;
 - b. bahwa dampak wabah COVID-19 tidak hanya terhadap kesehatan saja, tetapi mencakup aspek sosial, ekonomi, budaya, dan sendi kehidupan lain;
 - c. bahwa dalam rangka menghadapi wabah COVID-19 dan dampaknya, harta zakat berpotensi untuk dimanfaatkan guna penanggulangan wabah COVID-19 dan dampaknya, demikian juga harta infak dan shadaqah;
 - d. bahwa muncul pertanyaan di masyarakat tentang hukum pemanfaatan harta zakat, infak dan shadaqah untuk penanggulangan Wabah COVID-19 dan dampaknya;
 - e. bahwa untuk itu Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan Fatwa tentang pemanfaatan harta zakat, infak, dan shadaqah untuk penanggulangan wabah COVID-19 dan dampaknya sebagai pedoman.

MENINGAT : 1. Firman Allah SWT:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا ... (التوبة: 103)

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka... [QS. al-Taubah 9]: 103

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْنَا وَالْمَوْلَىةَ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَيْنَ السَّبِيلِ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ

حَكِيمٌ [التوبة: 60]

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. [QS. al-Taubah 9]: 60

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ... (البقرة: 267).

Hai orang yang beriman! Nafkahkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu (QS. al-Baqarah [2]: 267)

وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَطْوُ ... (البقرة: 219).

Dan mereka bertanya kepada apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan". (QS. al-Baqarah [2]: 219)

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ. (المائدة: 2)

Dan bertolong-tolonglah kalian dalam melakukan kebaikan dan taqwa. (QS. al-Maidah [5]: 2)

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكُظَّيْمِ الْغَنِيِّ وَالْعَاقِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ [آل عمران: 134]

(yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. (QS. al-Imran [3]:134)

2. Hadis Rasulullah SAW., antara lain:

- Hadis nabi Saw. yang menegaskan tentang kewajiban zakat bagi umat Islam yang memenuhi syarat;

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الْيَمَنِ قَالَ: «إِنَّكَ تَقْدَمُ عَلَى قَوْمٍ أَهْلُ كِتَابٍ فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ عِبَادَةَ اللَّهِ فَإِذَا عَرَفُوا اللَّهَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْكُمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ فَإِذَا فَعَلُوا فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَيْكُمْ زَكَاةً مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَتَرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ فَإِذَا أَطَاعُوا بَيْنَا فَخُذْ مِنْهُمْ وَتَوَقَّ كَرَامَتِ أَمْوَالِ النَّاسِ» (رواه البيهاري)

Dari Ibnu 'Abbas ra. bahwa ketika Nabi Saw. mengutus Mu'adz ra. ke negeri Yaman, Beliau berkata: "Kamu akan mendatangi Ahlul Kitab, maka hendaklah hal pertama yang kamu da'wahkan kepada mereka adalah mengajak mereka untuk menyembah Allah. Jika mereka telah mengenal Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan mereka untuk melakukan shalat lima waktu sehari semalam. Jika mereka telah melaksanakannya, maka beritahukanlah bahwa Allah mewajibkan mereka untuk membayar zakat dari harta mereka yang akan diberikan kepada orang-orang faqir dari kalangan mereka. Jika mereka telah menaatinya, maka ambillah dari mereka (sesuai ketentuannya) dan peliharalah kesucian harta manusia". (HR. al-Bukhari)

عَنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَى أَغْنِيَاءِ الْمُسْلِمِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ قَدْرًا الَّذِي يَسَعُ فُقَرَاءَهُمْ وَلَنْ يُجِبِدَ الْفُقَرَاءُ إِلَّا إِذَا جَاعُوا وَعَرُزُوا مِمَّا يَصْنَعُ أَغْنِيَاؤُهُمْ أَلَا وَإِنَّ اللَّهَ مُخَابِسُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ جَسَابًا شَدِيدًا وَمُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا نَكْرًا" (رواه الطبراني)

Dari Ali ra. berkata: Rasulullah Saw. bersabda: "Sesungguhnya Allah telah mewajibkan zakat kepada orang-orang muslim yang kaya atas harta mereka yang mencukupi kebutuhan orang-orang muslim yang fakir. Dan tidak akan terjadi kelaparan dan orang tidak memakai pakaian (sama sekali) kecuali karena orang kaya tidak menunaikan zakat. Ketahuilah! Sesungguhnya Allah akan meminta pertanggung-jawaban mereka (orang kaya yang tidak berzakat) dan akan menyiksa mereka dengan siksaan yang pedih". (HR. al-Thabarani)

- b. Hadis Nabi Saw. yang memerintahkan bersegera menunaikan sedekah meski dalam kondisi pas-pasan dan tidak menunda pembayarannya;

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ. أَيُّ الصَّدَقَةِ أَكْبَرُ أَجْرًا؟ قَالَ: "أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَاحِبٌ شَجِيحٌ تَخْشَى الْفَقْرَ وَتَأْمَلُ الْغِنَى وَلَا تُنْمِلُ حَتَّى إِذَا بَلَغْتَ الْخُلُقُومَ قُلْتَ لِفُلَانٍ كَذَا وَلِفُلَانٍ كَذَا وَقَدْ كَانَ لِفُلَانٍ" (رواه البخاري)

Dari Abu Hurairah berkata: "Seorang lelaki mendatangi Rasulullah Saw. sembari bertanya, 'Wahai Rasulullah, shadaqah apa yang paling besar pahalanya?' Beliau menjawab: 'Bersedekahlah selama kamu masih sehat, (walaupun) keadaanmu pelit, khawatir jatuh miskin, dan berharap menjadi orang kaya. Dan janganlah kamu menunda-nunda membayar shadaqah sehingga nyawamu sudah sampai di tenggorokan; kamu berkata, untuk si fulan sekian dan untuk si fulan (yang lain) sekian, sedangkan si fulan telah mampu'. (HR. al-Bukhari)

- c. Hadis Nabi Saw. yang membolehkan penyegearaan pengeluaran zakat sebelum waktunya;

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّ الْعَبَّاسَ «سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي تَعْجِيلِ صَدَقَتِهِ قَبْلَ أَنْ تَجِلَ فَرُخْصَ لَهُ فِي ذَلِكَ» (رواه ابن ماجه و أبو داود)

Dari Ali bahwa Abbas ra. bertanya kepada Nabi Saw. tentang penyegearaan pengeluaran zakat sebelum waktunya, lalu beliau mengizinkannya. (HR. Ibnu Majah dan Abu Daud)

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يَا كُرُوا بِالصَّدَقَةِ فَإِنَّ الْبَلَاءَ لَا يَنْخَطُّهَا" (رواه الطبراني)

Dari Ali bin Abi Thalib ra. berkata: Rasulullah Saw. bersabda: "Bersegeralah membayar zakat, sebab bala' bencana tidak akan melangkahninya". (HR. al-Thabarani)

- d. Hadis Nabi Saw. yang menjelaskan tentang distribusi zakat dalam kondisi tertentu;

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا تَجِلُّ الصَّدَقَةُ لِعَبِيٍّ إِلَّا لِعَمْسِيَّةٍ: لِعَامِلٍ عَلَيْنَا أَوْ مَسْكِينٍ تُصَدِّقُ عَلَيْهِ مِنْهَا فَأَهْدِي مِنْهَا لِعَبِيٍّ أَوْ لِرَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ أَوْ غَارِمٍ أَوْ غَازِيٍّ فِي سَبِيلِ اللَّهِ" (رواه البيهقي)

Diriwayatkan dari Abi Sa'id al-Khudri ra ia berkata: Rasulullah Saw. bersabda: Shadaqah (zakat) tidak halal dibayarkan kepada orang kaya kecuali dalam lima kelompok, kepada yang sedang berperang di jalan Allah, kepada yang bekerja ('amil) mengurus zakat, kepada yang punya hutang, kepada orang yang membeli zakatnya dengan hartanya, atau kepada orang yang punya tetangga miskin lantas ia bersedekah atas orang miskin tersebut kemudian si miskin memberi hadiah si kaya. (HR. Al-Baihaqi)

3. Qaidah fihiyyah

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مُنَوَّبٌ بِالْمَنْصَحَةِ

"Tindakan pemimpin [pemegang otoritas] terhadap rakyat harus mengikuti kemaslahatan".

لِلْوَسَائِلِ حُكْمُ الْمَقَاصِدِ

"Hukum sarana adalah mengikuti hukum capaian yang akan dituju".

مَا لَا يَتِمُّ الْوَجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

"Sesuatu kewajiban yang hanya bisa diwujudkan dengan melakukan sesuatu perkara, maka perkara tersebut hukumnya menjadi wajib".

MEMPERHATIKAN : 1. Pendapat Imam al-Nawawi dalam kitab *al-Majmu'* juz 6 hal. 228 yang menjelaskan persyaratan mustahiq zakat harus muslim, sebagai berikut:

وَلَا يَجُوزُ دَفْعُ شَيْءٍ مِنَ الزُّكُوتِ إِلَى كَافِرٍ سِوَاءَ زَكَاةِ الْفِطْرِ وَزَكَاةِ الْمَالِ وَهَذَا لَا خِلَافَ فِيهِ عِنْدَنَا قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: أَجْمَعَتِ الْأُمَّةُ أَنَّهُ لَا يَجُزِي دَفْعُ زَكَاةِ الْمَالِ إِلَى الدِّمِيِّ وَاخْتَلَفُوا فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ فَجُوزَ هَا أَبُو حَنِيفَةَ وَعَنْ عَمْرٍو بْنِ مَيْمُونٍ وَعُمَرَ بْنِ شَرْحِبِيلٍ وَمَرَّةَ الْهَمْدَانِيِّ أَنَّهُمْ كَانُوا يُعْطُونَ مِنْهَا الرُّهْنَانَ

Menurut madzhab Syafii zakat tidak boleh diserahkan kepada non muslim. Ibnu Mundzir berkata: "Ulama telah bersepakat bahwa zakat mal tidak boleh diserahkan kepada kafir dzimmi. Adapun zakat fitrah ulama' berbeda pendapat; imam Abu Hanifah, 'Amr bin Maimun, Umar bin Syurahbil, Murrat al-Hamadani membolehkan zakat firah untuk diserahkan kepada pendeta".

2. Pendapat Imam Ibnu Qudamah dalam kitab *al-Muhgni* juz 2 hal. 487 yang juga menjelaskan persyaratan mustahiq zakat harus muslim sebagai berikut :

مَسْأَلَةٌ: قَالَ: (وَلَا لِكَافِرٍ، وَلَا لِمَمْلُوكٍ) لَا نَعْلَمُ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ خِلَافًا فِي أَنَّ زَكَاةَ الْأَمْوَالِ لَا تُعْطَى لِكَافِرٍ وَلَا لِمَمْلُوكٍ. قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ أَجْمَعَ كُلُّ مَنْ نَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ الدِّمِيَّ لَا يُعْطَى مِنْ زَكَاةِ الْأَمْوَالِ شَيْئًا.

(Soal zakat untuk orang kafir dan budak) Kami tidak melihat ada perbedaan pendapat antara ulama bahwa zakat mal tidak boleh dibagikan kepada non muslim dan budak. Ibnu Mundzir berpendapat "Bahwa ulama telah bersepakat bahwa zakat mal tidak boleh diberikan kepada kafir dzimmy walau sedikit".

3. Pendapat Imam Al-Ramly dalam kitab *Nihayatu al-Muhtah ila Syarhi al-Minhaj* (6/161-162) yang menerangkan pendistribusian harta zakat bagi orang miskin untuk memenuhi kebutuhan dasarnya serta dimungkinkan distribusi bertahap dan sesuai kebutuhannya, sebagai berikut:

(وَيُعْطَى الْفَقِيرُ وَالْمَسْكِينُ) إِنْ لَمْ يُحْسِنْ كُلُّ مَبْتِمَا كَسَبًا بِحِرْفَةٍ وَلَا بِنِجَارَةٍ (كِفَايَةٌ سَنَةً) لِتَكَرُّارِ الزَّكَاةِ كُلِّ سَنَةٍ فَتَحْصُلُ الْكِفَايَةُ بِهَا قُلْتُ: الْأَصْحُ الْمَنْصُوصُ فِي الْأَمِّ (وَقَوْلُ الْجُمْهُورِ) يُعْطَى كُلُّ مَبْتِمَا (كِفَايَةُ الْعُمُرِ الْغَالِبِ) أَي مَا بَقِيَ مِنْهُ: لِأَنَّ الْقَصْدَ إِغْنَاؤُهُ وَلَا يَحْصُلُ إِلَّا بِذَلِكَ، فَإِنْ زَادَ عُمرُهُ عَلَيْهِ أُعْطِيَ سَنَةً بِسَنَةٍ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - إِذْ لَا حَدَّ لِلزَّادِ عَلَيْهَا.

(Bagian Orang fakir dan miskin), Bila keduanya tidak mampu untuk bekerja dengan satu keahlian atau perdagangan diberi harta zakat sekiranya mencukupi kebutuhan satu tahun, karena berulang-ulangnya zakat setiap tahunnya. Ini adalah pendapat yang paling kuat sebagaimana tercantum dalam kitab al-Umm. Sedangkan pendapat jumhur ulama adalah diberikan kepada mereka sekiranya mencukupi kebutuhan sampai pada batas rata-rata umur hidup manusia, karena tujuannya adalah mencukupi kebutuhan hidupnya dan itu adalah satu-satunya cara. Kalau umurnya melebihi standar umumnya manusia, maka akan diberi setiap tahun seukuran kebutuhan hidupnya selama setahun.

أَمَّا مَنْ يُحْسِنُ حِرْفَةً تَكْفِيهِ لِابْتِقَاءِ كَمَا مَرَّ أَوَّلَ النَّبَابِ فَيُعْطَى لِمَنْ آلَتْ حِرْفَتُهُ وَإِنْ كَثُرَتْ أَوْ بِنِجَارَةٍ فَيُعْطَى رَأْسَ مَالٍ يَكْفِيهِ لِذَلِكَ رِيحُهُ غَالِبًا بِاعْتِبَارِ عَادَةِ بَلَدِهِ

Jika dia mempunyai kompetensi kerja, maka diberikan kepadanya uang untuk membeli alat, meskipun harganya mahal. Atau jika dia pintar berdagang, maka diberikan kepadanya modal berdagang dan besaarnya disesuaikan dengan adat yang berlaku di daerahnya.

وَلَوْ أَحْسَنَ أَكْثَرَ مِنْ حِرْفَةٍ وَالْكُلُّ يَكْفِيهِ أُعْطِيَ ثَمَنَ أَوْ رَأْسَ مَالِ الْأَذَى. وَإِنْ كَفَاهُ بَعْضُهَا فَقَطُّ أُعْطِيَ لَهُ. وَإِنْ لَمْ تَكْفِهِ وَاحِدَةً مِنْهَا أُعْطِيَ لِوَاحِدَةٍ وَزَيْدٌ لَهُ شِرَاءُ عَقَارٍ يَتِمُّ دَخْلُهُ بِقِيَّةِ كِفَايَتِهِ فِيمَا يَنْظُرُ.

Jika dia mempunyai multi kompetensi kerja, maka diberikan dana untuk membeli alat atau modal kerja. Jika salah satu bagian itu melebihi dari kebutuhannya, maka cukup diberikan kepadanya sebagian saja. Jika satu bagian kurang mencukupi, maka perlu diberikan tambahan yang bisa diberikan aset seperti properti atau kebun yang pemasukannya dapat mencukupi kebutuhannya.

وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِإِعْطَاءِهِ مَنْ لَا يُحْسِنُ ذَلِكَ إِعْطَاءً نَقْدٍ يَكْفِيهِ تِلْكَ الْمُدَّةَ لِتَعَدُّرِهِ بَلْ ثَمَنٌ مَا يَكْفِيهِ دَخْلُهُ (فَيَشْتَرِي بِهِ) (عَقَارًا يَسْتَعْلَهُ) وَتَغْتَنِي بِهِ عَنِ الزَّكَاةِ فَيَمْلِكُهُ وَنُورُثُ عَنْهُ

Dan tidaklah dimaksudkan di sini –orang yang tidak dapat bekerja– diberikan dana tunai seukuran masa tersebut, akan tetapi dia diberi dana di mana ia mampu membeli aset properti atau kebun yang pemasukannya dapat digunakan untuk mencukupi kebutuhannya, sehingga ia tidak lagi menjadi mustahiq zakat, serta bisa diwariskan.

4. Pendapat Imam al-Maraghi dalam kitab "Tafsir al-Maraghi" Jilid IV halaman 145:

(وفي سبيل الله) وسبيل الله هو الطريق الموصول إلى مَرْضَاتِهِ وَمُتُونَتِهِ وَالْمُرَادُ بِهِ الْعُرَاةُ وَالْمُرَابِطُونَ لِلْجِهَادِ. وَرَوَى عَنِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ أَنَّهُ جَعَلَ الْحَجَّ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَيَدْخُلُ فِي ذَلِكَ جَمِيعُ وُجُوهِ الْخَيْرِ مِنْ تَكْفِينِ الْمَوْتَى وَبِنَاءِ الْجُسُورِ وَالْخُصُوفِ وَعِمَارَةِ الْمَسَاجِدِ وَنَحْوِ ذَلِكَ

Sabilillah ialah jalan yang menuju kepada ridha Allah dan meraih pahala-Nya. Yang dimaksud 'sabilillah' ialah orang-orang yang berperang dan yang terkait dengan perang. Dirwayatkan bahwa Imam Ahmad ra. memasukkan haji dalam arti sabilillah. Juga segala usaha ke arah kebaikan, seperti mengkafani mayat, membangun jembatan dan benteng, memakmurkan masjid dan lain sebagainya".

5. Pendapat Imam al-Razi dalam kitab "al-Tafsir al-Kabir" Jilid 16 halaman 87:

وَأَعْلَمُ أَنَّ ظَاهِرَ اللَّفْظِ فِي قَوْلِهِ: وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يُوجِبُ الْقَصْرَ عَلَى كُنْ الْعُرَاةِ. فَلِهَذَا الْمَعْنَى نَقَلَ الْقَفَّالُ فِي «تَفْسِيرِهِ» عَنْ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ أَنَّهُمْ أَجَازُوا صَرْفَ الصَّدَقَاتِ إِلَى جَمِيعِ وُجُوهِ الْخَيْرِ مِنْ تَكْفِينِ الْمَوْتَى وَبِنَاءِ الْخُصُوفِ وَعِمَارَةِ الْمَسَاجِدِ. لِأَنَّ قَوْلَهُ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ عَامٌّ فِي الْكُلِّ.

Ketahuilah bahwa "fi sabilillah" secara zhahir tidak terbatas pada bala tentara. Atas pemahaman ini Imam al-Qaffal menukil pandangan sebagian fuqaha dalam tafsirnya bahwa mereka membolehkan

penyaluran zakat ke seluruh jalan kebaikan mulai dari pengkafanan janazah, membangun benteng dan memakmurkan masjid. Hal ini karena firman Allah "Wa fil Sabilillah" bersifat umum.

6. Pendapat Imam al-Nawawi dalam kitab *al-Majmu'* (6/126-127) tentang bolehnya memabayar zakat fithrah sebelum waktu wajib:

قَالَ أَمَّا بِنَا بِنَا يَجُوزُ تَعْجِيلُ زَكَاةِ الْفِطْرِ قَبْلَ وَقْتِهَا بِإِذْنِ الْإِمَامِ لِأَنَّهَا لِمَا ذَكَرَهُ الْمَصْنُفُ
وَفِي قِتِّ التَّعْجِيلِ ثَلَاثَةٌ أَوْجُهٌ (وَالصَّحِيحُ) الَّذِي قَطَعَ بِهِ الْمُصَنِّفُ وَالْجَمْهُورُ
يَجُوزُ فِي جَمِيعِ رَمَضَانَ وَلَا يَجُوزُ قَبْلَهُ.

Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa menyegerakan untuk membayar zakat fithrah sebelum waktu wajib adalah boleh, sebagaimana disebutkan oleh mushonnif bahwa ada tiga pendapat dan yang benar adalah boleh menyegerakan bayar zakat fithrah mulai dari awal Ramadan dan tidak boleh sebelum masuk Ramadan.

7. Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Intensifikasi Pelaksanaan Zakat tanggal 26 Januari 1982
8. Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Mentasharrufkan Dana Zakat untuk Kegiatan Produktif dan Kemaslahatan Umum Tanggal 2 Februari 1982;
9. Fatwa Majelis Ulama Indonesia tahun 1996 tentang Pemberian Zakata Beasiswa
10. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyaluran Harta Zakat Dalam Bentuk Aset Kelolaan;
11. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 001/MUNAS-IX/MUI/2015 tentang Pendayagunaan Harta Zakat, Infak, Sedekah, Wakaf untuk Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Bagi Masyarakat;
12. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi DKI Jakarta Nomor 04 tahun 2020 tentang Hukum Pemanfaatan Zakat untuk Pengadaan Disinfektan, Hand Sanitizer, Masker dan Alat Pelindung Diri (APD) dalam Situasi Wabah COVID-19;
13. Pendapat, saran, dan masukan yang berkembang dalam Sidang Komisi Fatwa pada Rapat Komisi Fatwa pada tanggal 15 dan 16 April 2020.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : **FATWA TENTANG PEMANFAATAN HARTA ZAKAT, INFAK, DAN SHADAQAH UNTUK PENANGGULANGAN WABAH COVID-19 DAN DAMPAKNYA**

Pertama : **Ketentuan Umum**

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

1. Pemanfaatan adalah pendistribusian harta zakat, infak, dan shadaqah kepada penerima, dan penggunaan harta tersebut secara tepat oleh penerima.

2. *Hawalan al-haul* adalah masa satu tahun atas kepemilikan harta tertentu sebagai syarat wajib zakat.
3. Penanggulangan wabah COVID-19 dan dampaknya adalah segala ikhtiar yang ditujukan untuk mencegah penyebaran COVID-19, merawat dan menangani korban COVID-19, memperkecil angka kematian, membatasi penularan dan penyebaran penyakit agar wabah tidak meluas ke daerah lain, serta membantu kesulitan umat Islam yang terdampak COVID-19.
4. Aset kelolaan adalah sarana dan/atau prasarana yang diadakan dari harta zakat, infak, dan shadaqah yang berada di dalam pengelolaan pengelola/amil yang manfaatnya diperuntukkan bagi penerima.

Kedua : **Ketentuan Hukum**

1. Pemanfaatan harta zakat untuk penanggulangan wabah COVID-19 dan dampaknya, hukumnya boleh dengan *dhawabith* sebagai berikut:
 - a. Pendistribusian harta zakat kepada mustahiq secara langsung dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) penerima termasuk salah satu golongan (*asnaf*) zakat, yaitu muslim yang fakir, miskin, amil, muallaf, yang terlilit hutang, riqab, ibnu sabil, dan/atau *fi sabilillah*;
 - 2) Harta zakat yang didistribusikan boleh dalam bentuk uang tunai, makanan pokok, keperluan pengobatan, modal kerja, dan yang sesuai dengan kebutuhan mustahiq;
 - 3) Pemanfaatan harta zakat boleh bersifat produktif antara lain untuk stimulasi kegiatan sosial ekonomi fakir miskin yang terdampak wabah.
 - b. Pendistribusian untuk kepentingan kemaslahatan umum, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) penerima manfaat termasuk golongan (*asnaf*) *fi sabilillah*
 - 2) pemanfaatan dalam bentuk aset kelolaan atau layanan bagi kemaslahatan umum, khususnya kemaslahatan mustahiq, seperti untuk penyediaan alat pelindung diri, disinfektan, dan pengobatan serta kebutuhan relawan yang bertugas melakukan aktifitas kemanusiaan dalam penanggulangan wabah.
2. Zakat mal boleh ditunaikan dan disalurkan lebih cepat (*ta'jil al-zakah*) tanpa harus menunggu satu tahun penuh (*Hawalan al-haul*), apabila telah mencapai nishab.
3. Zakat fitrah boleh ditunaikan dan disalurkan sejak awal Ramadhan tanpa harus menunggu malam idul fitri.
4. Kebutuhan penanggulangan wabah COVID-19 dan dampaknya yang tidak dapat dipenuhi melalui harta zakat, dapat diperoleh melalui infak, shadaqah, dan sumbangan halal lainnya.

Ketiga : **Rekomendasi**

1. Pemerintah wajib mengoptimalkan daya dukung sumber daya untuk penanggulangan wabah COVID-19 dan dampaknya dengan melakukan langkah cepat guna menjamin keselamatan dan kemaslahatan masyarakat.

2. Umat Islam diharapkan menyalurkan zakatnya melalui badan/lembaga amil zakat yang terpercaya agar manfaatnya nyata.
3. Badan/Lembaga Amil Zakat agar menjadikan fatwa ini sebagai pedoman dalam pengelolaan zakat dengan memprioritaskan *tasharruf* khususnya untuk kemaslahatan *mustahiq* yang terdampak COVID-19.
4. Umat Islam yang memenuhi syarat wajib zakat dianjurkan untuk segera menunaikan kewajiban zakatnya agar para mustahiq yang terdampak COVID-19 dapat memperoleh haknya.

Keempat

: Ketentuan Penutup

1. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, semua pihak dihimbau untuk menyebarluaskan fatwa ini.


Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 22 Sya'ban 1441 H
16 April 2020 M

**MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA**

Ketua

Sekretaris


PROF. DR. H. HASANUDDIN AF


DR. H. ASRORUN N'AM SHOLEH, MA.

Mengotakan
DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Wakil Ketua Umum


KH. MUHYIDDIN JUNAEDI, MA



DR. H. ANWAR ABBAS, M.M, M. Ag



MAJELIS ULAMA INDONESIA

WADAH MUSYAWARAH PARA ULAMA ZU'AMA DAN CENDEKIAWAN MUSLIM
Jalan Proklamasi No. 51 Menteng Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31902666-3917853, Fax. 021-31905266
Website : <http://www.mui.or.id>, <http://www.mui.tv> E-mail : mui.pusat51@gmail.com

FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor : 02 Tahun 2021
Tentang
PRODUK VAKSIN COVID-19
DARI SINOVA LIFE SCIENCES CO. LTD. CHINA DAN PT. BIO FARMA (Persero)



- Menimbang** :
- bahwa wabah Covid-19 masih menjadi ancaman kesehatan, dan di antara ikhtiar untuk mencegah terjadinya penularan wabah tersebut adalah melalui vaksinasi;
 - bahwa produk obat dan vaksin yang akan dikonsumsi oleh umat Islam wajib diperhatikan dan diyakini kesucian dan kehalalannya;
 - bahwa untuk menjamin kehalalan tersebut, MUI menetapkan fatwa tentang kehalalan bagi setiap produk yang telah memenuhi syarat;
 - bahwa ada permohonan sertifikasi halal dari PT. Bio Farma (Persero) terhadap produk vaksin Covid-19 yang diproduksi oleh Sinovac Life Sciences Co. Ltd. China dan PT. Bio Farma (Persero);
 - bahwa untuk kepentingan tersebut, Komisi Fatwa MUI bersama LPPOM MUI melakukan audit yang hasil auditnya dilaporkan dalam rapat Komisi Fatwa MUI untuk ditetapkan status hukumnya;
 - bahwa untuk itu, Komisi Fatwa MUI perlu menetapkan fatwa tentang produk Vaksin Covid-19 dari Sinovac Life Sciences Co. Ltd. China dan PT. Bio Farma (Persero) sebagai pedoman bagi pemerintah, umat Islam dan pihak-pihak lain yang memerlukannya.

- Mengingat** :
- Firman Allah SWT, antara lain:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَيْزِرِ وَمَا آمَلَّ بِهِ لغيرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ
غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ

"Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Akan tetapi, barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang". (QS. Al-Baqarah [2]: 173).

حَرَمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةَ وَالْدَّمَ وَلَحْمَ الْخَيْزِرِ وَمَا أَهَلَ لِعَبْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخِنِقَةَ
وَالْمَوْقُودَةَ وَالْمُتْرَدِيَةَ وَالنَّطِيحَةَ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى
النُّصَبِ

"Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan (diharamkan bagimu memakan hewan) yang disembelih untuk berhala..." (QS. Al-Maidah [5]: 3)

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا
مُسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خَيْزِرٍ فَإِنَّهُ رَجَمٌ أَوْ فَيْسُقًا أَهْلًا لِعَبْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ
بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

"Katakanlah Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, darah yang mengalir, atau daging babi, karena sesungguhnya semua itu kotor, atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barang siapa yang dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun, Maha Penyayang." (QS. Al-An'am [6]: 145)

2. Hadits-hadits Nabi SAW, antara lain:

تَدَاوُوا فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ دَوَاءً غَيْرَ دَاءٍ وَاجِبٍ. الْهَرَمُ
(رواه أبو داود عن أسامة ابن شريك)

"Berobatlah, karena Allah tidak membuat penyakit kecuali membuat pula obatnya selain satu penyakit, yaitu pikun (tua)". (HR. Abu Daud dari Usamah bin Syarik).

إِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالِدَوَاءَ وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً فَتَدَاوُوا وَلَا تَدَاوُوا بِحَرَامٍ (رواه
أبو داود عن أبي الدرداء)

"Allah telah menurunkan penyakit dan obat, serta menjadikan obat bagi setiap penyakit; maka, berobatlah dan janganlah berobat dengan benda yang haram." (HR. Abu Daud dari Abu Darda)."

مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً (رواه البخاري عن أبي هريرة)

"Allah tidak menurunkan suatu penyakit kecuali menurunkan (pula) obatnya." (HR. Al-Bukhari dari Abu Hurairah).

سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فأرة وقعت في سمن فماتت فقال إن كان جامدا فخذوها وما حولها واكلوا ما بقي وإن كان مائعا فلا تأكلوه (رواه أحمد عن أبي هريرة)

"Rasulullah SAW ditanya tentang tikus yang jatuh ke dalam keju. Beliau SAW menjawab: "Jika keju itu keras (padat), buanglah tikus itu dan keju sekitarnya, dan makanlah (sisa) keju tersebut; namun jika keju itu cair, maka janganlah kamu memakannya" (HR. Ahmad dari Abu Hurairah).

إذا كان الماء فلتين لم يحمى الخبث. وفي لفظ: لم ينجس (رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن عبد الله بن عمر. وصححه ابن خزيمة والحاكم وابن حبان).

"jika air berjumlah dua kulah, maka tidak mengandung kotoran/najis." (HR. Abu Dawud, at-Tirmidzi, an-Nasai, Ibnu Majah dari Abdullah Ibnu Umar, Hadis ini dianggap shahih oleh Ibnu Huzaimah, al-Hakim, dan Ibnu Hibban).

إن الماء لا ينجسه شيء، إلا ما غلب على رجه وطعمه ولونه (رواه ابن ماجه عن أبي أمامة الباهلي)

"Sesungguhnya air tidak ada sesuatu yang menjajiskannya, kecuali jika berubah bau, rasa dan warnanya". (HR. Ibnu Majah dari Abi Umamah al-Bahili).

3. Kaidah-kaidah Fikih, antara lain:

الضرر يزال

"Kemudharatan harus dihilangkan".

الأمر بالسني أمر بوسائله

"Perintah terhadap sesuatu juga berarti perintah untuk melaksanakan sarannya"

ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب

"Perbuatan yang hanya dengan perbuatan itu suatu perintah wajib menjadi sempurna maka perbuatan tersebut hukumnya wajib".

الدفع أولى من الرفع

"Mencegah lebih utama dari pada menghilangkan"

يتخلف الضرر الخاص لدفع الضرر العام

"Memikul/menanggung kemadharatan yang tertentu demi mencegah (timbulnya) kemadharatan yang merata"

Memperhatikan: 1. Pendapat para ulama, antara lain ;

- a. Pendapat Imam al-Zuhri dalam kitab Syarah Shahih al-Bukhahri karya Ibnu Baththal (Maktabah Syamilah, 6/70) yang menegaskan ketidakbolehan berobat dengan barang najis:

وَقَالَ الزُّهْرِيُّ لَا يَجِلُّ شَرْبُ بَوْلِ النَّاسِ لِشِدَّةِ تَنْزِلِ لَأَنَّهُ رَجَسٌ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى (أَجَلٌ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ) وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ فِي السُّكَّرِ إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ

"Imam Zuhri berkata: "Tidak halal meminum air seni manusia karena suatu penyakit yang diderita, sebab itu adalah najis; Allah berfirman: '...Dihalalkan bagimu yang baik-baik (suci)...' (QS. Al-Maidah[5]: 5). Dan Ibnu Mas'ud (w 32 H) berkata tentang sakar (minuman keras), Allah tidak menjadikan obatmu pada sesuatu yang diharamkan atasmu".

- b. Pendapat Imam Ibnu Hajar al-Haitami dalam kitab Tuhfatu al-Muhtaj juz 1 halaman 290 yang menyebutkan kenajisan babi dan larangan pemanfaatannya dalam kondisi normal, sebagai berikut:

(وَجَزِيرٌ) لِأَنَّهُ أَسْوَأُ حَالًا مِنْهُ إِذْ لَا يَجُوزُ الْإِنْتِقَاعُ بِهِ فِي حَالَةِ الْإِخْتِيَارِ بِعَالٍ مَعَ صَلَاحِيَّتِهِ لَهُ فَلَا يَرُدُّ نَحْوُ الْحَشْرَاتِ : وَلِأَنَّهُ مُنْدُوبٌ إِلَى قَتْلِهِ مِنْ غَيْرِ ضَرَرٍ

... Dan (barang najis berikutnya adalah) babi, karena kondisinya lebih buruk dari anjing. Hal ini karena tidak diperbolehkan memanfaatkan babi dalam kondisi normal (halat al-ikhtiyar) seketika itu meski dapat dimanfaatkan, maka tidak datang seperti halnya serangga. Juga karena dianjurkan untuk membunuhnya meski tidak membahayakan.

- c. Pendapat Imam al-Nawawi dalam kitab Raudlatu al-Thalibin wa Umdat al-Muftiin (1/37) yang menjelaskan bahwa sesuatu yang tidak diyakini kenajisan dan atau kesuciannya, maka ditetapkan hukum kesucian sesuai hukum asalnya:

(فِرْع) السَّمِيُّ الَّذِي لَا يَنْقِرُنْ نَجَاسَتَهُ وَلَا طَهَارَتَهُ وَالْغَالِبُ فِي مِثْلِهِ النُّجَاسَةُ فِيهِ قَوْلَانِ لِتَعَارُضِ الْأَصْلِ وَالظَّاهِرِ أَطْهَرُهُمَا الطَّهَارَةُ عَمَلًا بِالْأَصْلِ فَمِنْ ذَلِكَ ثِيَابُ مُدَمِيِ الْخَمْرِ وَأَوَانِيهِمْ وَثِيَابُ الْقَصْبَائِينَ وَالصَّبِيَّانِ الَّذِينَ لَا يَتَوَقَّوْنَ النُّجَاسَةَ وَطِينُ الشُّوَارِجِ حَيْثُ لَا يَسْتَقْبِقُونَ وَمَقْبَرَةُ شَكِّ فِي نَيْشِبَا وَأَوَانِي الْكُفَّارِ الْمُتَدَبِّينَ بِاسْتِعْمَالِ النُّجَاسَةِ كَالْمَجُوسِ وَثِيَابِ الْمُتَهَبِّكِينَ فِي الْخَمْرِ وَالْقَلُوثِ بِالْجَزِيرِ مِنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى

"Sesuatu yang tidak diyakini kenajisan dan kesuciannya, dan pada umumnya hal seperti itu adalah najis (terkena najis), maka status hukumnya ada dua pendapat; hal ini disebabkan terjadi ta'arudh (pertentangan) antara status hukum asal (suci) dengan status hukum yang zahir (umumnya terkena najis).

Pendapat yang lebih kuat (azhar) adalah (pendapat yang menyatakan bahwa sesuatu tersebut adalah) suci karena mengamalkan (memberlakukan) status hukum asal. Yang termasuk seperti masalah ini adalah adalah pakaian dan perabot peminum khamar (minuman keras), pakaian jagal (Juru potong hewan) dan anak-anak yang tidak menjaga diri dari najis, lumpur jalanan yang tidak diyakini terkena najis (dan ada kemungkinan terkena najis), kuburan yang diragukan pernah digali, wadah milik orang kafir yang meyakini penggunaan najis sebagai suatu ajaran agama seperti orang Majusi, serta pakaian orang Yahudi dan Nasrani yang menekuni pembuatan khamar dan yang selalu bersentuhan dengan babi.

- d. Pendapat Imam al-Thabary dalam kitabnya "tahdzib al-atsar" (2/717) menjelaskan bahwa air sedikit dapat menjadi najis jika tercampung ke dalamnya sesuatu yang najis, walaupun tidak berubah warna, rasa, dan baunya. Sedangkan air yang banyak tidak menjadi najis karena adanya najis yang sedikit:

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ. عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَنْجَسُ الْمَاءَ إِلَّا مَا غَيَّرَ رِيحَهُ أَوْ طَعْمَهُ» وَقَالَ آخِرُونَ مِمَّنْ وَافَقَ هَؤُلَاءِ فِي أَنَّ خَبْرَ ابْنِ عَبَّاسٍ الَّذِي ذَكَرْتَاهُ قَبْلَ خَبْرِ مُجْمَلٍ لَهُ مُفَسَّرٌ مِنَ الْأَخْبَارِ: قَدْ يَنْجَسُ الْمَاءَ. وَإِنْ لَمْ يَتَغَيَّرْ لَهُ لَوْنٌ وَلَا طَعْمٌ. وَلَا رِيحٌ. بِمَخَالِطَةِ النَّجَاسَةِ إِيَّاهُ. إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْمَاءُ الَّذِي يُخَالِطُهُ النَّجَاسَةَ. فَلَا يَغْلِبُ عَلَيْهِ [ص:718] لَوْنُهَا. وَلَا طَعْمُهَا. وَلَا رِيحُهَا. كِمِيَاهِ الْمَصَانِعِ. وَالْبِرْكِ الَّتِي بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ. فَإِنَّ النَّجَاسَةَ إِذَا خَالَطَتْ مِثْلَ ذَلِكَ الْمَاءِ فَلَمْ تَغَيِّرْ لَهُ لَوْنًا. وَلَا طَعْمًا. وَلَا رِيحًا لَمْ تُنَجِّسْهُ

"Dari Abi Umamah, dari Nabi SAW, beliau bersabda: "Tidak ada yang membuat najis air, kecuali yang merubah bau dan rasanya". Ulama lain berpendapat bahwa hadis yang diriwayatkan Ibnu Abbas (yang mengatakan: sesungguhnya air tidak ada yang menajiskannya, pent) merupakan hadis yang global (mujmal) yang perlu penafsiran dari hadis lain. Artinya, bisa saja air (sedikit) menjadi najis jika tercampung di dalamnya sesuatu yang najis, walaupun tidak berubah warna, rasa, dan baunya. Kecuali (tidak menjadi najis) jika air yang tercampung barang najis tersebut (banyak), dan tidak kalah warnanya, rasanya, dan baunya, seperti air pabrik dan sumur yang ada di daerah antara makkah dan Madinah. Alasannya karena barang najis jika tercampur dengan air seperti itu dan tidak berubah warna, rasa, dan bau maka barang najis itu tidak membuat air tersebut menjadi najis".

- e. Pendapat al-Qasthalani dalam kitab Irsyadu al-Sari (7/96) yang menjelaskan bahwa berobat karena sakit dan menjaga diri dari wabah adalah wajib:

{إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم} [النساء: 102] فيه بيان الرخصة في وضع الأسلحة إن ثقل عليهم حملها بسبب ما يبلّهم من مطر أو يضعفهم من مرضي وأمرهم مع ذلك بأخذ الحذر لئلا يغفلوا فيهم عليهم العدو. ودل ذلك على وجوب الحذر عن جميع المضار المظنونة، ومن ثم علم أن العلاج بالدواء والاختراز عن الوباء والتحرر عن الجلوس تحت الجدار المائل واجب.

(Dan tidak mengapa kamu meletakkan senjata-senjatamu, jika kamu mendapat suatu kesusahan karena hujan atau karena kamu sakit) (al-Nisaa:102). Di dalam ayat ini adanya keringanan untuk meletakkan senjata saat para pasukan terbebani dengan bawaan, seperti dalam keadaan basah kuyup kehujanan atau karena sakit. Meskipun demikian mereka tetap harus waspada terhadap musuh. Ayat tersebut juga menunjukkan wajibnya menjaga kewaspadaan dari segala bahaya yang akan datang. Dari sinilah difahami bahwa berobat dengan obat dan menjaga diri dari wabah penyakit serta menghindari dari duduk-duduk di bawah dinding yang miring adalah wajib.

2. Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2016 tentang Imunisasi;
3. Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penggunaan Mikroba Dan Produk Mikrobial dalam Produk Pangan;
4. Fatwa MUI Nomor 45 Tahun 2018 tentang Penggunaan Plasma Darah Untuk Bahan Obat;
5. Laporan dan Penjelasan Hasil Audit Tim Auditor LPPOM MUI bersama Komisi Fatwa MUI ke Sinovac Life Sciences Co. Ltd. China dan ke PT. Bio Farma (Persero) tentang proses produksi dan bahan yang merupakan titik kritis sebagai berikut:
 - a. Vaksin diproduksi dengan platform virus yang dimatikan.
 - b. Fasilitas produksi hanya digunakan untuk produksi vaksin Covid-19.
 - c. Produksi vaksin mencakup tahapan penumbuhan Vero Cell (sel inang bagi virus), penumbuhan virus, inaktivasi virus, pemurnian (purifikasi), formulasi dan pengemasan.
 - d. Sel vero merupakan sel diploid yang digunakan sebagai inang virus. Sel ini diperoleh dari sel ginjal kera Hijau Afrika (African Green Monkey) dari hasil penelitian tahun 1960an dan terbukti aman untuk berfungsi sebagai inang virus dan telah disetujui oleh WHO.
 - e. Media pertumbuhan Vero Cell dibuat dari bahan kimia, serum darah sapi, dan produk mikrobial. Produk mikrobial yang digunakan berasal dari mikroba yang ditumbuhkan pada media yang terbuat dari bahan nabati, bahan kimia, dan bahan mineral.

- f. Terdapat penggunaan tripsin dan beberapa enzim lainnya dalam tahap produksi dan pemurnian. Enzim yang digunakan ini merupakan produk mikrobial dimana mikroba ditumbuhkan pada media yang terbuat dari bahan nabati, bahan kimia, dan bahan mineral.
 - g. Tidak ada penggunaan bahan turunan babi dan bahan yang berasal dari bagian tubuh manusia pada seluruh tahapan proses produksi.
 - h. Dalam penyiapan media untuk produksi pada skala 1.200 liter ditambahkan air murni sebanyak 1 076 liter. Selain itu, pada tahapan formulasi, juga ditambahkan air murni sebanyak 930 - 940 liter per 1 000 liter hasil formulasi vaksin.
 - i. Kemasan primer produk yang digunakan terbuat dari kaca dan karet.
6. Pendapat peserta rapat Komisi Fatwa pada tanggal 8 Januari 2021, yang menyimpulkan bahwa:
- a. Vaksin Covid-19 produk Sinovac Life Sciences Co. Ltd. China dan PT. Bio Farma (Persero) dalam proses produksinya:
 - 1) tidak memanfaatkan (*intifa'*) babi atau bahan yang tercemar babi dan turunannya.
 - 2) tidak memanfaatkan bagian anggota tubuh manusia (*juz' minal insan*).
 - 3) bersentuhan dengan barang najis mutawassithah, sehingga dihukumi *mutanajjis*, tetapi sudah dilakukan pencucian yang telah memenuhi ketentuan pencucian secara syar'i (*tathhir syar'i*).
 - 4) menggunakan fasilitas produksi yang suci dan hanya digunakan untuk produk vaksin covid-19.
 - b. Peralatan dan pencucian dalam proses produksi vaksin di PT. Bio Farma (Persero) dipandang telah memenuhi ketentuan pencucian secara syar'i (*tathhir syar'i*).
7. Keputusan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI yang telah memberikan persetujuan penggunaan pada masa darurat atau Emergency Use Authorization (EUA) dan jaminan keamanan (*safety*), mutu (*quality*), serta kemanjuran (*efficacy*) bagi Vaksin Covid-19 produksi Sinovac Life Sciences Co.Ltd. China dan PT. Bio Farma (Persero) yang menjadi salah satu indikator bahwa vaksin tersebut memenuhi kualifikasi *thayyib*.

Dengan bertawakal kepada Allah SWT

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **FATWA TENTANG PRODUK VAKSIN COVID-19 DARI SINOVAC LIFE SCIENCES CO. LTD. CHINA DAN PT. BIO FARMA (PERSERO)**

Pertama : **Ketentuan Umum**

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan

Vaksin Covid-19 adalah vaksin Covid-19 yang diproduksi oleh Sinovac Life Sciences Co. Ltd. China dan PT. Bio Farma (Persero) dengan nama produk yang didaftarkan sebanyak tiga nama, yaitu (1) CoronaVac, (2) Vaksin Covid-19, (3) Vac2Bio.

Kedua : **Ketentuan Hukum**

1. Vaksin Covid-19 produksi Sinovac Life Sciences Co. Ltd. China dan PT. Bio Farma (Persero) hukumnya suci dan halal.
2. Vaksin Covid-19 produksi Sinovac Life Sciences Co. Ltd. China dan PT. Bio Farma (Persero) sebagaimana angka 1 boleh digunakan untuk umat Islam sepanjang terjamin keamanannya menurut ahli yang kredibel dan kompeten.

Ketiga : **Ketentuan Penutup**

1. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di: Jakarta

Pada tanggal : 27 Jumadil Awal 1442 H
11 Januari 2021 M

**MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA**

Ketua



PROF. DR. H. HASANUDDIN AF, MA

Sekretaris



MIFTAHUL HUDA, LC.

Mengetahui,
DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua Umum



KH. MIFTACHUL AKHYAR

Sekretaris Jenderal



DR. H. AMIRSYAH TAMBUNAN



MAJELIS ULAMA INDONESIA

WADAH MUSYAWARAH PARA ULAMA ZU'AMA DAN CENDEKIAWAN MUSLIM
Jalan Proklamasi No. 51 Menteng Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31902666-3917853, Fax. 021-31905266
Website: <http://www.mui.or.id>, <http://www.mui.tv> E-mail : mui.pusat51@gmail.com

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA

Nomor : 14 Tahun 2021

Tentang

HUKUM PENGGUNAAN VAKSIN COVID-19 PRODUK ASTRAZENECA



- Menimbang** :
- bahwa pandemi Covid-19 sampai saat ini masih menjadi masalah kesehatan dunia yang mengancam jiwa, dan salah satu ikhtiar untuk mengurangi laju penularan dan keparahan penyakit infeksi Covid-19 ini adalah melalui vaksinasi;
 - bahwa keberhasilan vaksinasi Covid-19 dipengaruhi oleh banyak faktor, di antaranya kecukupan ketersediaan vaksin, kecepatan vaksin diberikan kepada sasaran dan seberapa banyak sasaran tervaksinasi;
 - bahwa ketersediaan vaksin masih sangat terbatas, sehingga diperebutkan di berbagai negara;
 - bahwa ada permohonan fatwa dari Pemerintah tentang status hukum penggunaan vaksin Covid-19 produk AstraZeneca untuk dijadikan sebagai panduan pelaksanaannya;
 - bahwa untuk itu, Komisi Fatwa MUI perlu menetapkan fatwa tentang hukum penggunaan vaksin Covid-19 produk AstraZeneca untuk dijadikan pedoman.
- Mengingat** :
- Firman Allah SWT, antara lain:
 - Firman Allah SWT yang memerintahkan konsumsi yang halal dan thayyib, antara lain:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. (QS. Al-Baqarah [2]: 168).
 - Firman Allah SWT yang menjelaskan larangan menjatuhkan diri dalam kebinasaan, antara lain:

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ...

...Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan... (QS Al-Baqarah [2]: 195)

- c. Firman Allah SWT yang menjelaskan bahwa dalam kondisi kedaruratan syar'i dibolehkan mengonsumsi yang haram, antara lain:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَيْزِرِ وَمَا آهَلُ لغيرِ اللَّهِ بِهِ - فَعَنِ
أَضْطَرَّ غَيْرِ نَابِغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. Al-Baqarah [2]:173)

... وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُررْتُمْ إِلَيْهِ ...

... Dan sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkanNya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya... (QS. Al-An'am [6]: 119)

2. Hadis-hadis Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, antara lain:

- a. Hadis Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tentang segala penyakit pasti ada obatnya dan hadis tentang perintah untuk berobat dengan yang halal:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أَنْزَلَ
اللَّهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً. (رواه البخاري)

Dari Abu Hurairah RA, dari Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam.: Sesungguhnya Allah tidak menurunkan suatu penyakit kecuali menurunkan (pula) obatnya. (HR. al-Bukhari)

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ شَرِيكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "تَدَاوَوْا
فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَخْلُقْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ دَوَاءً غَيْرَ دَاءٍ وَاجِدِ الْبُرْمَ".
(رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه)

Dari Usamah bin Syarik sesungguhnya Rasulullah Shalla Allahu Alaihi Wa Sallam. bersabda: Berobatlah, karena Allah tidak menjadikan penyakit kecuali menjadikan pula obatnya, kecuali satu penyakit yaitu tua renta. (HR. Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah)

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ
الدَّاءَ وَالدَّوَاءَ وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً فَتَدَاوَوْا وَلَا تَدَاوَوْا بِحَرَامٍ" (رواه أبو
داود)

Dari Abu Darda', ia berkata: Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda: "Sesungguhnya Allah telah menurunkan penyakit dan obat bagi setiap penyakit, maka berobatlah dan janganlah berobat dengan yang haram". (HR. Abu Dawud)

- b. Hadis Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tentang perintah minum kencing unta untuk berobat:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَدِمَ أَنَسٌ مِنْ عَكَبٍ أَوْ عُرَيْنَةَ فَاجْتَوَوْا الْمَدِينَةَ فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِقْحَاقِ وَأَنْ يَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِنَا وَأَلْيَانِنَا
(رواه البخاري)

"Dari Sahabat Anas bin Malik RA: Sekelompok orang 'Ukl atau Urainah datang ke kota Madinah dan tidak cocok dengan udaranya (sehingga mereka jatuh sakit), maka Nabi SAW memerintahkan agar mereka mencari unta perah dan (agar mereka) meminum air kencing dan susu unta tersebut". (HR. al-Bukhari)

- c. Hadis Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tentang larangan membahayakan orang lain dan larangan membalas bahaya dengan bahaya:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ
(رواه أحمد ومالك وابن ماجه)

Dari Ibnu Abbas RA, ia berkata: "Rasulullah SAW bersabda: Tidak boleh membahayakan orang lain (secara sepihak) dan tidak boleh (pula) membalas bahaya (yang ditimbulkan oleh orang lain) dengan bahaya (yang merugikannya)." (HR. Ahmad, Malik, dan Ibn Majah)

- d. Hadis-hadis tentang ikhtiar agar terhindar dari penyakit, di antaranya:

عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَصَبَّحَ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعَ تَمْرَاتٍ عَجْوَةٍ . لَمْ يَضُرَّهُ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ سُمْ وَلَا سِحْرٌ
(رواه البخاري)

Dari Amir bin Sa'd dari bapaknya ia berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa setiap pagi mengkonsumsi tujuh butir kurma 'Ajwah, maka pada hari itu ia akan terhindar dari racun dan sihir." (HR. al-Bukhari)

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ
عَطُّوا الْإِنَاءَ وَأَوْكُوا السِّقَاءَ فَإِنَّ فِي السَّنَةِ لَيْلَةً يَنْزِلُ فِيهَا وَبَاءٌ لَا يَمُرُّ بِإِنَاءٍ
لَيْسَ عَلَيْهِ غِطَاءٌ أَوْ سِقَاءٌ لَيْسَ عَلَيْهِ وَكَاءٌ إِلَّا نَزَلَ فِيهِ مِنْ ذَلِكَ الْوَبَاءِ.
(رواه مسلم)

Dari Jabir bin 'Abdullah ia berkata; Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tutuplah wadah makan dan minum kalian. Karena tiap satu tahun ada satu malam yang disana turun wabah penyakit ganas berbahaya! (dan) tidak ada sebuah wadah makanan maupun minuman yang dilewatinya dalam keadaan terbuka, melainkan wabah itu akan berjangkit disana". (HR. Muslim)

3. Kaidah-kaidah Fikih, antara lain:

الْحَاجَةُ قَدْ تَتَرَلُّ مَتْرَلَةَ الضَّرُورَةِ

Kebutuhan mendesak terkadang menempati posisi hukum kedaruratan.

الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ

Dalam keadaan darurat diperbolehkan melakukan yang dilarang.

الضَّرُورُ يُزَالُ

Bahaya harus dihilangkan.

الضَّرُورُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْتِكَانِ

Bahaya harus dicegah sedapat mungkin.

الضَّرُورَاتُ تُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا

Kondisi darurat dimanfaatkan sekeadarnya saja.

الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّنْيِيزَ

Kesulitan membawa kemudahan.

إِذَا ضَاقَ الْأَمْرُ اتَّسَعَ وَإِذَا اتَّسَعَ ضَاقَ

Segala sesuatu, jika sempit maka menjadi luas, dan jika (kembali) luas maka menjadi sempit.

مَا جَازَ لِعَدَمِ بَطْلِ بَرِّوَالِهِ

Sesuatu yang diperbolehkan karena ada uzur, maka akan batal jika uzur tersebut hilang.

الْأَمْرُ بِالشَّيْءِ أَمْرٌ بِوَسَائِلِهِ

Perintah terhadap sesuatu juga berarti perintah untuk melaksanakan sarananya.

مَا لَا يَتِمُّ الْوَجِبُ إِلَّا بِهٖ فَبُؤَاجِبٍ

Perbuatan yang hanya dengan perbuatan itu suatu perintah wajib menjadi sempurna maka perbuatan tersebut hukumnya wajib.

الدَّفْعُ أَوْلَى مِنَ الرُّفْعِ

Mencegah lebih utama dari pada menghilangkan.

يُتَحَمَّلُ الضَّرْرُ الْخَاصُّ لِدَفْعِ الضَّرْرِ الْعَامِ

Menanggung bahaya yang tertentu demi mencegah (timbulnya) bahaya yang merata.

- Memperhatikan:** 1. Pendapat al-Qasthalani dalam kitab *Irsyadu al-Sari* (7/96) yang menjelaskan bahwa berobat karena sakit dan menjaga diri dari wabah adalah wajib:

((إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم)) [النساء: 102] فيه بيان الرخصة في وضع الأسلحة إن ثقل عليهم حملها بسبب ما ينالهم من مطر أو يضعفهم من مرض وأمرهم مع ذلك بأخذ الحذر لئلا يغفلوا قهيجهم عليهم العدو. ودل ذلك على وجوب الحذر عن جميع المضار المظنونة. ومن ثم علم أن العلاج بالدواء والاختراز عن الوباء والتحرز عن الجلوس تحت الجدار المائل واجب.

(Dan tidak mengapa kamu meletakkan senjata-senjatamu, jika kamu mendapat suatu kesusahan karena hujan atau karena kamu sakit) (al-Nisaa:102). Di dalam ayat ini adanya keringanan untuk meletakkan senjata saat para pasukan terbebani dengan bawaan, seperti dalam keadaan basah kuyup kehujanan atau karena sakit. Meskipun demikian mereka tetap harus waspada terhadap musuh. Ayat tersebut juga menunjukkan wajibnya menjaga kewaspadaan dari segala bahaya yang akan datang. Dari sinilah difahami bahwa berobat dengan obat dan menjaga diri dari wabah penyakit serta menghindari dari duduk-duduk di bawah dinding yang miring adalah wajib.

2. Pendapat Imam Ibnu Hajar al-Haitami dalam kitab *Tuhfatu al-Muhtaj* juz 1 halaman 290 yang menyebutkan kenajisan babi dan larangan pemanfaatannya dalam kondisi normal, sebagai berikut:

(وَجَزِيرٌ لِأَنَّهُ أَسْوَأُ خَالًا مِنْهُ إِذْ لَا يَجُوزُ الْإِنْتِفَاعُ بِهِ فِي خَالَةِ الْإِخْتِيَارِ بِحَالٍ مَعَ صَلَاحِيَّتِهِ لَهُ فَلَا يَرُدُّ نَحْوُ الْحَشْرَاتِ : وَلِأَنَّهُ مَنْدُوبٌ إِلَى قَتْلِهِ مِنْ غَيْرِ ضَرَرٍ

.... Dan (barang najis berikutnya adalah) babi, karena kondisinya lebih buruk dari anjing. Hal ini karena tidak diperbolehkan memanfaatkan babi dalam kondisi normal (halat al-ikhtiyar) seketika itu meski dapat dimanfaatkan, maka tidak datang seperti halnya serangga. Juga karena dianjurkan untuk membunuhnya meski tidak membahayakan.

3. Pendapat Imam al-Nawawī dalam kitab *Raudlatu al-Thalibin*, juz 2 halaman 65 menyatakan tentang larangan pemanfaatan babi baik dalam kondisi hidup maupun setelah mati serta kebolehannya dalam kondisi darurat:

لِلشَّافِعِيِّ - رَحِمَهُ اللهُ - نَعَالِي لُصُوصٍ مُخْتَلِفَةٍ فِي جَوَازِ اسْتِعْمَالِ الْأَعْيَانِ النُّجَسَةِ. فَقِيلَ فِي أَنْوَاعِ اسْتِعْمَالِهَا كُلِّهَا قَوْلَانِ. وَالْمَذْهَبُ: التَّفْصِيلُ، فَلَا يَجُوزُ فِي الثُّوبِ وَالْبَدَنِ إِلَّا لِلضَّرُورَةِ، وَيَجُوزُ فِي غَيْرِهِمَا إِنْ كَانَتْ نَجَاسَةً مُخَفَّفَةً. فَإِنْ كَانَتْ مُعَلِّظَةً - وَهِيَ نَجَاسَةُ الْكَلْبِ وَالْخَيْزِرِ - فَلَا. وَبِهَذَا الطَّرِيقِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ الْفَارِسِيُّ، وَالْفَقَّالُ وَأَصْحَابُهُ. فَلَا يَجُوزُ لُبْسُ جِلْدِ الْكَلْبِ وَالْخَيْزِرِ فِي خَالَ الْإِخْتِيَارِ. لِأَنَّ الْخَيْزِرَ لَا يَجُوزُ الْإِنْتِفَاعُ بِهِ فِي حَيَاتِهِ بِحَالٍ، وَكَذَا الْكَلْبُ، إِلَّا فِي أَغْرَاضٍ مَخْصُوصَةٍ. فَبَعْدَ تَوْجُوهَا أُؤَلِّى. وَيَجُوزُ الْإِنْتِفَاعُ بِالنِّبَابِ النُّجَسَةِ وَلِبْسُهَا فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ وَنَحْوِهَا، فَإِنْ فَاجَأَتْهُ حَرْبٌ، أَوْ خَافَ عَلَى نَفْسِهِ بِحَرْبٍ، أَوْ بَرْدٍ، وَلَمْ يَجِدْ غَيْرَ جِلْدِ الْكَلْبِ وَالْخَيْزِرِ، جَازَ لِبْسُهَا. وَهَلْ يَجُوزُ لُبْسُ جِلْدِ الشَّاةِ الْمَيْتَةِ، وَسَائِرِ الْمَيْتَاتِ فِي خَالَ الْإِخْتِيَارِ؟ وَجَبَّانَ. أَصْحَابُنَا: التَّحْرِيمُ

Bagi Imam Syafi'i, ada beberapa redaksi berbeda dalam hal kebolehan menggunakan barang najis. Dikatakan, dalam berbagai jenis penggunaannya secara keseluruhan ada dua pendapat. Sedangkan menurut madzhab Syafi'i ada rincian. Tidak boleh menggunakannya di dalam pakaian dan badan kecuali dalam kondisi darurat, dan boleh dalam selain keduanya jika najis ringan. Apabila najis berat (mughallazhah), --yaitu najisnya anjing dan babi-- maka tidak boleh. Ini pendapat Imam Abu Bakar al-Farisi, al-Qaffal dan para muridnya. Tidak boleh memakai kulit anjing dan babi dalam kondisi normal (hal al-ikhtiyar), karena babi tidak boleh dimanfaatkan saat hidupnya, demikian juga anjing kecuali untuk tujuan khusus. Maka, dalam kondisi setelah mati lebih tidak boleh untuk dimanfaatkan. Boleh memanfaatkan pakaian najis dan memakainya dalam kondisi selain saat shalat dan sejenisnya. Jika terjadi peperangan atau khawatir akan dirinya karena kondisi cuaca, panas atau dingin, dan tidak ditemukan kecuali kulit anjing dan babi maka --dalam kondisi tersebut--, dibolehkan memakainya. Apakah boleh memakai kulit bangkai kambing dan bangkai lainnya dalam kondisi normal? Ada dua pendapat. Menurut pendapat yang lebih shahih, hal tersebut diharamkan.

4. Pendapat Imam Al-'Izz ibn 'Abd Al-Salam dalam Kitab *Qawa'id Al-Ahkam* yang menjelaskan kebolehan berobat dengan menggunakan barang najis jika tidak ditemukan yang suci:

جَازَ التَّدَاوِي بِالنَّجَاسَاتِ إِذَا لَمْ يَجِدْ طَاهِرًا مَقَامَهَا. لِأَنَّ مَصْلَحَةَ الْعَافِيَةِ وَالْمَلَامَةَ أَكْمَلُ مِنْ مَصْلَحَةِ اجْتِنَابِ النَّجَاسَةِ

"Boleh berobat dengan benda-benda najis jika belum menemukan benda suci yang dapat menggantikannya, karena mashlahat kesehatan dan keselamatan lebih diutamakan daripada mashlahat menjauhi benda najis".

5. Pendapat Imam al-Nawawi dalam Kitab *al-Majmu'* juz 9 halaman 55) yang menjelaskan kebolehan berobat dengan yang najis dengan syarat tertentu :

قَالَ أَصْحَابُنَا : وَإِنَّمَا يَجُوزُ التَّدَاوِي بِالنَّجَاسَةِ إِذَا لَمْ يَجِدْ طَاهِرًا مَقَامَهَا. فَإِنْ وَجَدَهُ حُرِّمَتِ النَّجَاسَاتُ بِأَخْلَافٍ. وَعَلَيْهِ يَحْمَلُ حَدِيثُ: "إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ". فَهُوَ حَرَامٌ عِنْدَ وُجُودِ غَيْرِهِ. وَلَيْسَ حَرَامًا إِذَا لَمْ يَجِدْ غَيْرَهُ. قَالَ أَصْحَابُنَا : وَإِنَّمَا يَجُوزُ إِذَا كَانَ الْمُتَدَاوِي عَارِفًا بِالطَّبِيبِ، يُعْرِفُ أَنَّهُ لَا يَقُومُ غَيْرَ هَذَا مَقَامَهُ، أَوْ أَخْبَرَ بِذَلِكَ طَبِيبٌ مُسْلِمٌ.

"Sahabat-sahabat kami (Pengikut Madzhab Syafi'i) berpendapat : Sesungguhnya berobat dengan menggunakan benda najis dibolehkan apabila belum menemukan benda suci yang dapat menggantikannya. Apabila telah didapatkan - obat dengan benda yang suci - maka haram hukumnya berobat dengan benda-benda najis, tanpa ada perselisihan pendapat. Inilah maksud dari hadis "Sesungguhnya Allah tidak menjadikan kesehatan kalian pada sesuatu yang diharamkan atas kalian", maka berobat dengan benda najis menjadi haram apabila ada obat alternatif yang tidak mengandung najis dan tidak haram apabila belum menemukan selain benda najis tersebut. Sahabat-sahabat kami (Pengikut Madzhab Syafi'i) berpendapat : Dibolehkannya berobat dengan benda najis apabila orang yang berobat tersebut mengetahui aspek kedokteran dan diketahui bahwa belum ada obat kecuali dengan benda najis itu, atau apabila dokter muslim (kompeten dan kredibel, pen) merekomendasikan obat - dengan benda najis itu".

6. Pendapat Imam Muhammad al-Khathib al-Syarbaini dalam kitab *Mughni al-Muhtaj* yang menjelaskan kebolehan menggunakan benda najis atau yang diharamkan untuk obat ketika belum ada benda suci yang dapat menggantikannya:

وَالتَّدَاوِي بِالنَّجِيسِ جَائِزٌ عِنْدَ فَقدِ الطَّاهِرِ الَّذِي يَقُومُ مَقَامَهُ.

"Berobat dengan benda najis adalah boleh ketika belum ada benda suci yang dapat menggantikannya" (Muhammad al-Khathib al-Syarbaini, *Mughni al-Muhtaj*, [Bairut: Dar al-Fikr, t.th.], juz I, h. 79).

7. Pendapat Imam Syihabuddin al-Ramli dalam Kitab *Nihayatul Muhtaj* juz 1 halaman 243 berpendapat tentang hadis Rasulullah saw yang menjelaskan adanya perintah minum kencing unta, sebagai berikut:

... وَأَمَّا (أَمْرُهُ ﷺ) الْعَرَبِيُّ بِشَرْبِ أَنْوَالِ الْإِبِلِ (فَكَانَ لِلتَّدَاوِيِّ. وَهُوَ جَائِزٌ بِصِرْفِ النُّجَاسَةِ غَيْرِ الْخُمْرَةِ

... Adapun perintah Nabi SAW kepada suku 'Uraniy untuk meminum air kencing unta. itu untuk kepentingan berobat, maka ini dibolehkan sekalipun ia najis, kecuali khamr".

8. Pendapat Syaikh Ahmad al-Dardir dalam kitab *al-Syarh al-Kabir* juz 2 halaman 115 yang menjelaskan definisi darurat dan kebolehan mengonsumsi sesuatu yang haram, bahkan terkadang wajib, karena darurat, sebagai berikut:

(و) الْمُبَاحُ مَا أَدْنَى فِيهِ. وَإِنْ كَانَ قَدْ نَجِبَ (لِلْحَرُورَةِ). وَهِيَ الْخَوْفُ عَلَى النَّفْسِ مِنَ الْهَلَاكِ عِلْمًا أَوْ ظَنًّا

...Dan yang dibolehkan, yaitu yang diizinkan untuk konsumsi, dan terkadang wajib, karena kondisi darurat, yaitu adanya kondisi takut atas jiwa dari kebinasaan, dengan pengetahuan atau dugaan..

9. Pendapat Imam Ibnu Qudamah dalam kitab *al-Mughni* juz 9 halaman 416 sebagai berikut:

قَصْدٌ: وَتُبَاحُ الْمُحَرَّمَاتِ عِنْدَ الْإِضْطِرَّارِ التَّيًّا... وَسَبَبُ الْإِبَاحَةِ الْحَاجَةُ إِلَى جَفْظِ النَّفْسِ عَنِ الْهَلَاكِ: لِكُونِ هَذِهِ الْمَصْلُحَةِ أَكْبَرَ مِنْ مَصْلُحَةِ اجْتِنَابِ النَّجَاسَاتِ. وَالصَّبِيَانَةُ عَنْ تَنَاوُلِ الْمُسْتَحْتَبَاتِ

Fasal: Dibolehkan hal yang diharamkan ketika keterpaksaan... sebab kebolehan adalah adanya kebutuhan kepada menjaga jiwa dari kebinasaan, karena kemaslahatan ini lebih besar dari kemaslahatan menjauhi hal yang najis dan melindungi dari memperoleh yang kotor.

10. Fatwa MUI nomor 4 Tahun 2016 tentang Imunisasi;
11. Fatwa MUI nomor 1 Tahun 2010 tentang Penggunaan Mikroba Dan Produk Mikrobial dalam Produk Pangan;
12. Fatwa MUI nomor 001/MUNAS X/MUI/XI/2020 tentang Penggunaan Human Diploid Cell untuk Bahan Produksi Obat dan Vaksin;
13. Fatwa MUI nomor 2 tahun 2021 tentang Produk Vaksin Covid-19 dari Sinovac Life Sciences Co. Ltd. China dan PT. Bio Farma (Persero);

14. Penjelasan Menteri Kesehatan RI dalam rapat Komisi Fatwa MUI tanggal 8 Maret 2021 ditambah keterangan tertulis dari Kementerian Kesehatan 2021 yang menyatakan bahwa:
 - a. Penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia membutuhkan intervensi yang adekuat (*adequate*), sejak Maret 2020 sampai hari ini tercatat 37.547 orang meninggal (pada bulan Februari-Maret 2021 rerata kasus kematian adalah 210 orang meninggal per hari). Untuk itu vaksinasi menjadi pilihan untuk mengurangi laju penularan dan keparahan penyakit infeksi Covid-19;
 - b. Keberhasilan vaksinasi Covid-19 dipengaruhi oleh lama daya tahan tubuh yang dihasilkan, efikasi vaksin, kecepatan vaksin diberikan kepada sasaran, terjadinya mutasi virus, dan seberapa banyak sasaran tervaksinasi. Sementara akses mendapatkan vaksin sangat sulit karena persaingan ketat di tingkat global;
 - c. Dalam rangka melaksanakan program vaksinasi untuk mencapai target *herd immunity* di tahun 2021, pemerintah berupaya mengamankan akses terhadap 426,8 juta dosis vaksin Covid-19. Dan salah satunya adalah komitmen kerja sama antara PT. Bio Farma dan Sinovac, namun vaksin yang diproduksi sampai akhir tahun 2021 hanya sejumlah 122,5 juta dosis (28,7 % dari rencana kebutuhan vaksin yang dibutuhkan).
 - d. Usaha pemerintah untuk memenuhi kebutuhan vaksin Covid-19 lainnya adalah dengan mendatangkan vaksin Covid-19 dari AstraZeneca pada tahun 2021 sejumlah 113 juta dosis (33% dari rencana penyediaan tahun 2021) dan pada tahun 2022 sejumlah 160,8 juta dosis (37% dari kebutuhan nasional).
 - e. Vaksin kandidat lain yang telah memberikan komitmen kerja sama dengan pemerintah seperti Pzifer, Novovac, Sinopharm, dan Moderna, masih belum memberikan kepastian suply dan saat ini vaksin tersebut sedang dalam evaluasi aspek efikasi, mutu, dan keamanan di BPOM.
15. Penjelasan Direktur Utama PT. Biofarma dalam rapat Komisi Fatwa MUI tanggal 8 Maret 2021 dan ditambah penjelasan tertulis PT. Bio farma (Persero) sebagai partner Sinovac Life Science (sebagai produsen Vaksin Covid-19 yang sudah tersertifikasi halal) yang menyatakan bahwa:
 - a. Kapasitas produksi Bulk Covid-19 di Sinovac sejumlah 600 juta dosis secara keseluruhan. Dari jumlah kapasitas produksi tersebut, sampai dengan saat ini Sinovac baru dapat menyanggupi suplai RTF Bulk ke Bio Farma sejumlah 140 juta dosis secara bertahap, sementara kebutuhan vaksin nasional untuk mewujudkan *herd immunity* sebanyak 426 juta dosis.

- b. Dari 140 juta dosis vaksin tersebut, setelah dilakukan proses produksi di Bio Farma, dengan dikurangi untuk proses pengujian QC dan hal lainnya, maka diperkirakan netto dapat tersedia sejumlah 122,5 juta dosis. Jumlah 122,5 juta dosis ini masih jauh dari jumlah yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk melaksanakan vaksinasi Covid-19 secara merata bagi masyarakat Indonesia.
16. Penjelasan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI dalam rapat Komisi Fatwa pada Senin 8 Maret 2021 yang pada intinya menyampaikan bahwa BPOM telah melakukan proses evaluasi keamanan AstraZeneca dan menyatakan Vaksin Covid-19 produksi AstraZeneca telah memenuhi standar keamanan, dan karenanya BPOM telah memberikan persetujuan penggunaan pada masa darurat atau Emergency Use Authorization (EUA) pada 22 Februari 2021 dan BPOM memberikan jaminan keamanan (*safety*), mutu (*quality*), serta kemanjuran (*efficacy*) vaksin Covid-19 produksi AstraZeneca yang menjadi salah satu indikator bahwa vaksin tersebut memenuhi kualifikasi *thayyib*.
 17. Hasil kajian Indonesian Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI) terkait situasi vaksinasi Covid-19 saat ini, di antaranya:
 - a. Di tingkat global, terjadi persaingan ketat dalam memperoleh dosis vaksin Covid-19. Kebutuhan global pada tahun 2021 sebesar 5,4 miliar dosis, sementara kapasitas produksi global hanya mencapai 1,8 miliar dosis (sampai dengan Juni 2021). Hal ini diperberat dengan adanya kebijakan restriktif negara/kawasan yang menjadi basis produksi vaksin, sehingga suply vaksin ke negara-negara di tingkat global menjadi berkurang.
 - b. Vaksinasi Covid-19 dari tinjauan imunisasi memiliki manfaat sebagai berikut:
 - 1) Jangka pendek, untuk menurunkan angka kematian, kesakitan dan mengurangi transmisi terhadap penularan penyakit Covid-19.
 - 2) Jangka panjang; (i) ntuk mengendalikan pandemic dengan memantau perkembangan infeksi virus SARS-CoV-2 ditinjau dari sisi epidemiologi; (ii) menemukan skala prioritas target sasaran maupun daerah untuk diberikan vaksin Covid-19, dengan memperkirakan jumlah subjek yang diimunisasi untuk menghasilkan herd immunity yang dapat mengontrol pandemi; (iii) pemberian imunisasi Covid-19 untuk masyarakat di seluruh Indonesia.
 - c. Infeksi baru Covid-19 dapat dicegah bila sudah terbentuk *herd immunity*, maka menunda vaksinasi dapat menjadi ancaman atau berpotensi menjadi ancaman terhadap laju penularan wabah Covid-19.

18. Laporan dan penjelasan tim auditor LPPOM MUI yang disampaikan kepada Komisi Fatwa MUI yang antara lain menyatakan:
- a. Bahan aktif vaksin adalah rekombinan adenovirus yakni monovalen vaksin yang terdiri dari satu rekombinan vektor "replication-deficient chimpanzee adenovirus (ChAdOx1)" yang menyandikan kode untuk glikoprotein S dari SARS-CoV-2 disebut juga ChAdOx1-S [recombinant].
 - b. Eksipien (bahan tambahan vaksin) adalah L histidin, L-histidin HCl monohidrat, magnesium klorida heksahidrat, polisorbit 80, etanol, sukrosa, NaCl, dinatrium edetat dihidrat dan *water for injection*.
 - c. Produksi vaksin AstraZeneca dilakukan melalui tahapan pokok sebagai berikut:
 - 1) Penyiapan inang virus. Sel inang yang digunakan berasal dari sel diploid manusia (HEK293/*Human Epithelial Kidney Cells*) sel yang diambil dari jaringan ginjal bayi manusia puluhan tahun lalu. Sel tersebut ditumbuhkan pada media *Fetal Bovine Serum* yang disuplementasi dengan asam amino, sumber karbon, bahan tambahan lain serta antibiotik. Pada tahap penyiapan inang virus ini terdapat penggunaan bahan dari babi berupa tripsin yang berasal dari pankreas babi. Bahan ini digunakan untuk memisahkan sel inang dari *microcarriernya*.
 - 2) Penyiapan bibit vaksin rekombinan (*Research Virus Seed*) hingga siap digunakan untuk produksi (tahap *master seed* dan *working seed*). Organisme rekombinan disiapkan dengan menyelipkan *replication-deficient chimpanzee adenovirus* (ChAdOx1) kepada *Chromosome* bakteri *E.coli*. Pada tahap ini terdapat penggunaan tripsin dari babi sebagai salah satu komponen pada media yang digunakan untuk menumbuhkan *E.coli* dengan tujuan meregenerasi transfeksi plasmid p5713 p-DEST ChAdOx1 nCov-19.
 - 3) Produksi vaksin terdiri dari penyiapan sel inang HEK 293, pengembangan inokulum bibit vaksin rekombinan (ChAdOx1-S [recombinant]), penyiapan media produksi vaksin, produksi vaksin menggunakan inokulum bibit vaksin ChAdOx1-S [recombinant] pada sel inang HEK 293 pada media steril, proses pemisahan serta pemurnian produk bulk vaksin, formulasi vaksin dengan penambahan eksipien, filtrasi secara aseptis serta pengisian ke dalam ampul.

19. Pendapat, saran, dan masukan yang berkembang dalam sidang Komisi Fatwa pada Rapat Pleno Komisi Fatwa pada tanggal 16 Maret 2021 bertepatan dengan 2 Sya'ban 1442 H.

Dengan bertawakal kepada Allah SWT

MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWA TENTANG HUKUM PENGGUNAAN VAKSIN COVID-19 PRODUK ASTRAZENECA

Pertama : Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan:

Vaksin Covid-19 Produk AstraZeneca adalah vaksin Covid-19 yang diproduksi oleh AstraZeneca di SK Bioscience Co.Ltd., Andong, Korea Selatan.

Kedua : Ketentuan Hukum

1. Vaksin Covid-19 produk AstraZeneca hukumnya haram karena dalam tahapan proses produksinya memanfaatkan tripsin yang berasal dari babi.
2. Penggunaan Vaksin Covid-19 produk AstraZeneca, pada saat ini, dibolehkan (*mubah*) karena:
 - a. ada kondisi kebutuhan yang mendesak (*hajah syar'iyah*) yang menduduki kondisi darurat syar'iy (*dlarurah syar'iyah*);
 - b. ada keterangan dari ahli yang kompeten dan terpercaya tentang adanya bahaya (resiko fatal) jika tidak segera dilakukan vaksinasi Covid-19;
 - c. ketersediaan vaksin Covid-19 yang halal dan suci tidak mencukupi untuk pelaksanaan vaksinasi Covid-19 guna ikhtiar mewujudkan kekebalan kelompok (*herd immunity*);
 - d. ada jaminan keamanan penggunaannya oleh pemerintah; dan
 - e. pemerintah tidak memiliki keleluasaan memilih jenis vaksin Covid-19 mengingat keterbatasan vaksin yang tersedia.
3. Kebolehan penggunaan vaksin Covid-19 produk AstraZeneca sebagaimana dimaksud pada angka 2 tidak berlaku jika alasan sebagaimana dimaksud angka 2 huruf a, b, c, d dan/atau e hilang.
4. Pemerintah wajib terus mengikhtiarakan ketersediaan vaksin Covid-19 yang halal dan suci.
5. Umat Islam wajib berpartisipasi dalam program vaksinasi Covid-19 yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk mewujudkan kekebalan kelompok dan terbebas dari wabah Covid-19.

Ketiga : Rekomendasi

1. Pemerintah harus memprioritaskan penggunaan vaksin Covid-19 yang halal semaksimal mungkin, khususnya untuk umat Islam.
2. Pemerintah perlu mengoptimalkan pengadaan vaksin Covid-19 yang tersertifikasi halal.
3. Pemerintah harus memastikan vaksin Covid-19 lain yang akan digunakan agar disertifikasi halal dalam kesempatan pertama guna mewujudkan komitmen pemerintah terhadap vaksinasi yang aman dan halal.
4. Pemerintah harus menjamin dan memastikan keamanan vaksin yang digunakan.
5. Pemerintah tidak boleh melakukan vaksinasi dengan vaksin yang berdasarkan pertimbangan ahli yang kompeten dan terpercaya, menimbulkan dampak yang membahayakan (*djarar*).
6. Mengimbau kepada semua pihak untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan memperbanyak istighfar, istighasah, dan bermunajat kepada Allah SWT.

Keempat : Ketentuan Penutup

1. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari memerlukan perbaikan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di: Jakarta

Pada tanggal : 2 Sya'ban 1442 H

16 Maret 2021 M


**MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA**

Ketua



PROF. DR. H. HASANUDDIN AF, M.A

Sekretaris




MIFTAHUL HUDA, Lc.

Mengetahui,

**DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua



DR. H. M. ASRORUN NIAM SHOLEH, M.A

Sekretaris Jenderal



DR. H. AMIRSYAH TAMBUNAN, M.A



